

Lampiran



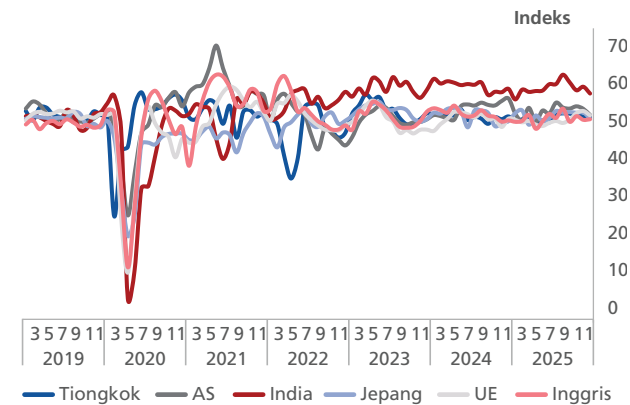


Kumpulan Grafik 1.

Perekonomian Global Melambat dengan Ketidakpastian yang Makin Tinggi

Perlambatan ekonomi global tecermin dari ekspansi sektor jasa yang termoderasi

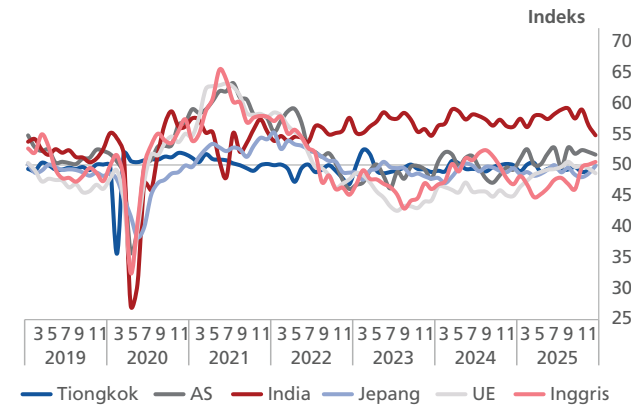
PMI Jasa Global



Sumber: IHS Markit, Bloomberg (Tiongkok)

Sektor manufaktur masih terkontraksi di sebagian negara utama

PMI Manufaktur Global



Sumber: IHS Markit, Bloomberg (Tiongkok)

Ketegangan geopolitik berkontribusi terhadap volatilitas harga komoditas global, terutama harga minyak

Harga Komoditas Ekspor Indonesia & Minyak Global

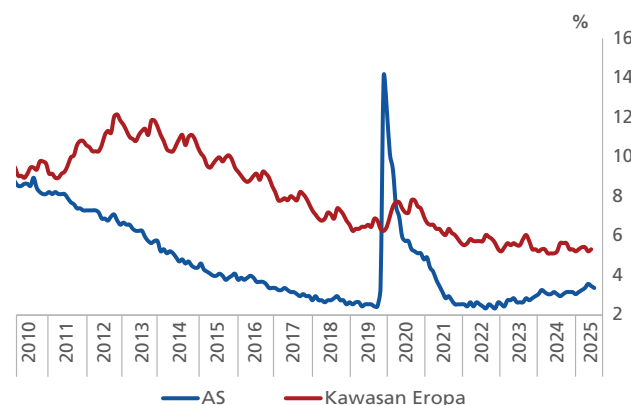
KOMODITAS	2022	2023					2024					2025				
		TwI	TwII	TwIII	TwIV	2023	TwI	TwII	TwIII	TwIV	2024	TwI	TwII	TwIII	TwIV	2025
Minyak (Brent)**	101	81	78	87	84	83	83	85	80	75	81	76	68	69	64	69
Indeks Harga Komoditas Ekspor Indonesia	153	-12,7	-21,7	-12,2	-12,0	-16,0	-8,2	1,7	6,1	8,7	1,5	2,9	-5,0	-3,5	-4,9	-2,9
Tembaga	-5,2	-10,2	-11,0	8,6	3,1	-3,3	-4,7	16,8	11,2	12,8	8,8	10,3	-4,3	5,6	19,2	7,5
Batu Bara	32,3	-2,9	-27,7	-35,7	-35,8	-25,9	-27,7	-16,3	0,2	-11,3	-15,3	-14,4	-16,8	-20,2	-11,5	-15,7
CPO	15,3	-35,6	-42,0	-3,2	-5,9	-25,9	0,5	6,2	5,2	31,3	10,5	17,1	0,3	6,9	-14,0	1,7
Karet	-4,9	-21,1	-27,3	-8,0	11,5	-13,5	17,9	44,3	40,6	40,0	35,3	9,3	-9,2	-7,6	-14,6	-6,0
Nikel	42,1	-6,7	-22,6	-7,0	-31,8	-17,3	-35,7	-16,9	-19,9	-7,2	-21,3	-6,2	-17,7	-7,8	-7,1	-10,0
Timah	0,0	-38,6	-29,4	13,8	14,6	-16,8	0,2	25,3	18,5	23,4	16,7	21,0	0,5	7,0	24,8	12,8
Aluminium	9,4	-24,9	-21,3	-6,6	-5,5	-15,7	-8,2	12,3	10,0	16,9	7,4	17,1	-3,9	8,1	9,3	7,4
Kopi	24,6	-26,4	-19,3	-28,6	-2,1	-20,1	7,1	19,9	55,9	65,7	36,4	100,7	63,9	36,9	31,0	54,1
Lainnya	6,3	-1,5	-1,7	-2,2	-3,1	-2,1	-1,0	-0,2	0,3	0,1	-0,2	-0,2	1,1	1,7	0,4	0,7

Sumber: Bloomberg

**Minyak dalam USD/barel, komoditas lain (% , yoy)

Kondisi ketenagakerjaan negara maju masih ketat, tecermin dari tingkat pengangguran yang rendah

Tingkat Pengangguran AE (AS dan Eropa)



Sumber: FRED, Bloomberg

Ekspansi fiskal di AS, di tengah FFR yang masih tinggi, mendorong peningkatan yield UST serta term premia

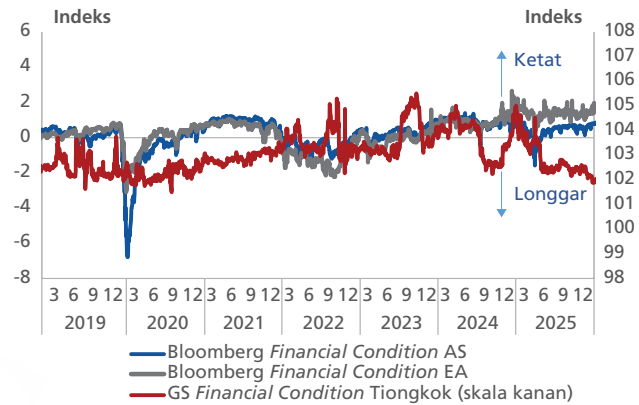
Yield US Treasury dan Term Premium 10 Year



Sumber: Bloomberg

Financial Condition Index (FCI) negara utama masih relatif ketat dibandingkan dengan historis meski melonggar

Indeks Kondisi Keuangan Negara Utama



Sumber: Bloomberg. Data s.d. 31 Desember 2025

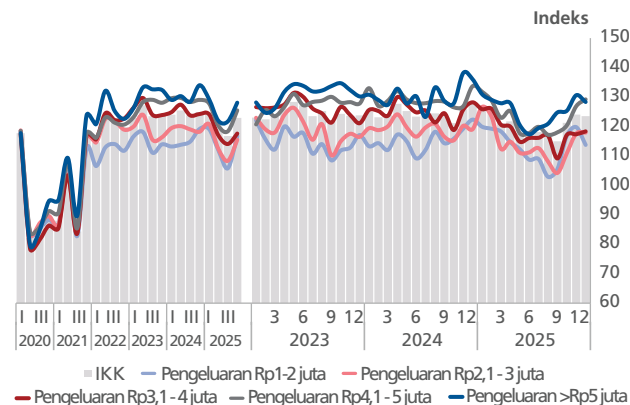


Kumpulan Grafik 2.

Perekonomian Tetap Tumbuh Baik dan Berdaya Tahan

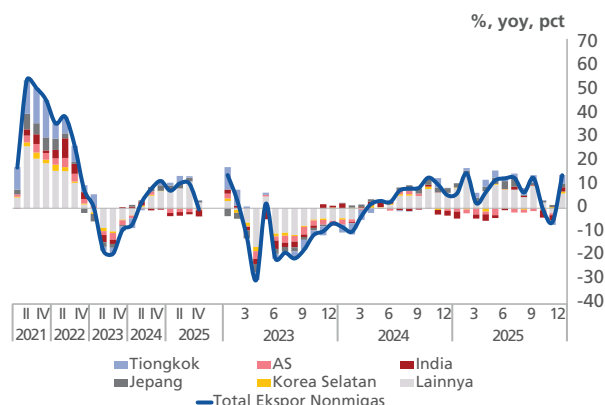
Keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap kuat dan optimis

Indeks Keyakinan Konsumen



Kinerja ekspor tetap kuat di tengah perbaikan global yang terbatas

Ekspor Menurut Negara Tujuan Utama



Stabilitas eksternal ekonomi Indonesia terjaga didukung surplus neraca perdagangan nonmigas

Indikator Ketahanan Eksternal

Indikator	2023	2024*					2025		
	Total	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV	Total	Tw. I*	Tw. II*	Tw. III**
Transaksi Berjalan/PDB (%) ¹⁾	-0,1	-0,7	-0,9	-0,6	-0,4	-0,6	0,0	-0,8	1,1
Ekspor-Impor Barang dan Jasa / PDB (%) ¹⁾	2,1	1,5	1,5	1,4	1,7	1,5	2,2	1,5	3,2
Ekspor + Impor Barang dan Jasa / PDB (%) ¹⁾	40,4	40,3	40,2	42,5	43,7	41,7	41,0	42,1	42,8
Posisi ULN Total ²⁾ / PDB ²⁾ (%)	29,6	29,3	29,7	31,0	30,4	30,4	30,5	30,4	29,5
Posisi ULN Jangka Pendek ³⁾ / PDB ³⁾ (%)	5,1	5,1	5,8	6,2	5,9	5,9	6,1	6,0	5,5
Posisi ULN Total ⁴⁾ Cadangan Devisa (%)	277,8	286,9	290,0	284,7	272,4	272,4	273,1	283,4	285,3
Posisi ULN Jangka Pendek ⁴⁾ / Cadangan Devisa (%)	47,8	50,4	56,3	57,0	53,1	53,1	54,6	55,6	53,0

¹⁾ Menggunakan PDB harga berlaku kuartalan

²⁾ Menggunakan PDB harga berlaku *annualized* (penjumlahan PDB empat triwulan ke belakang)

³⁾ Menggunakan angka sementara posisi utang luar negeri (bulan September 2025)

⁴⁾ Menggunakan jangka waktu sisa

*Angka sementara **Angka sangat sementara

Sumber: Bank Indonesia dan BPS

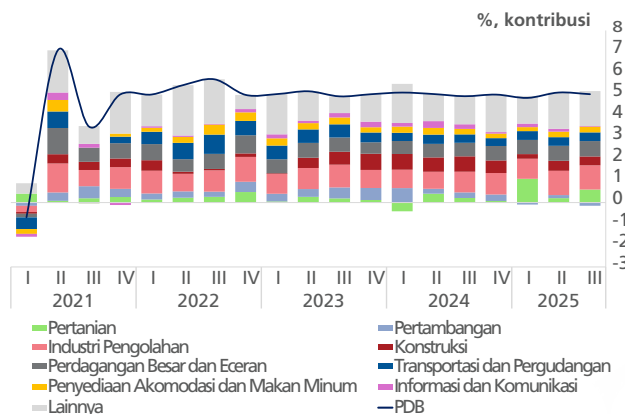
Stabilitas nilai tukar Rupiah tetap terjaga dengan kebijakan stabilisasi yang ditempuh Bank Indonesia

Pergerakan Nilai Tukar Rupiah



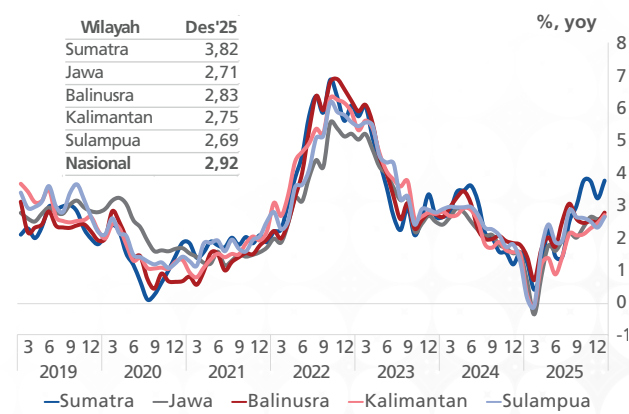
Kontribusi industri pengolahan tetap meningkat di tengah pertumbuhan ekonomi yang perlu terus didorong

Kontribusi Lapangan Usaha



Inflasi IHK terkendali di sebagian besar wilayah didukung konsistensi dan sinergi kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah

Inflasi Gabungan Kota IHK



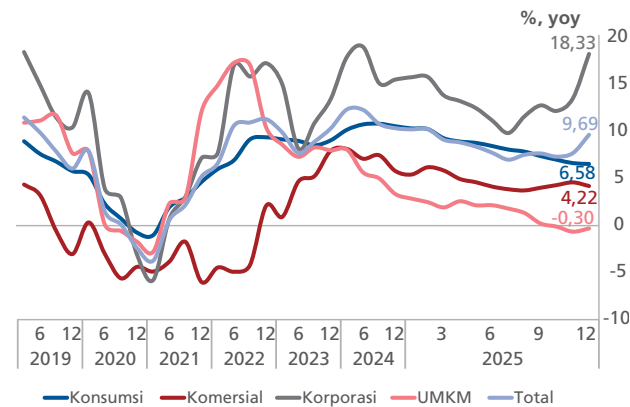


Kumpulan Grafik 3.

Intermediasi Perbankan Tumbuh Positif Didukung Ketahanan Sistem Keuangan yang Tetap Terjaga pada Permodalan, Risiko Kredit, dan Likuiditas

Kredit masih tumbuh positif, terutama didorong oleh sektor korporasi...

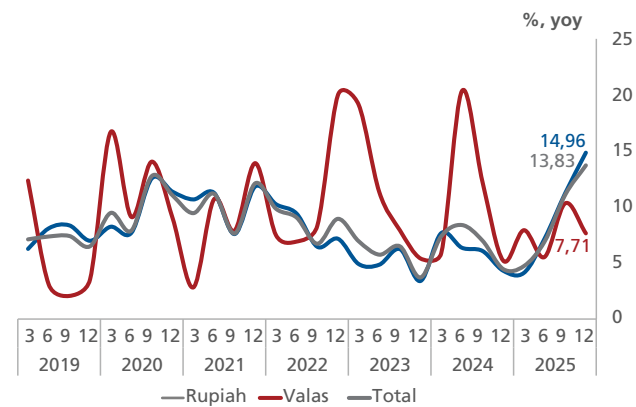
Kredit Berdasarkan Segmen



Sumber: Bank Indonesia, diolah

... ditopang DPK yang tumbuh tinggi, baik dalam Rupiah maupun valas

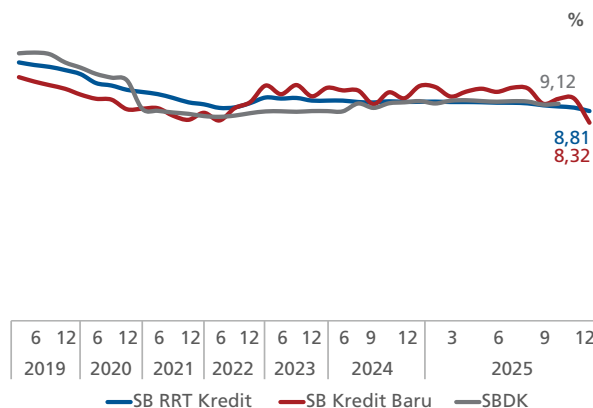
DPK Berdasarkan Valuta



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Suku bunga kredit tetap kondusif

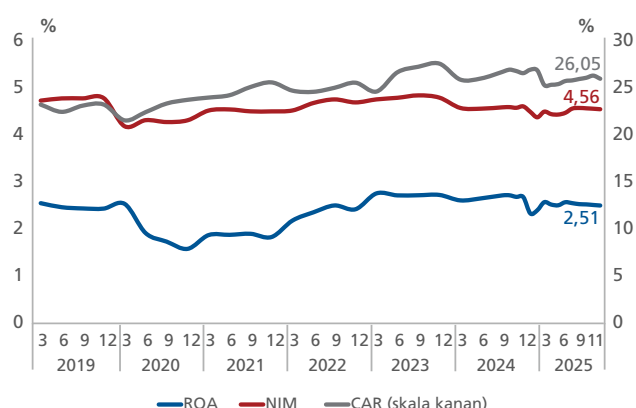
Suku Bunga Kredit



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Profitabilitas perbankan terjaga dan berkontribusi terhadap rasio permodalan perbankan yang tinggi

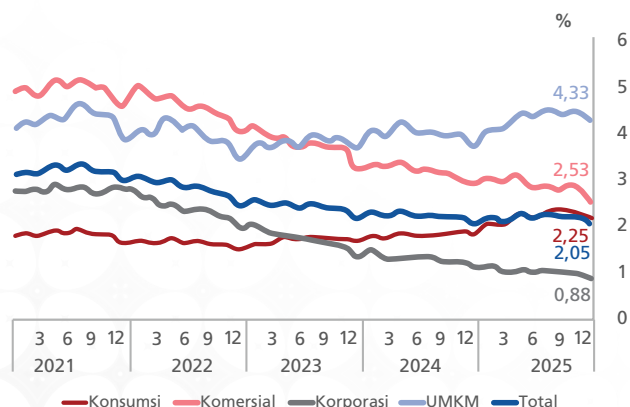
ROA, NIM, dan CAR Perbankan



Sumber: OJK

Risiko kredit terjaga, tecermin dari rasio NPL yang berada di bawah 5%...

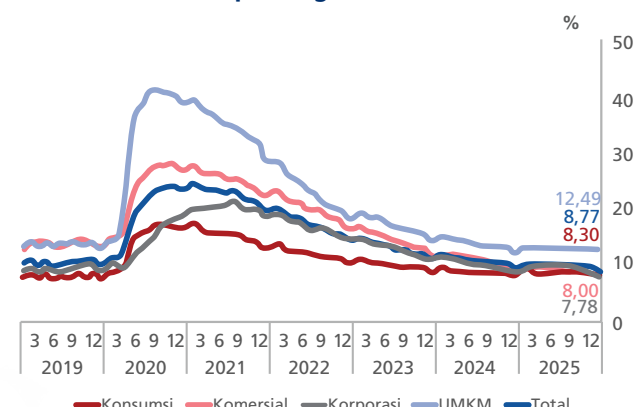
NPL per Segmen Kredit



Sumber: Bank Indonesia, diolah

... dan rasio LAR yang menurun dan secara agregat sudah lebih rendah dari level prapandemi

LAR per Segmen Kredit



Sumber: Bank Indonesia, diolah

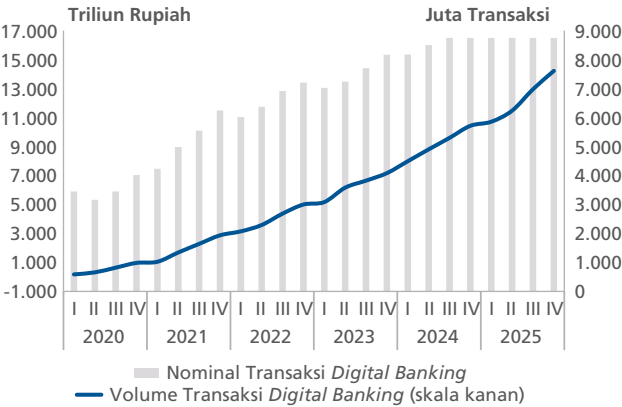


Kumpulan Grafik 4.

Transaksi Ekonomi dan Keuangan Digital Tetap Kuat Didukung oleh Sistem Pembayaran yang Aman, Lancar, dan Andal

Peningkatan transaksi digital banking terus berlanjut, didominasi oleh mobile banking

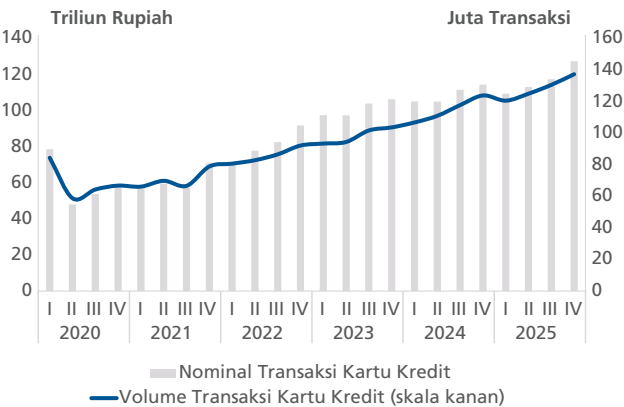
Digital Banking



Sumber: Bank Indonesia

Transaksi kartu kredit terus meningkat didorong transaksi belanja masyarakat

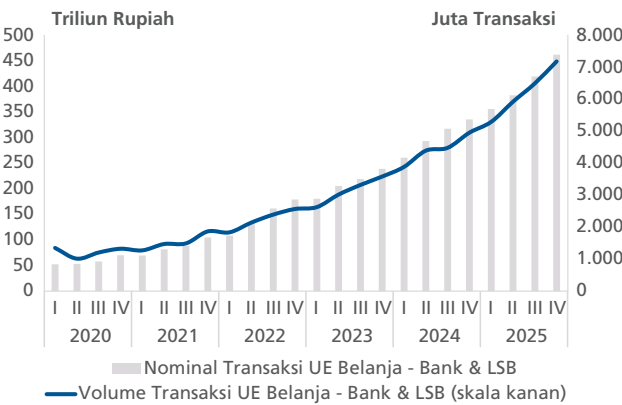
Kartu Kredit



Sumber: Bank Indonesia

Transaksi UE (Bank dan LSB) terus meningkat, didominasi oleh transaksi belanja

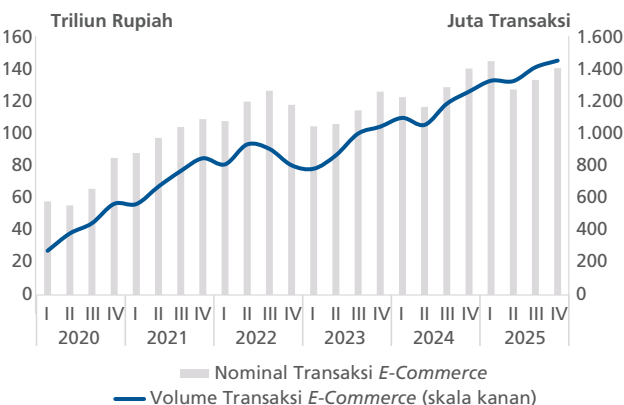
Uang Elektronik



Sumber: Bank Indonesia

Transaksi e-commerce meningkat seiring preferensi masyarakat berbelanja melalui platform online

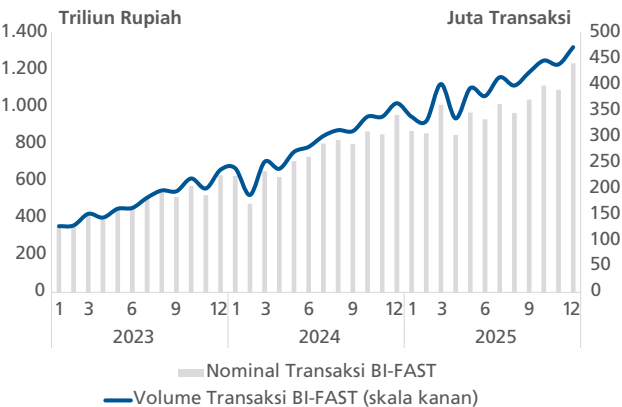
E-Commerce



Sumber: Bank Indonesia

Transaksi BI-FAST menunjukkan tren yang positif sejalan dengan perluasan kanal layanan dan pengembangan fitur baru

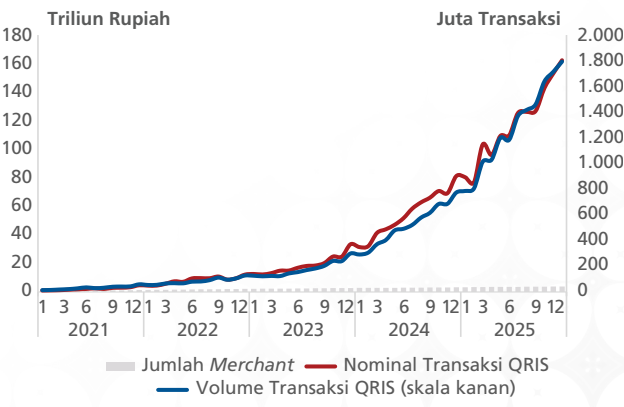
BI-FAST



Sumber: Bank Indonesia

Akselerasi QRIS terus berlanjut didukung perluasan merchant dan pengguna

QRIS



Sumber: Bank Indonesia



Tabel Bauran Kebijakan Bank Indonesia 2025

I. Kebijakan Moneter

No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
1	Kebijakan Suku Bunga	a. Menurunkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 5,75%, suku bunga <i>Deposit Facility</i> sebesar 25 bps menjadi 5,00%, dan suku bunga <i>Lending Facility</i> sebesar 25 bps menjadi 6,50% pada RDG Januari 2025.	Keputusan menurunkan BI-Rate menjadi level 5,75% konsisten dengan tetap rendahnya prakiraan inflasi 2025 dan 2026 yang terkendali dalam sasaran 2,5±1%, terjaganya nilai tukar Rupiah yang sesuai dengan fundamental untuk mengendalikan inflasi dalam sasarnya, dan perlunya upaya untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi.
		b. Mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75%, suku bunga <i>Deposit Facility</i> sebesar 5,00%, dan suku bunga <i>Lending Facility</i> sebesar 6,50% pada RDG Februari 2025.	Keputusan ini konsisten dengan upaya menjaga prakiraan inflasi 2025 dan 2026 tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1%, stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamental di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi.
		c. Mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75%, suku bunga <i>Deposit Facility</i> sebesar 5,00%, dan suku bunga <i>Lending Facility</i> sebesar 6,50% pada RDG Maret 2025.	Keputusan ini konsisten dengan upaya menjaga prakiraan inflasi 2025 dan 2026 tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1%, mempertahankan stabilitas nilai tukar Rupiah yang sesuai dengan fundamental di tengah ketidakpastian global yang tetap tinggi, dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi.
		d. Mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75%, suku bunga <i>Deposit Facility</i> sebesar 5,00%, dan suku bunga <i>Lending Facility</i> sebesar 6,50% pada RDG April 2025.	Keputusan ini konsisten dengan upaya menjaga prakiraan inflasi 2025 dan 2026 tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1%, mempertahankan stabilitas nilai tukar Rupiah yang sesuai dengan fundamental di tengah makin meningkatnya ketidakpastian global, serta untuk turut mendukung pertumbuhan ekonomi.
		e. Menurunkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 5,50%, suku bunga <i>Deposit Facility</i> sebesar 25 bps menjadi 4,75%, dan suku bunga <i>Lending Facility</i> sebesar 25 bps menjadi 6,25% pada RDG Mei 2025.	Keputusan menurunkan BI-Rate menjadi level 5,50% konsisten dengan prakiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 yang rendah dan terkendali dalam sasaran 2,5±1%, upaya mempertahankan stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamentalnya, serta untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi.
		f. Mempertahankan BI-Rate sebesar 5,50%, suku bunga <i>Deposit Facility</i> sebesar 4,75%, dan suku bunga <i>Lending Facility</i> sebesar 6,25% pada RDG Juni 2025.	Keputusan ini sejalan dengan tetap terjaganya prakiraan inflasi 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5±1%, kestabilan nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamental di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, serta perlunya untuk tetap turut mendorong pertumbuhan ekonomi.
		g. Menurunkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 5,25%, suku bunga <i>Deposit Facility</i> sebesar 25 bps menjadi 4,50%, dan suku bunga <i>Lending Facility</i> sebesar 25 bps menjadi 6,00% pada RDG Juli 2025.	Keputusan menurunkan BI-Rate menjadi level 5,25% konsisten dengan makin rendahnya prakiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5±1%, terjaganya stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamentalnya, serta perlunya untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi.
		h. Menurunkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 5,00%, suku bunga <i>Deposit Facility</i> sebesar 25 bps menjadi 4,25%, dan suku bunga <i>Lending Facility</i> sebesar 25 bps menjadi 5,75% pada RDG Agustus 2025.	Keputusan menurunkan BI-Rate menjadi level 5,00% konsisten dengan tetap rendahnya prakiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5±1%, terjaganya stabilitas nilai tukar Rupiah, dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan kapasitas perekonomian.



No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
		i. Menurunkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 4,75%, suku bunga <i>Deposit Facility</i> sebesar 50 bps menjadi 3,75%, dan suku bunga <i>Lending Facility</i> sebesar 25 bps menjadi 5,50% pada RDG September 2025.	Keputusan menurunkan BI-Rate menjadi level 4,75% sejalan dengan upaya bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menjaga tetap rendahnya prakiraan inflasi 2025 dan 2026 dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$ dan stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamentalnya.
		j. Mempertahankan BI-Rate sebesar 4,75%, suku bunga <i>Deposit Facility</i> sebesar 3,75%, dan suku bunga <i>Lending Facility</i> sebesar 5,50% pada RDG Oktober 2025.	Keputusan ini konsisten dengan prakiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 yang tetap terjaga rendah dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$, upaya mempertahankan stabilitas nilai tukar Rupiah yang sesuai dengan fundamental di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, serta sinergi untuk turut memperkuat pertumbuhan ekonomi.
		k. Mempertahankan BI-Rate sebesar 4,75%, suku bunga <i>Deposit Facility</i> sebesar 3,75%, dan suku bunga <i>Lending Facility</i> sebesar 5,50% pada RDG November 2025.	Keputusan ini konsisten dengan upaya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah masih tingginya ketidakpastian global dengan tetap memperkuat efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial yang telah ditempuh selama ini untuk menjaga stabilitas dan mendorong perekonomian nasional.
		l. Mempertahankan BI-Rate sebesar 4,75%, suku bunga <i>Deposit Facility</i> sebesar 3,75%, dan suku bunga <i>Lending Facility</i> sebesar 5,50% pada RDG Desember 2025.	Keputusan ini konsisten dengan prakiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 yang tetap terjaga rendah dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$, upaya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah masih tingginya ketidakpastian global dengan tetap memperkuat efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial yang telah ditempuh selama ini untuk menjaga stabilitas dan mendorong perekonomian nasional.
2	Stabilitas Nilai Tukar	Stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi baik transaksi <i>Non-Deliverable Forward</i> (NDF) di pasar luar negeri maupun transaksi <i>spot</i> dan <i>Domestic Non-Deliverable Forward</i> (DNDF) di pasar domestik serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.	Bank Indonesia mengoptimalkan seluruh instrumen moneter, termasuk penguatan strategi operasi moneter <i>pro-market</i> melalui optimalisasi instrumen SRBI, SVBI, SUVBI, dan SUKBI untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam menarik aliran masuk investasi portofolio asing dan mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian dan pasar keuangan global.
3	Operasi Moneter	a. Optimalisasi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI), dan Sukuk Bank Indonesia (SUKBI) sebagai instrumen moneter <i>pro-market</i>. b. Penguatan strategi transaksi <i>term-repo</i> dan <i>swap</i> valas. c. Penerbitan BI-FRN (<i>Floating Rate Note</i>) untuk mendukung pengembangan <i>Overnight Index Swap</i> (OIS) pada tenor di atas <i>overnight</i> dalam upaya pembentukan struktur suku bunga yang efisien di pasar uang.	Bank Indonesia melakukan penguatan strategi operasi moneter <i>pro-market</i> untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing (valas), ekspansi likuiditas, serta mendorong aliran masuk modal asing.



No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
		d. Pengelolaan struktur suku bunga instrumen moneter dan <i>swap</i> valas untuk memperkuat efektivitas transmisi penurunan suku bunga dengan tetap menjaga daya tarik aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik. e. Perluasan <i>underlying repo</i> dalam operasi moneter Bank Indonesia dengan surat berharga berkualitas tinggi lainnya yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan yang dibentuk atau didirikan Pemerintah untuk mendukung program Pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat. f. Memperluas instrumen operasi moneter valuta asing dengan instrumen <i>spot</i> dan <i>swap</i> dalam valuta Chinese Yuan (CNY) dan Japanese Yen (JPY) terhadap Rupiah yang terintegrasi dengan pengembangan pasar uang dan pasar valas.	
4	Koordinasi Kebijakan terkait Pengendalian Inflasi	Menyelenggarakan <i>High Level Meeting</i> Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) pada 31 Januari 2025. HLM TPIP dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan diikuti oleh Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Perdagangan, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Wakil Menteri Kelautan, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik, dan pejabat eselon I dan/atau setingkat perwakilan dari Kementerian/ Lembaga anggota TPIP.	Pemerintah dan Bank Indonesia sepakat untuk memperkuat sinergi dan koordinasi guna mengendalikan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) agar tetap dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$ pada 2025. Tiga langkah strategis akan ditempuh guna memperkuat pengendalian inflasi 2025, yang mencakup: 1. Menjaga inflasi 2025 pada kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$ dalam rangka mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. 2. Memperkuat koordinasi pusat dan daerah dengan menetapkan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025-2027, melalui upaya: a. memastikan keterjangkauan harga komoditas pangan dan tarif angkutan pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN); b. meningkatkan produktivitas pangan guna menjaga ketersediaan pasokan antarwaktu dan antarwilayah; c. menjaga kelancaran distribusi pangan antarwilayah, terutama wilayah surplus menuju wilayah defisit; d. memperkuat ketersediaan dan keandalan data pangan; serta e. memperkuat sinergi komunikasi untuk mengelola ekspektasi inflasi masyarakat. HLM TPIP juga menetapkan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025-2027 untuk memastikan capaian inflasi tetap berada dalam kisaran sasaran sebesar $2,5 \pm 1\%$ pada tahun 2025-2027, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.



No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
		Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2025 yang dilaksanakan bersamaan dengan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) Tahun 2025. PTBI mengangkat tema “Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan” di Kantor Pusat Bank Indonesia. Acara ini dihadiri oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Menko Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang Pangan dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, Pimpinan Lembaga Negara, Duta Besar untuk Indonesia, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pemenang penghargaan TPID Award 2025 dan Championship TP2DD 2025, serta asosiasi terkait.	Presiden Republik Indonesia menyampaikan apresiasi kepada para Menteri dan jajaran terkait yang hadir, khususnya Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) atas sinergi, persatuan dan rekonsiliasi dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Menko Perekonomian selaku Ketua TPIP turut menyampaikan bahwa Inflasi terkendali dalam rentang target sasaran nasional, dipengaruhi konsistensi kebijakan suku bunga BI dan dorongan kebijakan insentif fiskal Pemerintah dalam mengarahkan ekspektasi inflasi. Selanjutnya, bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil serta implementasi strategi kebijakan utama 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif) terus ditempuh untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam rentang sasaran.
5	Koordinasi Kebijakan terkait Sektor Jasa	Sinergi lintas K/L untuk mendorong peningkatan kinerja sektor jasa, termasuk pariwisata dan konektivitas, melalui: - Akselerasi penerapan pariwisata berkualitas (<i>quality tourism</i>) untuk mendukung pencapaian prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029, bersama Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pariwisata, Kemenko Perekonomian, dan Badan Pusat Statistik (BPS). - Penguatan logistik nasional, khususnya penyusunan kajian dalam mendukung kebijakan penanganan kendaraan logistik lebih dimensi-lebih muatan, bersama Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, BPS, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perhubungan. - Dukungan pengembangan daya saing pariwisata ramah muslim di tingkat global melalui penyusunan kajian <i>Indonesia Muslim Travel Index</i> (IMTI) 2025, bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan ENHAIL Halal Tourism Center (EHTC).	- Bank Indonesia berperan aktif dalam penyusunan asesmen dan pengukuran penerapan aspek pariwisata berkualitas di destinasi prioritas dan destinasi regeneratif sesuai RPJMN 2025–2029. Asesmen ini merupakan kelanjutan inisiatif sejak 2022 bersama Sekretariat Bersama Pariwisata dan tertuang dalam <i>Insight Report 2025</i> yang mengulas hasil penerapan indikator <i>quality tourism</i> pada 5 destinasi prioritas dan 3 destinasi regeneratif, serta rekomendasi kebijakan untuk pengembangan <i>quality tourism</i> dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. - Bank Indonesia berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Kementerian PPN/Bappenas dalam penyusunan Indonesia <i>Tourism Outlook 2025/2026</i> yang memuat lanskap pariwisata domestik dan global, kemajuan penerapan pariwisata berkualitas, serta peluang perubahan tren dan arah strategi pengembangan pariwisata ke depan untuk mendukung pencapaian Asta Cita. - Bank Indonesia turut berperan dalam penyusunan kajian dampak kebijakan penanganan kendaraan logistik lebih dimensi-lebih muatan. Penyusunan kajian ini merupakan bagian dari strategi nasional penguatan ekosistem logistik yang akan dituangkan dalam Perpres Penguatan Logistik Nasional. - Bank Indonesia juga berperan dalam pemberdayaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) untuk mendukung inklusi ekonomi dan keuangan berkelanjutan. Bank Indonesia telah melaksanakan Program Pokdarwis di Desa Wisata Sungai Batang di Sumatra Barat dan Desa Wisata Bilebante di Nusa Tenggara Barat.



No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
6	Koordinasi Kebijakan terkait Manufaktur	Sinergi lintas K/L untuk penguatan sektor manufaktur terus dilakukan: 1. Bank Indonesia berkoordinasi dengan Dewan Ekonomi Nasional untuk memperkuat koordinasi antarlembaga dalam mendorong penguatan sektor manufaktur, khususnya industri padat karya. 2. Bank Indonesia berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi antarlembaga dalam mendukung agenda strategis percepatan hilirisasi sumber daya alam (SDA). 3. Bank Indonesia melanjutkan sinergi dengan Kementerian Perindustrian untuk penguatan sektor manufaktur sebagai upaya bersama mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas.	1. Bank Indonesia bersama dengan Dewan Ekonomi Nasional melakukan pendalaman terhadap kendala pemulihan kinerja industri padat karya (khususnya TPT) yang cenderung lambat serta perumusan rekomendasi strategi untuk mengakselerasi pemulihan. Koordinasi dilakukan dalam bentuk <i>high level meeting</i> yang dilanjutkan dengan diskusi terbatas. 2. Kebijakan hilirisasi merupakan salah satu misi dalam Prioritas Nasional (Asta Cita). Untuk itu, koordinasi <i>high level meeting</i> dengan Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional dimaksudkan sebagai forum diskusi kebijakan serta pertukaran pandangan, khususnya terkait upaya mendorong hilirisasi dan potensi memperluas cakupan hilirisasi dari sektor pertambangan ke sektor pangan guna memastikan transisi menuju negara maju berlangsung secara inklusif dan mendorong peningkatan lapangan kerja. 3. Bank Indonesia dan Kementerian Perindustrian menandatangani perpanjangan Nota Kesepahaman (NK) tentang kerja sama dan koordinasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pada 24 September 2025 dengan Ruang lingkup NK mencakup: (i) sinergi kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui penguatan sektor industri; (ii) sinergi pengembangan inklusi ekonomi, inklusi keuangan dan keuangan berkelanjutan, baik konvensional maupun syariah untuk industri kecil dan industri menengah (IKM), dan/atau usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor industri; (iii) pemanfaatan data dan/atau informasi; (iv) peningkatan kapasitas sumber daya manusia; serta (v) kerja sama dan koordinasi lainnya yang disepakati kedua lembaga. NK tersebut ditindaklanjuti dengan sejumlah pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025 yang berfokus kepada penguatan kebijakan industri melalui optimalisasi pengembangan Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), optimalisasi jalur perdagangan, pembiayaan, peningkatan kapabilitas UMKM/IKM, serta penguatan data dan informasi kebijakan.

II. Kebijakan Makroprudensial

No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
Intermediasi			
1	Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM)	a. Penguatan KLM sejak 1 Januari 2025 dengan besaran insentif paling tinggi sebesar 4% terhadap DPK. ²³	Insentif KLM diarahkan untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas yang mendukung penciptaan lapangan kerja serta sektor yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk kelas menengah bawah. Insentif juga diarahkan untuk segmen UMKM dan Ultra Mikro (UMi), serta sektor hijau.

²³ Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2024 tanggal 12 Desember 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial.



No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
		b. Penguatan KLM sejak 1 April 2025 dari yang sebelumnya paling tinggi sebesar 4% menjadi paling tinggi sebesar 5% terhadap DPK.²⁴	Penguatan KLM bertujuan untuk penyesuaian distribusi besaran insentif pada sektor-sektor prioritas yang lebih mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. Insentif juga diarahkan untuk mendukung program Asta Cita Pemerintah di sektor perumahan, termasuk perumahan rakyat.
		c. Penguatan KLM berbasis kinerja dan berorientasi ke depan sejak 1 Desember 2025, menjadi paling tinggi 5,5% terhadap DPK. Insentif KLM diberikan dengan rincian paling tinggi 5% untuk <i>lending channel</i> dan paling tinggi 0,5% untuk <i>interest rate channel</i>.²⁵	Penguatan KLM bertujuan untuk mendorong intermediasi yang mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan secara lebih <i>targeted</i> sekaligus mendorong efektivitas transmisi suku bunga kebijakan kepada suku bunga pinjaman.
		d. Penguatan KLM berbasis kinerja dan berorientasi ke depan sejak 16 Desember 2025, menjadi paling tinggi sebesar 5,5% terhadap DPK. Insentif KLM diberikan dengan rincian paling tinggi sebesar 4,5% untuk <i>lending channel</i> dan paling tinggi sebesar 1% untuk <i>interest rate channel</i>.	Insentif diberikan kepada bank yang berkomitmen menyalurkan kredit/pembiayaan kepada sektor tertentu (<i>lending channel</i>) dan menetapkan suku bunga kredit/pembiayaan yang sejalan dengan arah suku bunga kebijakan Bank Indonesia (<i>interest rate channel</i>).
2.	Rasio <i>Loan to Value/Financing to Value</i> (LTV/FTV) Kredit/ Pembiayaan Kepemilikan Properti dan Uang Muka (UM) Kredit/ Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor	Melanjutkan pelonggaran rasio LTV/FTV kredit/ pembiayaan properti menjadi paling tinggi 100% untuk semua jenis properti serta ketentuan uang muka kredit/pembiayaan kendaraan bermotor menjadi paling sedikit 0% yang pada awalnya berlaku sejak 1 Maret 2021 s.d. 31 Desember 2021, dan terus diperpanjang setiap tahunnya s.d. 31 Desember 2026.²⁶	Bank Indonesia melanjutkan pelonggaran rasio LTV/FTV kepemilikan properti dan uang muka kepemilikan kendaraan bermotor untuk mendorong pertumbuhan kredit sektor properti dan sektor otomotif dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.
3.	Transparansi Suku Bunga (TSB)	a. Melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan pendalaman pada sektor prioritas KLM. b. Mulai 1 Januari 2026, asesmen transparansi SBDK mencakup efektivitas respons suku bunga perbankan terhadap penurunan suku bunga kebijakan Bank Indonesia.	Tujuan dari transparansi asesmen SBDK adalah untuk memperkuat transmisi kebijakan moneter dan makroprudensial Bank Indonesia. Melalui transparansi, masyarakat dan dunia usaha dapat memperoleh informasi terkait perkembangan suku bunga dasar kredit perbankan dan suku bunga kredit yang ditawarkan oleh bank-bank. Transmisi suku bunga kebijakan yang lebih baik ke suku bunga kredit dalam bentuk penetapan suku bunga kredit yang kompetitif dan efisien diharapkan mampu menopang permintaan kredit sehingga dapat mendukung pemulihan ekonomi.

24 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tanggal 26 Maret 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial.

25 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 27 Tahun 2025 tanggal 1 Desember 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial.

26 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 30 Tahun 2025 tanggal 19 Desember 2025 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/25/PADG/2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang Rasio *Loan to Value* untuk Kredit Properti, Rasio *Financing to Value* untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.



No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
			Selain mendorong transmisi kebijakan moneter agar lebih efektif, Bank Indonesia juga berupaya memperluas diseminasi informasi kepada konsumen kredit, baik korporasi maupun rumah tangga. Publikasi ini juga bertujuan meningkatkan tata kelola, disiplin pasar, dan kompetisi dalam pembentukan suku bunga dasar kredit perbankan sehingga suku bunga dasar kredit yang ditawarkan menjadi lebih kompetitif dalam mendorong permintaan kredit dan mempercepat pemulihan ekonomi.
4.	Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)	a. Melanjutkan implementasi kebijakan makroprudensial akomodatif untuk mendorong penyaluran kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dengan mempertahankan RIM pada kisaran 84–94% sepanjang tahun 2025. b. Penguatan RIM dilakukan dengan penambahan pengaturan bahwa BI dapat menetapkan surat berharga lainnya beserta kriteria dan mekanismenya untuk dapat diperhitungkan sebagai RIM, berlaku mulai 20 Oktober 2025.²⁷	RIM dan RIM Syariah merupakan instrumen makroprudensial yang ditujukan pada pengelolaan fungsi intermediasi perbankan agar sesuai dengan kapasitas dan target pertumbuhan perekonomian serta tetap menjaga prinsip kehati-hatian. Dalam rangka penguatan implementasi kebijakan makroprudensial longgar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, Bank Indonesia mempertahankan RIM dan RIM Syariah pada kisaran 84–94%.
5.	<i>Countercyclical Capital Buffer</i> (CCyB)	Melanjutkan kebijakan makroprudensial akomodatif dengan mempertahankan rasio CCyB sebesar 0% sepanjang tahun 2025. ²⁸	Dalam rangka penguatan implementasi kebijakan makroprudensial longgar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, Bank Indonesia mempertahankan rasio CCyB sebesar 0%. Hal tersebut didukung belum terdapatnya peningkatan risiko sistemik dari pertumbuhan kredit yang berlebihan dan belum diperlukannya tambahan modal untuk menyerap kerugian yang dapat ditimbulkan.
Ketahanan			
6.	Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM)	a. Melanjutkan kebijakan makroprudensial akomodatif dengan menurunkan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) bagi Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Umum Syariah (BUS) mulai 1 Juni 2025. ²⁹ PLM BUK menjadi 4% dari sebelumnya 5%, dengan fleksibilitas repo sebesar 4%. Sementara, PLM syariah BUS menjadi 2,5% dari sebelumnya 3,5%, dengan fleksibilitas repo sebesar 2,5%.	Penurunan rasio PLM dan fitur fleksibilitas ditujukan agar bank lebih leluasa mengelola likuiditas dalam penyaluran kredit/pembiayaan sekaligus mendorong pendalaman pasar keuangan. Sejalan dengan itu, penambahan jenis surat berharga yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan PLM/PLM Syariah bertujuan untuk semakin meningkatkan fleksibilitas perbankan dalam mengelola likuiditas, sehingga dapat mendorong pertumbuhan intermediasi lebih lanjut.

27 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23 Tahun 2025 tanggal 20 Oktober 2025 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

28 Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/22/PBI/2015 tentang “Kewajiban Pembentukan *Countercyclical Buffer*” tanggal 28 Desember 2015.

29 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2025 tanggal 28 Mei 2025 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tanggal 28 November 2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.



No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
		b. Penambahan jenis surat berharga yang diperhitungkan dalam PLM yaitu BI-FRN dan surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan lain yang dibentuk atau didirikan Pemerintah untuk mendukung program pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia berupa obligasi/sukuk korporasi PT SMF (Sarana Multigriya Finansial) dan surat berharga berkualitas tinggi lainnya, berlaku mulai 20 Oktober 2025. ²⁹	Penguatan PLM dilakukan sejalan dengan kondisi ketahanan likuiditas perbankan yang masih terjaga, sebagaimana tercermin dari rasio surat-surat berharga (SSB) PLM yang berada pada level tinggi.
7.	Penyediaan dana PLJP	Penambahan jenis surat berharga yang diperhitungkan sebagai agunan PLJP yaitu BI-FRN dan surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan lain yang dibentuk atau didirikan Pemerintah untuk mendukung program Pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia berupa obligasi/sukuk korporasi PT SMF dan surat berharga berkualitas tinggi lainnya. ³⁰	UU P2SK memberikan penguatan mandat Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial yang salah satu kewenangannya adalah sebagai <i>Lender of Last Resort</i> (LoLR) melalui penyediaan dana PLJP/PLJPS. Penguatan aspek dalam pemberian PLJP/PLJPS diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanganan permasalahan likuiditas yang dialami bank umum.
Inklusi Keuangan			
8.	Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM)	Melanjutkan kebijakan RPIM untuk mendukung pertumbuhan pembiayaan inklusif. ³¹	Ketentuan RPIM bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah diterbitkan untuk mendukung upaya bersama Pemerintah mewujudkan peningkatan akses pembiayaan dan pengembangan bagi UMKM dan Perorangan Berpenghasilan Rendah (PBR) serta mendorong kontribusi bank secara optimal dalam pemenuhan RPIM. Setiap bank wajib berkontribusi dalam pemenuhan RPIM sesuai keahlian dan model bisnis masing-masing bank dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.
9.	Rasio Pendanaan Luar Negeri (RPLN)	Melanjutkan kebijakan makroprudensial akomodatif dengan meningkatkan Parameter Kontrasiklikal sebesar 5%, sehingga Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (RPLN) meningkat dari maksimum 30% menjadi 35% dari modal bank, berlaku efektif sejak 1 Juni 2025. ³²	Penguatan implementasi kebijakan RPLN ditujukan untuk meningkatkan sumber pendanaan bank dari luar negeri sesuai kebutuhan perekonomian dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

30 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22 Tahun 2025 tanggal 20 Oktober 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional.

31 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

32 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 12 Tahun 2025 tanggal 28 Mei 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 1 Agustus 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank.



No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
Koordinasi Kebijakan			
10.	Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)	Rapat Berkala KSSK sepanjang 2025 telah dilaksanakan untuk koordinasi dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan percepatan pemulihan ekonomi nasional.	Rapat Berkala KSSK secara rutin dilaksanakan secara triwulanan sebagai bentuk koordinasi antarotoritas di sistem keuangan (Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, LPS) dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan. Beberapa hasil koordinasi tersebut di antaranya perumusan kebijakan baik sebagai paket kebijakan terpadu maupun bauran kebijakan yang saling bersinergi antarotoritas. Adapun pembahasan pada rapat dimaksud secara umum merupakan asesmen terhadap perekonomian dan sistem keuangan, perumusan kebijakan, hingga berbagai isu topikal yang dipandang berkaitan erat dengan upaya menjaga stabilitas sistem keuangan.
11.	Koordinasi Bank Indonesia–OJK	Penguatan koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK dalam rangka harmonisasi kebijakan dan ketentuan untuk mendukung efektivitas kebijakan. Beberapa kebijakan Bank Indonesia yang diharmonisasikan bersama OJK adalah KLM, RPLN, PLJP/PLJPS, RIM PLM, dan Pengaturan Industri Sistem Pembayaran. Adapun beberapa Kebijakan/ ketentuan OJK yang mendukung fungsi intermediasi bank, dan telah diharmonisasikan dengan ketentuan Bank Indonesia, di antaranya Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) mengenai Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (<i>Liquidity Coverage Ratio</i>), dan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (<i>Net Stable Funding Ratio</i>) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, kewajiban pemenuhan rasio pengungkit bagi Bank Umum Syariah, pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, penyelenggaraan teknologi informasi oleh Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, penggunaan Tenaga Kerja Asing dan program alih pengetahuan oleh Bank Umum, dan penyelenggaraan produk investasi syariah. Selain itu, koordinasi BI dan OJK juga mencakup pertukaran data dan/atau informasi, <i>joint stress-test</i>, pemeriksaan bank, perizinan dan/atau persetujuan, dan pelaksanaan KKD.³³	Harmonisasi kebijakan dan/atau ketentuan, dan koordinasi makroprudensial-mikroprudensial merupakan bentuk sinergi untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui pertumbuhan intermediasi dan produk keuangan perbankan, ketahanan perbankan dengan risiko terkendali dan sektor keuangan, dan pengembangan kredit inklusif, UMKM, dan hijau.
12.	Koordinasi Bank Indonesia–LPS	Penguatan koordinasi Bank Indonesia dan LPS secara bilateral pada tahun 2025 berupa harmonisasi kebijakan dan/atau ketentuan, seperti penyempurnaan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dan Koordinasi dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan, serta pertukaran data dan/atau informasi pelaksanaan simulasi, <i>benchmarking</i> kelembagaan antarotoritas, pelaksanaan rapat koordinasi.	Harmonisasi kebijakan dan/atau ketentuan, dan koordinasi Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan Penguatan koordinasi antara Bank Indonesia dan LPS dilakukan untuk menjaga SSK sesuai mandat UU P2SK.



III. Kebijakan Sistem Pembayaran

No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
1.	Arah Kebijakan Sistem Pembayaran yang Tertuang dalam BSPI 2030	BSPI 2030 merupakan upaya Bank Indonesia untuk terus menjaga keberlanjutan digitalisasi sistem pembayaran. BSPI 2030 meliputi lima inisiatif utama, yakni pengembangan infrastruktur sistem pembayaran, penguatan dan konsolidasi industri sistem pembayaran nasional, penguatan inovasi dan akseptasi digital, penguatan kerja sama internasional, dan pengembangan atau Rupiah Digital (4I-RD).	Mewujudkan sistem pembayaran Indonesia 2030 yang mendukung integrasi ekosistem keuangan digital dalam struktur yang konsolidatif dan berdaya tahan sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam proses pengedaran uang, kebijakan moneter, dan SSK di tengah lingkungan strategis yang berubah antara lain seperti peningkatan partisipasi gen Y, Z, dan Alpha, serta risiko siber dan arus globalisasi yang makin tinggi.
2.	Melanjutkan Kebijakan Penurunan Biaya Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)	Penurunan biaya SKNBI, dari perbankan ke Bank Indonesia yang semula Rp600 menjadi Rp1 dan dari nasabah ke perbankan semula maksimum Rp3.500 menjadi maksimum Rp2.900, berlaku efektif sejak 1 April 2020.	Guna meningkatkan efisiensi biaya dalam rangka mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
3.	Melanjutkan Kebijakan Batas Maksimum Suku Bunga, Pembayaran Minimum dan Denda Keterlambatan Kartu Kredit	Kebijakan kartu kredit: a. Penurunan batas maksimum suku bunga kartu kredit dari 2% per bulan menjadi 1,75% per bulan. b. Penurunan nilai pembayaran minimum dari 10% menjadi 5%. c. Penurunan denda keterlambatan pembayaran dari 3% atau maksimal Rp150.000 menjadi 1% atau maksimal Rp100.000.	Dalam rangka meningkatkan efisiensi biaya transaksi untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi dan akselerasi digitalisasi yang inklusif.
4.	Perluasan Fitur QRIS untuk Pembayaran Tanpa Pindai dan Penyesuaian MDR QRIS untuk Kriteria BLU dan PSO	Menerapkan penguatan kebijakan MDR QRIS untuk kriteria Badan Layanan Umum (BLU) dan <i>Public Service Obligation</i> (PSO) dari 0,4% menjadi 0% yang akan berlaku mulai 14 Maret 2025, bersamaan dengan QRIS (tanpa pindai).	Mendukung inovasi dalam sistem pembayaran digital sebagai alternatif cara pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan handal bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung layanan publik dan transaksi ritel secara digital.
5.	Perluasan inklusivitas layanan pembayaran melalui perluasan akseptasi QRIS	Melaksanakan strategi perluasan akseptasi bagi 58 juta pengguna QRIS, 40 juta <i>merchant</i> , dan 6,5 miliar volume transaksi QRIS.	Untuk mendorong konsumsi masyarakat dan inovasi sistem pembayaran dalam rangka mendukung inklusi dan percepatan pemulihan ekonomi nasional.
6.	Perluasan Koridor Kerja Sama QRIS Antarnegara Indonesia-Jepang	Peluncuran kerja sama QRIS Antarnegara Indonesia-Jepang pada 17 Agustus 2025.	Untuk mendorong kemudahan dan efisiensi transaksi lintas negara, memperkuat inovasi dan interkoneksi sistem pembayaran, serta mendukung peningkatan aktivitas ekonomi, pariwisata, dan inklusi keuangan antara Indonesia dan Jepang.
7.	Perluasan Interkoneksi melalui Implementasi Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP)	Perluasan integrasi SNAP kepada seluruh PJP untuk mengintegrasikan seluruh pengguna nonUMKM dan nirlaba.	Dalam rangka mendukung antara perbankan dan yang memenuhi prinsip interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi.



No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
8.	Perluasan Alternatif Layanan Pembayaran bagi Masyarakat dan Korporasi melalui Rilis Fitur BI-FAST Fase 1 Tahap 2	Fitur memproses pemindahan dana dari satu nasabah pengirim kepada beberapa nasabah penerima sekaligus yang memungkinkan berbagai aktivitas UMKM atau perusahaan melakukan beberapa pembayaran secara bersamaan. Selanjutnya, fitur memproses penagihan dana dari satu perusahaan kepada satu nasabah tertagih. Sedangkan <i>request for payment</i> (RFP) adalah layanan BI-FAST yang memproses pemindahan dana dari satu nasabah pembayar kepada nasabah penerima yang didahului dengan permintaan bayar dari nasabah penerima.	Fitur ini juga memberikan alternatif cara pembayaran bagi masyarakat dan perusahaan termasuk UMKM.
9.	Perluasan Implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah	Perluasan implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen Pemerintah merupakan inisiasi untuk mendukung tata kelola dan efisiensi transaksi pengeluaran Pemerintah melalui skema harga yang lebih kompetitif bagi.	Menciptakan kemandirian nasional, memastikan kedaulatan data transaksi Pemerintah, mengefisiensikan biaya pemrosesan, mengoptimalkan skema domestik, serta memperluas akseptansi termasuk ke sektor UMKM.
10.	Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Elektronifikasi Bansos, dan Elektronifikasi Sektor Transportasi	a. Inovasi, percepatan, dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), integrasi pengelolaan keuangan daerah. b. Dukungan Bank Indonesia atas penyaluran bantuan sosial nontunai. c. Dukungan Bank Indonesia dalam elektronifikasi dan integrasi pembayaran moda transportasi.	Dalam rangka mendorong akselerasi digitalisasi daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah selaras dengan akselerasi pemulihan ekonomi dan mendorong pertumbuhan, serta inklusi ekonomi dan keuangan.
11.	Penguatan Literasi Digital Masyarakat melalui Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI)	Promosi, edukasi, dan sosialisasi beragam inisiatif dan inovasi digital di Indonesia. Bank Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI serta asosiasi telah menyelenggarakan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2025 yang berkolaborasi juga dengan Indonesia (IFSE, pada awal 30 Oktober – 1 November 2025.	• Meningkatkan dukungan, partisipasi, dan sinergi industri, K/L, pemda, dan masyarakat terhadap kebijakan, serta inisiatif digitalisasi sistem pembayaran Bank Indonesia. • Mengomunikasikan inisiatif dan kebijakan digitalisasi sistem pembayaran pada tahun 2025, serta program digitalisasi K/L dan asosiasi/ industri. • Mendorong inovasi di bidang ekonomi dan keuangan digital serta memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional.

IV. Kebijakan Pengelolaan Uang Beredar

No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
1.	<i>Blueprint</i> Pengelolaan Uang Rupiah (BPPUR) 2024–2030	BPPUR 2024–2030 sebagai rencana bisnis strategis pengelolaan uang Rupiah (PUR) tahun 2024–2030 memiliki visi yaitu: “Memastikan Ketersediaan Uang Rupiah Kartal yang Berkualitas dan Terpercaya dalam Memelihara Stabilitas Sistem Pembayaran untuk Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.	Pelaksanaan tugas PUR ke depan akan diwarnai dengan tren perkembangan nontunai dan digitalisasi pembayaran yang semakin cepat, serta pergeseran demografi juga turut memengaruhi preferensi penggunaan masyarakat terhadap uang kartal. Konektivitas geografis yang semakin baik dan perkembangan industri PUR dapat menjadi peluang bagi Bank Indonesia untuk memperluas



No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
		BPPUR 2024–2030 mencakup arah kebijakan PUR ke depan yang terdiri dari tiga pilar, yaitu Ketersediaan uang Rupiah, Pengedaran uang Rupiah, dan Infrastruktur PUR. • Pilar 1: Ketersediaan uang Rupiah mencakup peningkatan efisiensi dan kualitas uang guna menjaga kualitas uang Rupiah; • Pilar 2: Pengedaran uang Rupiah mencakup penguatan jaringan distribusi, sentralisasi pengolahan, serta sinergi pengedaran uang Rupiah; dan • Pilar 3: Infrastruktur PUR mencakup pengembangan infrastruktur digital pada penyimpanan dan pengolahan uang, penguatan <i>dashboard analytics</i>, serta PUR yang berwawasan lingkungan.	dan meningkatkan kualitas layanan kas kepada masyarakat. Merespons perkembangan lingkungan strategis terkini, maka disusunlah BPPUR 2024–2030 yang merupakan kelanjutan dari BPPUR 2019–2025 dalam mencapai kedaulatan Rupiah yang selaras dengan perkembangan digitalisasi pembayaran.
2.	Peningkatan Literasi mengenai Rupiah melalui Festival Rupiah Berdaulat Indonesia (FERBI)	FERBI merupakan ajang peningkatan literasi Rupiah yang diselenggarakan setiap tahun sejak tahun 2022. FERBI 2025 diselenggarakan pada tanggal 15 s.d. 17 Agustus 2025 di Jakarta dengan tema “Sinergi Erat Menjaga Rupiah Berdaulat”. Penyelenggaraan FERBI meliputi kegiatan: a. <i>Exhibition</i> Rupiah berupa pameran uang Rupiah yang memperkenalkan sejarah dan transformasi Rupiah sebagai alat pembayaran masa ke masa. b. Dialog kebangsaan menampilkan diskusi bersama tokoh publik untuk mengeksplorasi pesan dan tema Rupiah melalui diskusi secara ringan dan menarik. c. Panggung hiburan dan edukasi Rupiah yang menampilkan keragaman budaya khas Indonesia seperti seni tari yang diabadikan dalam uang Rupiah, serta edukasi terhadap Rupiah.	Sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat mengenai uang Rupiah dan pelaksanaan program Cinta, Bangga, Paham (CBP) Rupiah dengan tujuan: (1) memperkuat pemahaman masyarakat terkait peran Rupiah dalam perjalanan sejarah bangsa, (2) membangkitkan optimisme, semangat kebangsaan, dan (3) memperkuat kedaulatan NKRI melalui uang Rupiah.
3.	Sentralisasi Distribusi Uang	Bank Indonesia menerapkan sentralisasi distribusi uang Rupiah ke seluruh wilayah NKRI melalui implementasi proses bisnis <i>Front Office</i> (FO), <i>Middle Office</i> (MO), dan <i>Back Office</i> (BO) yang ditempuh melalui: a. Penyempurnaan jaringan distribusi uang nasional. b. Implementasi fungsi FO di seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia untuk melakukan layanan perkasas dan pengolahan uang. c. Penguatan <i>Command Center</i> PUR dalam menjalankan fungsi MO sebagai <i>line of command</i> pengelolaan kecukupan uang nasional.	Bank Indonesia menerapkan sentralisasi distribusi uang untuk menyediakan uang Rupiah layak edar dalam jumlah yang cukup, pecahan yang sesuai secara tepat waktu sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah NKRI. Penerapan sentralisasi distribusi dilakukan dengan mengedepankan aspek efisiensi mempertimbangkan rute dan moda transportasi yang tersedia serta <i>inventory management practices</i> untuk mengoptimalkan kapasitas penyimpanan uang.



No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
		d. Penetapan delapan Kantor Perwakilan Bank Indonesia sebagai Depot Kas Wilayah (DKW) yang menjalankan fungsi FO dan BO. e. Pembentukan Depot Kas Utama (DKU) Sulawesi Selatan yang menjalankan fungsi BO untuk melakukan distribusi dan penyimpanan uang.	
4.	Digitalisasi Peralatan dan Infrastruktur Perkasan	Digitalisasi dan otomatisasi peralatan dan infrastruktur perkasan di seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia secara bertahap memperhatikan kebutuhan dan kondisi pengolahan uang selaras dengan implementasi proses bisnis FOMOBO dalam sentralisasi distribusi uang. Digitalisasi dan otomatisasi ditempuh melalui penggunaan <i>Automated Banknote Feeding system</i> (ABFS), <i>Automated Banknote Packaging System</i> (ABPS), penerapan <i>Warehouse Management System</i> (WMS) dengan <i>racking system</i> dan <i>serial bank note reader</i> . Selain itu, penguatan terhadap <i>decision support system</i> dan <i>executive information system</i> dilakukan untuk mendukung pemantauan, <i>early warning</i> , dan pengambilan strategi kebijakan PUR yang lebih Lengkap, Akurat, Kini, dan Utuh (LAKU).	Implementasi digitalisasi infrastruktur perkasan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan pengedaran dan pengolahan uang yang makin modern, terintegrasi, efisien, dan aman dengan mengurangi intervensi manusia (<i>less human intervention</i>).
5.	Koordinasi Kebijakan Perencanaan, Pencetakan, dan Pemusnahan Uang Rupiah bersama Pemerintah	Dalam pelaksanaan tugas di bidang PUR, Bank Indonesia senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah dalam pelaksanaan tahapan perencanaan, pencetakan, dan pemusnahan uang Rupiah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.	Koordinasi terkait perencanaan, pencetakan, dan pemusnahan uang Rupiah dilakukan Bank Indonesia bersama Pemerintah untuk menjamin tersedianya uang Rupiah layak edar dalam jumlah yang cukup dan pecahan yang sesuai di masyarakat.
6.	Penguatan Koordinasi dengan Industri melalui Forum Industri Pengelolaan Uang Rupiah (FORINPUR)	Dalam rangka penataan industri PUR, Bank Indonesia bersinergi dengan industri membentuk Forum Industri PUR (FORINPUR) sebagai wadah komunikasi dan koordinasi kebijakan PUR antara pemangku kepentingan dan industri yang beranggotakan Bank Indonesia, Perbankan, Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR) serta pihak terkait lainnya. FORINPUR merupakan wadah komunikasi kebijakan Bank Indonesia untuk mengatur industri PUR, serta mendapatkan umpan balik dari industri mengenai berbagai isu strategis yang dapat memengaruhi efektivitas dan efisiensi kebijakan PUR.	Pelaksanaan FORINPUR secara berkala dan terjadwal dapat mendorong implementasi BPPUR 2024–2030 melalui dukungan dari industri PUR, sekaligus wadah dialog antara BI dan Industri untuk mendorong optimalisasi dan peningkatan layanan kas.
7.	Penyempurnaan Strategi Distribusi dan Layanan Kas	Bank Indonesia terus melakukan evaluasi terkait dengan pemilihan rute serta moda transportasi untuk distribusi uang ke seluruh wilayah NKRI. Di sisi lain, evaluasi juga dilakukan terhadap kegiatan layanan kas yang mencakup pula sinergi dengan	Penyempurnaan strategi distribusi dan layanan kas sangat terkait dengan upaya mencapai visi PUR yaitu memastikan ketersediaan uang Rupiah kartal yang berkualitas dan terpercaya dalam memelihara stabilitas sistem pembayaran untuk kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).



No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
		pihak lain (al. kas keliling dan rencana pengembangan sentra kas mitra dan mitra layanan) dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi. Sebagai langkah strategis kebijakan distribusi uang Rupiah, Bank Indonesia telah menjalin kerja sama melalui penandatanganan Berita Acara Kesepahaman dengan penyelenggara transportasi nasional, yaitu PT KAI, PELNI, dan ASDP. Diharapkan kerja sama di tingkat nasional tersebut dapat meningkatkan efektivitas dan optimalisasi kegiatan distribusi uang Rupiah di seluruh Indonesia.	
8.	Pengembangan Layanan Penukaran Uang Rupiah Rusak/ Cacat melalui Aplikasi PINTAR secara Online	Bank Indonesia memberikan layanan yang prima kepada masyarakat melalui layanan pemesanan penukaran uang Rupiah rusak/ cacat secara <i>online</i> menggunakan aplikasi PINTAR yang tidak hanya ditujukan untuk masyarakat yang akan menukar di Kantor Bank Indonesia namun juga kepada masyarakat yang akan menukar melalui kas keliling.	Bank Indonesia memberikan layanan pemesanan penukaran uang Rupiah rusak/ cacat secara <i>online</i> kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat melakukan pemesanan layanan kas terlebih dahulu sebelum datang ke kantor Bank Indonesia atau lokasi pelayanan kas keliling untuk meminimalkan potensi terjadinya kerumunan dan memberikan kepastian kepada masyarakat untuk memperoleh layanan kas yang diperlukannya.
9.	Pencegahan dan Pemberantasan Uang Rupiah Palsu	Selain senantiasa berkoordinasi dengan seluruh unsur Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal), Bank Indonesia menempuh berbagai upaya preventif dan preemtif untuk mencegah pemalsuan uang Rupiah. Upaya preventif ditempuh melalui penguatan unsur pengamanan uang (<i>security features</i>) untuk menghasilkan uang Rupiah yang sulit untuk dipalsukan namun tetap mudah dikenali dan diidentifikasi ciri keasliannya oleh masyarakat. Sementara itu, upaya preemtif dilakukan Bank Indonesia bersinergi dengan berbagai pihak melalui edukasi publik terkait Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah. Selain itu, Bank Indonesia memberikan dukungan pemeriksaan laboratorium terhadap uang Rupiah yang diragukan keasliannya hasil dari pengungkapan kasus oleh aparat penegak hukum, memberikan keterangan ahli dalam penyidikan dan persidangan kasus tindak pidana pemalsuan uang Rupiah, serta memberikan dukungan dalam bentuk pertukaran data/informasi temuan uang Rupiah palsu kepada aparat penegak hukum.	Bank Indonesia menempuh berbagai kebijakan untuk mencegah dan memberantas pengedaran uang Rupiah palsu agar uang Rupiah makin dipercaya menjadi alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah NKRI.
10.	Pengelolaan Uang Rupiah (PUR) Ramah Lingkungan	Kegiatan PUR yang memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup (<i>environmental sustainability</i>) yang mencakup seluruh proses bisnis dalam kegiatan PUR (al. Pengelolaan Limbah Racik Uang Kertas yang lebih ramah lingkungan).	Dalam lingkup global dan nasional, terdapat berbagai inisiasi pembangunan rendah karbon dan kesadaran dampak lingkungan antara lain: <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) 2030, Paris Agreement, G20 Bali <i>Declaration</i> , dan rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). Dari sisi Bank Indonesia, kerangka Bank Indonesia hijau sedang dikembangkan yang mencakup pilar kebijakan dan kelembagaan, dengan salah satunya kelembagaan PUR.



V. Kebijakan Pengembangan Pasar Keuangan

No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
1.	Penerbitan Ketentuan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagai Pelaksanaan Mandat UU P2SK	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 9 Tahun 2025 tentang Lembaga Pendukung Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Profesi Penunjang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PADG LPPP).	PADG tentang Lembaga Pendukung Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Profesi Penunjang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. Cakupan pengaturan meliputi tugas, kewajiban, dan pendaftaran bagi Lembaga Pendukung PUVA dan Profesi Penunjang PUVA yang memberikan jasa dalam kegiatan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
		Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 Penyelenggara Sarana Transaksi (PADG Penyelenggara Sarana Transaksi).	PADG tentang Penyelenggara Sarana Transaksi. Cakupan pengaturan meliputi fungsi dan kewajiban penyelenggara sarana transaksi, penyedia ETP, penyedia ETP antarpasar, perusahaan pialang, <i>systematic internalisers</i> , perizinan, penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko dan tata kelola, data dan Informasi, pengawasan, dan sanksi.
		Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang (PADG Perubahan PADG Transaksi Pasar Uang).	PADG tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang. Cakupan pengaturan terkait pelaksanaan <i>matchmaking</i> transaksi pasar uang dalam rangka mendukung penemuan harga (<i>price discovery</i>) pada transaksi pasar uang a.l. mekanisme <i>matchmaking</i> transaksi pasar uang, operator <i>matchmaking</i> transaksi pasar uang, publikasi hasil <i>matchmaking</i> , dan standarisasi transaksi.
		Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 26 Tahun 2025 tentang Mendasari berupa Produk Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PADG Derivatif PUVA).	PADG tentang Derivatif Keuangan dengan Aset yang Mendasari berupa Produk Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. Cakupan pengaturan meliputi produk derivatif PUVA, harga acuan (<i>pricing</i>), pelaku derivatif PUVA, infrastruktur pasar keuangan yang digunakan dalam transaksi derivatif PUVA, transaksi derivatif PUVA, perizinan, data dan informasi, penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan tata kelola, perlindungan konsumen, penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, pengawasan, tata cara pengenaan sanksi, <i>exit policy</i> , dan koordinasi.
		- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Uni Emirat Arab Menggunakan Rupiah dan Dirham melalui Bank (PADG Transaksi Bilateral Rupiah dan Dirham). - Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/12/PADG/2021 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Malaysia Menggunakan Rupiah dan Ringgit melalui Bank (PADG Perubahan PADG Transaksi Bilateral Rupiah dan Ringgit).	PADG yang mengatur mengenai penyelesaian transaksi bilateral antara Indonesia dan negara mitra mengatur mengenai penunjukan bank <i>Appointed Cross Currency Dealer</i> (ACCD) dan transaksi mata uang negara mitra terhadap Rupiah beserta penyelesaiannya. Cakupan pengaturan meliputi penunjukan bank ACCD, pembukaan rekening dan mekanisme penyelesaian, kuota harga, <i>threshold</i> dan <i>underlying</i> transaksi.



No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
		- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/34/PADG/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Thailand Menggunakan Rupiah dan Baht melalui Bank (PADG Perubahan PADG Transaksi Bilateral Rupiah dan Baht). - Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Tiongkok Menggunakan Rupiah dan Renminbi melalui Bank (PADG Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi).	
2	Penguatan Dealer Utama PUVA	Peningkatan Peran Dealer Utama PUVA sebagai <i>Liquidity Provider</i> dan <i>Market Maker</i>. Peningkatan Kapasitas Dealer melalui Standarisasi Kompetensi dan Penguatan Implementasi Kode Etik. Penguatan Kapabilitas Dealer Utama melalui Aktivasi Fasilitas DNDF dalam Pendalaman Pasar Valas.	- Penguatan peran Dealer Utama PUVA sebagai <i>liquidity provider</i> dan <i>market maker</i> diarahkan untuk meningkatkan kedalaman dan efisiensi pasar uang dan pasar valas, serta memperkuat proses <i>price discovery</i> yang kredibel. - Implementasi kebijakan dilakukan melalui perluasan kewajiban bagi Dealer Utama PUVA untuk aktif bertransaksi di pasar uang dan pasar valas sesuai ketentuan Bank Indonesia, termasuk kewajiban penyampaian kuotasi harga dua arah (<i>two-way quotation</i>) secara berkelanjutan. Mekanisme <i>market making</i> ini memastikan harga yang terbentuk bersifat objektif, transparan, dan mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya, sekaligus mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter berbasis pasar (<i>OM Pro-Market</i>). - Standarisasi kompetensi dan penguatan integritas pelaku bertujuan memastikan bahwa peningkatan aktivitas transaksi diimbangi dengan kualitas SDM dan tata kelola yang memadai. - Bank Indonesia bersama pemangku kepentingan telah menyelesaikan perumusan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Tresuri yang menjadi rujukan utama bagi pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi bagi pelaku PUVA. - Implementasi penguatan kode etik dilakukan melalui sosialisasi yang lebih terarah dan berkala, serta pembaruan substansi kode etik yang senantiasa mengacu pada <i>global best practices</i>, guna memitigasi risiko <i>misconduct</i> dan menjaga kredibilitas pasar keuangan. - Aktivasi fasilitas DNDF diarahkan untuk memperdalam pasar valas domestik. - Bank Indonesia mendorong Dealer Utama PUVA untuk lebih aktif melakukan transaksi DNDF sebagai bagian dari perannya sebagai <i>market maker</i> di pasar valas. Keaktifan ini diharapkan mendukung ketersediaan likuiditas di pasar valas, memperkuat



No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
3	Perluasan <i>Underlying Repo</i> OM BI	Perluasan <i>underlying repo</i> OM Bank Indonesia berupa surat berharga berkualitas tinggi lainnya yang diterbitkan oleh korporasi berupa lembaga jasa keuangan berbentuk entitas publik dengan penugasan khusus.	stabilitas Rupiah, serta meningkatkan efektivitas kebijakan stabilisasi nilai tukar melalui mekanisme pasar yang transparan dan terukur. - Pengembangan PUVA dilakukan melalui pengembangan <i>product</i> pasar uang salah satunya adalah repo yang terintegrasi dengan strategi OM <i>Pro-Market</i>. - Pengembangan dilakukan melalui inisiatif perluasan <i>underlying repo</i> OM BI dengan surat berharga berkualitas tinggi lainnya berupa obligasi korporasi dan sukuk korporasi. - Inisiatif tersebut didukung dengan penetapan <i>haircut</i> yang mendukung penyediaan harga acuan. - Inisiatif ini diharapkan mendukung obligasi korporasi dan sukuk korporasi menjadi lebih likuid sehingga mendukung pendalaman PUVA dan pembiayaan perekonomian.
4	Penerbitan BI-FRN dan Pengembangan OIS	Penerbitan BI-FRN dan <i>matchmaking OIS</i> untuk membentuk struktur suku bunga yang berdasarkan transaksi di pasar uang.	- BI-FRN (Bank Indonesia <i>Floating Rate Note</i>) adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai instrumen pengakuan utang jangka pendek dengan tingkat bunga mengambang yang mengacu pada suku bunga pasar uang. - Keberadaan BI-FRN menyediakan instrumen suku bunga mengambang berbasis <i>INDONIA</i> yang dapat dimanfaatkan pelaku pasar dalam pengelolaan eksposur suku bunga serta mendukung pengembangan transaksi derivatif suku bunga, termasuk <i>Overnight Index Swap (OIS)</i>. - Transaksi OIS yang terbentuk di pasar memberikan informasi harga (<i>price discovery</i>) yang mencerminkan ekspektasi suku bunga ke depan, sehingga mendukung pembentukan struktur suku bunga pasar uang yang <i>forward-looking</i>. - Bank Indonesia memfasilitasi <i>matchmaking</i> transaksi OIS, yaitu proses pencocokan penawaran beli dan jual (<i>bid/ask</i>) OIS yang disampaikan oleh pelaku pasar kepada Operator <i>Matchmaking OIS</i> sesuai dengan ketentuan dan metodologi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. - Dalam implementasinya, peran perusahaan pialang sebagai sarana transaksi diperkuat untuk mendukung kelancaran proses <i>matchmaking OIS</i>, meningkatkan transparansi harga, serta memperdalam likuiditas pasar uang.
5	Penguatan Penyelenggaraan Sarana Transaksi	Perluasan penyelenggara sarana transaksi.	Pemberian izin operasional kepada PT Bursa Efek Indonesia sebagai Penyedia ETP Antarpasar pada 28 November 2025 guna memfasilitasi transaksi repo di PUVA menggunakan sarana Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA).
6	Penguatan Penyelenggaraan CCP PUVA	Penguatan operasional, manajemen risiko, dan kelembagaan.	Penguatan CCP PUVA sepanjang 2025 dilakukan melalui peningkatan fitur kliring berbagai tenor, penyempurnaan <i>rule book</i> , penerbitan pedoman akuntansi PUVA oleh APUVINDO.



No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
		Penambahan Layanan <i>Tri-Party Agent Repo</i> .	Peningkatan kapabilitas CCP PUVA dilakukan melalui penambahan layanan <i>Tri-Party Agent Repo</i> (TPA Repo) yang mulai beroperasi pada 29 September 2025. Perluasan peran CCP sebagai penyelenggara TPA Repo memungkinkan pengalihan fungsi pengelolaan agunan, administrasi, penyelesaian, dan pelaporan transaksi repo ke TPA Repo, sehingga menurunkan risiko operasional dan mendorong transaksi repo yang lebih efisien, transparan, dan terstandardisasi.
7.	Pengembangan Infrastruktur Data	Partisipasi Bank Indonesia sebagai <i>observer</i> dalam <i>Regulatory Oversight Committee</i> (ROC) yang merupakan <i>International Governance Body</i> (IGB) yang dibentuk untuk mengawasi <i>Global Legal Entity Identifier System</i> (GLEIS).	Partisipasi Bank Indonesia dalam ROC memungkinkan Bank Indonesia mendapatkan akses terhadap kerja sama global dan <i>best practices</i> untuk memperkuat <i>internal capacity</i> dan <i>alignment</i> regulasi terkait penerapan <i>Global Legal Entity Identifier</i> .
8.	Pengembangan Derivatif PUVA Pascaperalihan Kewenangan dari BAPPEBTI ke Bank Indonesia	Penguatan kerja sama dan koordinasi terkait derivatif keuangan dan komoditi.	• Penyusunan NK dan PKS BI-BAPPEBTI dilakukan untuk mendukung peralihan tugas pengaturan dan pengawasan derivatif PUVA dan keberlangsungan kegiatan di pasar derivatif PUVA sekaligus meningkatkan sinergi lintas otoritas dalam mendukung peralihan tugas pengaturan dan pengawasan derivatif PUVA dan keberlangsungan kegiatan di pasar derivatif PUVA. • Nota Kesepahaman (NK) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) BI-BAPPEBTI tentang peralihan tugas pengaturan dan pengawasan derivatif PUVA dari BAPPEBTI ke BI, yang berlaku selama 1 tahun sejak 10 Januari 2025. • Penguatan kerja sama dan koordinasi antar otoritas BI-OJK-BAPPEBTI terkait pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing otoritas terkait dengan derivatif keuangan dan komoditi.
		<i>Roadmap</i> Pengembangan derivatif PUVA searah dengan BPPU 2030.	<i>Roadmap</i> pengembangan derivatif PUVA merupakan peta jalan strategis untuk membangun pasar derivatif PUVA yang searah dengan BPPU 2030 agar mendukung pelaksanaan tugas BI di PUVA.
		Penguatan data dan Informasi derivatif PUVA.	• Pendataan pelaku derivatif PUVA diperlukan sebagai langkah strategis untuk penginian dan verifikasi data guna mendukung evaluasi, analisis struktur dan risiko, serta penyusunan dan implementasi kebijakan derivatif PUVA. • Pengembangan sistem perizinan terpadu Bank Indonesia (EASE) dilakukan untuk mendukung proses perizinan sebagaimana implementasi PADG derivatif PUVA. • Kebijakan pengembangan sistem pelaporan derivatif PUVA dilakukan untuk menyediakan data yang akurat, komprehensif, dan terintegrasi, sebagai dasar pelaksanaan pengawasan berbasis data (<i>data-driven supervision</i>) serta evaluasi dan penyempurnaan kebijakan derivatif PUVA.



No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
9.	Penguatan Peran APUVINDO sebagai <i>Self-Regulatory Organization</i> (SRO) PUVA	Penguatan kelembagaan dan peran strategis APUVINDO dalam peningkatan kualitas pelaku PUVA serta representasi industri di tingkat domestik dan global.	- Penguatan peran APUVINDO sebagai SRO PUVA diarahkan untuk menjembatani kerangka kebijakan Bank Indonesia dengan implementasi di tingkat pelaku pasar secara konsisten dan berkelanjutan. APUVINDO berfungsi sebagai wadah aspirasi pelaku PUVA sekaligus mitra strategis Bank Indonesia dalam memastikan pendalaman pasar berjalan kredibel dan selaras dengan visi BPPU 2030. - Implementasi kebijakan dilakukan melalui penguatan tata kelola dan struktur organisasi APUVINDO, perluasan keanggotaan secara bertahap, serta penguatan peran asosiasi dalam pengembangan kompetensi pelaku melalui perumusan SKKNi dan KKNi Tresuri PUVA serta penerapan dan pengujian <i>Market Code of Conduct</i> selaras dengan standar global. - Di tingkat global, APUVINDO memperkuat representasi pelaku industri (<i>Local Foreign Exchange Market Committee</i>) di Indonesia melalui partisipasi aktif dan keanggotaan dalam <i>Global Foreign Exchange Committee</i> (GFXC). APUVINDO juga telah tercatat dalam <i>Global Public Register</i> terkait perannya dalam melakukan penatausahaan <i>Statement of Commitment</i> terhadap kode etik pasar bagi pelaku PUVA.
10.	Pelaksanaan Rangkaian Kegiatan Koordinasi Lintas Otoritas untuk Mendukung Pembiayaan Perekonomian dari Pasar Keuangan	Pada tahun 2025, koordinasi lintas otoritas untuk mendukung pembiayaan ekonomi masih terus berjalan. Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan, OJK, dan LPS telah melaksanakan rangkaian kegiatan Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE IT) di berbagai kota untuk meningkatkan literasi keuangan dan memperluas basis investor ritel. Selain itu, koordinasi lintas otoritas juga dilakukan dalam program kerja lain, di antaranya <i>joint workshop</i> antara BI dan OJK terkait repo, serta berbagai koordinasi pembahasan <i>crosscutting issues</i> di pasar keuangan.	- Berdasarkan Pasal 11 UU PPSK, dalam melaksanakan pengembangan sektor keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan melakukan koordinasi dan dapat melibatkan kementerian/ lembaga yang lain. - Bank Indonesia melanjutkan sinergi dengan Kementerian Keuangan, OJK, dan LPS guna mendorong pembiayaan perekonomian dari pasar keuangan. - Bank Indonesia juga terus melanjutkan sinergi dengan otoritas/kementerian/lembaga lain dalam pengembangan pasar keuangan.

VI. Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah

No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
1	Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM)	Penguatan kebijakan melalui penerbitan ketentuan KLM yang berlaku termasuk untuk BUS dan UUS, yaitu pelonggaran kebijakan makroprudensial berbasis likuiditas dengan besaran insentif maksimum 4,0% dari DPK. a. PADG Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PADG Nomor 11 Tahun 2023 yang berlaku mulai 1 Juni 2024,	Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong pembiayaan perbankan syariah, kepada sektor-sektor prioritas pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, termasuk UMKM dan ekonomi hijau, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.



No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
		mencakup penyesuaian cakupan sektor tertentu, kriteria, besaran KLM, dan <i>threshold</i>. a. PADG Perubahan Kedua KLM yang berlaku mulai 1 Januari 2025, mencakup penyesuaian cakupan sektor tertentu, cakupan kredit/pembiayaan berwawasan lingkungan, dan penyesuaian kriteria, <i>threshold</i>, dan <i>tiering</i> KLM. Selanjutnya, dilakukan penguatan lebih lanjut dari ketentuan KLM yang berlaku termasuk untuk BUS dan UUS yaitu pelanggaran kebijakan makroprudensial berbasis likuiditas dengan besaran insentif maksimum 5,5% dari DPK, terdiri atas maksimum 5% untuk insentif penyaluran pembiayaan kepada kelompok sektor tertentu, dan maksimum 0,5% untuk pergerakan imbal hasil pembiayaan yang sesuai dengan arah kebijakan Bank Indonesia. a. PBI Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial yang berlaku mulai 1 Desember 2025, mencakup pengaturan skema pemberian insentif likuiditas makroprudensial yang berbasis kinerja dan berorientasi ke depan. b. PADG Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial yang berlaku mulai 1 Desember 2025, mencakup peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan dan hal teknis terkait pemberian insentif likuiditas makroprudensial, termasuk a.l. rincian cakupan sektor tertentu, besaran KLM, dan periode penyampaian KLM kepada perbankan.	
2	Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Berdasarkan Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah	Penyempurnaan ketentuan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Berdasarkan Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah (PLJPS) melalui Penerbitan PBI Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas PBI Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Berdasarkan Prinsip Syariah Bagi Bank Umum Syariah. Penyesuaian PLJPS meliputi a.l penambahan surat berharga syariah berkualitas tinggi lainnya sebagai agunan PLJPS.	Setelah penerbitan UU P2SK yang mengubah beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor keuangan di antaranya mengenai penguatan penanganan permasalahan likuiditas bank melalui pengaturan PLJPS, telah diterbitkan ketentuan PBI Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Berdasarkan Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah (PLJPS) dan peraturan pelaksanaan mengenai mekanisme pelaksanaan dan hal teknis dalam pemberian PLJPS melalui PADG Nomor 1 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Berdasarkan Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah (PLJPS) dan peraturan pelaksanaan mengenai mekanisme pelaksanaan dan hal teknis dalam pemberian



No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
			PLJPS melalui PADG Nomor 1 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Berdasarkan Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah. Sejalan dengan arah kebijakan OM <i>Pro-Market</i> yang melakukan pengayaan terhadap surat berharga syariah berkualitas tinggi yang dapat digunakan dalam transaksi operasi moneter, Bank Indonesia melakukan perubahan ketentuan terkait agunan PLJPS, yaitu dengan menambah surat berharga syariah yang berkualitas tinggi sebagai agunan untuk PLJPS melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Berdasarkan Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah.
3	Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA) Syariah	Mendukung pendalaman PUVA Syariah melalui pengembangan profesi penunjang pasar uang syariah, perluasan instrumen OMS dan penerbitan peraturan. a. Pengembangan profesi penunjang pasar uang syariah baru yaitu Ahli Syariah Pasar Uang (ASPU) yang telah diikutsertakan dalam kaji ulang SKKNI bidang tresuri PUVA. Profesi ASPU diatur dalam PADG Nomor 25 Tahun 2025 tentang Ahli Syariah Pasar Uang (ASPU) yang mencakup tugas dan kewajiban, pendaftaran, pemberian jasa ASPU, larangan, penyampaian data dan/atau informasi, pengawasan, dan tata cara pengenaan sanksi. b. Implementasi perluasan investor SUKBI sejalan dengan arah kebijakan OM <i>pro-market</i>. Melalui serangkaian asesmen dan pengembangan, serta penyempurnaan ketentuan, SUKBI telah dapat dibeli oleh investor nonbank di pasar sekunder sejak 20 Oktober 2025 merujuk pada ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Rupiah.	Sejalan dengan penerbitan UU P2SK yang menyatakan bahwa Bank Indonesia memiliki kewenangan dalam pengaturan, pengembangan, dan pengawasan PUVA yang kemudian dituangkan dalam BPPU 2030, menunjukkan upaya Bank Indonesia untuk mewujudkan PUVA yang modern dan maju yang akan berkontribusi dalam pengembangan dan pendalaman pasar keuangan, serta selanjutnya akan mendukung efektivitas kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sinergi pembiayaan ekonomi nasional. Penguatan kewenangan Bank Indonesia dalam pengaturan, pengembangan, dan pengawasan PUVA termasuk yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Untuk membangun pasar uang dan pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah, salah satunya diperlukan dukungan dari pelaku pasar yang aktif, profesional, dan kompeten. Dukungan tersebut juga mencakup keberadaan profesi penunjang, salah satunya ASPU, yang berperan penting dalam memastikan kepatuhan syariah dan mendukung pengembangan instrumen dan kegiatan di Pasar Uang Syariah. Untuk mendukung pengembangan ASPU diperlukan pengaturan mengenai tugas, kewajiban, pendaftaran, pelaporan, pengawasan, dan sanksi bagi ASPU dalam bentuk PADG ASPU. Selain itu, Bank Indonesia mengembangkan instrumen Operasi Moneter Rupiah melalui perluasan jenis surat berharga yang dapat digunakan dalam transaksi Operasi Moneter Rupiah. Perluasan instrumen Operasi Moneter Rupiah dilakukan agar sejalan dengan mekanisme pasar (<i>pro-market</i>) guna mendukung pendalaman pasar uang. Melalui penerbitan PADG No. 20 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Rupiah, Bank Indonesia telah memperluas investor SUKBI untuk dapat dimiliki oleh bank dan nonbank, termasuk bukan penduduk guna meningkatkan daya tarik instrumen tersebut dan mendorong masuknya <i>foreign capital inflows</i>.
4	Koordinasi Kebijakan dalam Pengembangan dan Penguatan Ekosistem Rantai Nilai Halal yang Terintegrasi dan Berdaya Saing	Koordinasi kebijakan dalam pengembangan dan penguatan melalui pemberdayaan usaha syariah, pengembangan rantai nilai halal dan pengembangan infrastruktur dan digitalisasi berkolaborasi dengan kementerian/lembaga dan asosiasi, dan mitra strategis lainnya, melalui:	Penguatan ekosistem produk halal ditujukan untuk mendorong pengembangan eksyar nasional yang inklusif dan hijau. Kebijakan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi produk halal pada perekonomian nasional sehingga mendukung kebijakan utama Bank Indonesia melalui pencapaian Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Pengembangan model bisnis pada



No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
		a. Peningkatan kapasitas dan pengembangan model bisnis pelaku usaha syariah berbasis komunitas, baik UMKM (termasuk <i>platform</i> IKRA), pesantren (termasuk Hebitren), komunitas perempuan, maupun masyarakat desa; b. Penguatan ekosistem JPH melalui fasilitasi akselerasi sertifikasi halal produk UMKM dan Rumah Potong Hewan (RPH), pengembangan halal center dan toko bahan baku (tobaku) halal, serta pelatihan sertifikasi halal; c. Pengembangan aplikasi Halal <i>Traceability</i>, suatu sistem informasi untuk menelusuri bahan dan proses suatu produk dari sisi hulu hingga konsumen (<i>from farm to table</i>); d. Pengembangan <i>modest fashion</i> melalui penguatan sinergi dengan Pemerintah dan asosiasi dalam penyelenggaraan Indonesia <i>International Modest Fashion Festival</i> (<i>fashion show, trade show, exhibition, serta business matching</i>); dan pengembangan model ekosistem <i>Sustainable Muslim Friendly and Attractive Tourism</i> (SMART MFT) Hub dan Pemberdayaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pariwisata Ramah Muslim (PRM).	sektor pertanian dalam kerangka ekosistem spasial berbasis komunitas, termasuk pesantren, dilakukan untuk mendorong peningkatan produksi pangan sehingga mendukung upaya pengendalian inflasi.
5	Koordinasi Kebijakan dalam Pengembangan dan Penguatan Pembiayaan Syariah yang Optimal	Mendukung pengembangan dan penguatan sistem pembiayaan syariah berkolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait, di antaranya: a. Pelaksanaan <i>piloting</i> implementasi <i>Sharia Restricted Investment Account</i> (SRIA) berkolaborasi dengan Otoritas dan Lembaga terkait. b. Penguatan Program Fasilitasi Akses Pembiayaan dan Perdagangan kepada UMKM dan pelaku usaha syariah melalui Bulan Pembiayaan Syariah (BPS). c. Penguatan Kelembagaan dan Kerja sama dengan K/L dan inkubator.	UU P2SK memberikan peluang perbankan syariah menonjolkan keunikan produk syariah yang bersifat <i>risk sharing</i> untuk mendorong kontribusi sektor keuangan syariah bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. SRIA sebagai tindak lanjut UU P2SK merupakan produk investasi, dalam hal ini perbankan syariah menggalang dana dari nasabah investasi dan disalurkan untuk mendanai proyek yang spesifik dengan skema bagi hasil. Bulan Pembiayaan Syariah merupakan wadah kolaborasi antar K/L dan industri jasa keuangan syariah untuk memperkuat keuangan syariah melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan rangkaian FESyar dan ISEF serta mendukung Bulan Inklusi Keuangan.
6	Koordinasi Kebijakan dalam Penguatan Literasi, Inklusi, dan Halal <i>Lifestyle</i>	Penguatan literasi, inklusi, dan halal <i>lifestyle</i> dilakukan berkolaborasi dengan kementerian/lembaga, asosiasi, dan mitra strategis lainnya melalui: a. Peluncuran inisiatif nasional Gerakan Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah Menuju Indonesia Emas (LENTERA Emas) sebagai tindak lanjut implementasi Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (SNLIEKSI).	Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah (EKSyar) dunia, didukung oleh jumlah penduduk muslim terbesar serta arah kebijakan nasional dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029. Namun, tingkat literasi EKSyar yang baru mencapai 42,84% dan inklusi 11,26% menunjukkan kesenjangan antara pengetahuan dan pemanfaatan layanan produk halal dan keuangan syariah. Untuk itu, diperlukan penguatan literasi, inklusi, dan halal <i>lifestyle</i> guna mendorong pengembangan ekonomi syariah nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Berbagai kebijakan diarahkan untuk:



No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
		Gerakan ini menasar pada 3 (tiga) segmen prioritas, yakni generasi muda, pelaku usaha, serta perempuan, dan memiliki tiga strategi utama. <i>Pertama</i>, peningkatan literasi dan preferensi masyarakat terhadap produk EKSyar. <i>Kedua</i>, perluasan akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah. <i>Ketiga</i>, mewujudkan sinergi pentaheliks nasional guna mempercepat pertumbuhan EKSyar yang inklusif dan berkelanjutan; b. Penyelenggaraan rangkaian kegiatan Festival Ekonomi Syariah (FESyar) di 3 (tiga) wilayah (Sumatra, Kawasan Timur Indonesia, dan Jawa) serta Indonesia <i>Sharia Economic Festival</i> (ISEF) 2025 sebagai puncaknya; c. Penyelenggaraan rangkaian kegiatan Olimpiade Ekonomi Syariah Nasional (OESN) 2025 bagi pelajar SMA/ sederajat, guna meningkatkan literasi ekonomi syariah pada generasi muda; d. Pelaksanaan <i>capacity building</i> bagi SDM edukator melalui 10 (sepuluh) kegiatan <i>Training of Trainer (ToT)</i> kepada da'i/ da'iyah, tokoh mahasiswa, <i>content creator</i>, guru, dan jurnalis di berbagai wilayah di Indonesia.	1. Meningkatkan literasi, preferensi, dan kesadaran masyarakat terhadap EKSyar dan <i>halal lifestyle</i>, melalui edukasi terstruktur, kompetisi, festival, dan kampanye nasional yang menasar segmen prioritas. 2. Memperluas inklusi dan pemanfaatan produk serta layanan eksyar, melalui sinergi program literasi, <i>capacity building</i>, serta penguatan ekosistem. 3. Mewujudkan gerakan nasional EKSyar yang kolaboratif dan berkelanjutan, sebagai instrumen akselerasi pertumbuhan EKSyar yang inklusif dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.
7	Koordinasi Kebijakan dalam Pengembangan dan Penguatan Keuangan Sosial Syariah	Mendukung pengembangan dan penguatan keuangan sosial syariah melalui pengembangan aset wakaf produktif dan digitalisasi sektor wakaf berkolaborasi dengan kementerian/ lembaga terkait, di antaranya melalui program: a. Penguatan kapasitas SDM melalui program sertifikasi nazhir/amil bagi pengelola ZISWAF; b. <i>Piloting</i> implementasi <i>Technical Notes on Waqf Core principles</i> (TN WCP) dan <i>Technical Notes on Zakat Core Principles</i> (TN ZCP); c. Penyusunan model bisnis peningkatan akses keuangan bagi kelompok subsisten dan pelaku usaha mikro berbasis dana sosial syariah (Mustahik naik kelas/ Muklas); d. Lelang Wakaf; e. Penguatan infrastruktur data ZISWAF melalui dukungan pembentukan Pusat Informasi Terintegrasi ZISWAF (PINTER ZAWAIS) dan optimalisasi aplikasi Satu Wakaf Indonesia; f. Fasilitator revisi UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.	Integrasi sektor komersial dan sosial syariah dilakukan untuk meningkatkan pembiayaan syariah, inklusi keuangan, dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dengan pengembangan aset wakaf produktif melalui konsep <i>blended finance</i> di Indonesia, termasuk digitalisasi untuk mengakselerasi pencapaian tujuan dimaksud. Selain itu, UU P2SK juga mengamankan akselerasi implementasi bank syariah sebagai nazhir. Revisi UU Wakaf bertujuan untuk memperkuat fungsi Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional yang diarahkan pada operasional, pemberdayaan, advokasi strategis.



VII. Kebijakan Internasional

No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
1	Kerja Sama Fasilitas Jaring Pengaman Keuangan Internasional (JPKI)	Pembaruan kerja sama <i>Bilateral Currency Swap Arrangement</i> (BCSA) Bank Indonesia dan the People's Bank of China (PBOC).	• BI dan PBOC sepakat memperbarui perjanjian bilateral pertukaran mata uang lokal atau BCSA untuk jangka waktu lima tahun. Perjanjian ditandatangani oleh kedua gubernur dan mulai berlaku sejak 31 Januari 2025. • Kerja sama BCSA memungkinkan pertukaran mata uang lokal hingga senilai 400 miliar Yuan Tiongkok (ekuivalen 55 miliar dolar AS) dengan nilai Rupiah yang setara. • Kedua bank sentral berkomitmen untuk semakin mendorong perdagangan bilateral dan investasi langsung dalam mata uang lokal serta bersinergi menjaga stabilitas pasar keuangan.
		Pembaruan kerja sama <i>Bilateral Currency Swap Arrangement</i> (BCSA) Bank Indonesia dan Reserve Bank of Australia (RBA).	• BI dan RBA sepakat memperbarui perjanjian bilateral pertukaran mata uang lokal atau BCSA. Perjanjian ditandatangani pada 4 Maret 2025 untuk jangka waktu lima tahun. • Kerja sama BCSA memungkinkan pertukaran mata uang lokal hingga senilai 10 miliar dolar Australia (ekuivalen 6,2 miliar dolar AS) dengan nilai Rupiah yang setara. • Pembaruan perjanjian menegaskan komitmen BI dan RBA untuk lebih mendorong perdagangan bilateral dan investasi bagi pembangunan ekonomi Indonesia dan Australia, serta berkontribusi pada stabilitas keuangan kedua negara.
2	Inisiasi Kerja Sama <i>Local Currency Transaction</i>	Memperkuat kerja sama LCT dengan BNM dan BOT.	• Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia (BNM), dan Bank of Thailand (BOT) memperkuat implementasi penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Thailand sejak 27 Maret 2025. • Implementasi ini merupakan upaya intensifikasi LCT melalui perluasan cakupan transaksi dengan mata uang lokal menjadi seluruh jenis transaksi yaitu transaksi berjalan, transaksi modal dan transaksi keuangan, sekaligus disinergikan dengan inisiatif sistem pembayaran lintas negara.
		Memperkuat kerja sama LCT dengan Tiongkok.	• Pada 25 Mei 2025, BI memperkuat kerja sama LCT dengan Tiongkok melalui penandatanganan penguatan <i>Memorandum of Understanding</i> (MOU). Kesepakatan ini memperluas cakupan kerja sama LCT hingga mencakup transaksi berjalan, transaksi modal, dan transaksi keuangan. LCT Indonesia dengan Tiongkok secara resmi diimplementasikan sejak 8 September 2025. • BI dan The People's PBOC melakukan kampanye bersama <i>high level</i> LCT dan QRIS antarnegara Indonesia-Tiongkok yang diselenggarakan di Beijing pada 11 September 2025. Kegiatan ini mencerminkan upaya kolaborasi strategis BI-PBOC dalam mendorong perluasan penggunaan mata uang lokal, mempercepat implementasi QR, serta mempererat hubungan bilateral.
		Memperkuat kerja sama LCT dengan Jepang.	• Pada 15 Desember 2025, Bank Indonesia memperbarui dan memperkuat kerja sama LCT dengan Jepang melalui penandatanganan penguatan <i>Memorandum of Commitment</i> (MOC). Kesepakatan ini memperluas cakupan kerja sama LCT dari sebelumnya mencakup transaksi <i>current account</i> dan investasi langsung menjadi seluruh jenis transaksi bilateral. • Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jepang a.l. Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), Payments Japan Association (PJA), dan Japan Quick Response (JPQR) melaksanakan kampanye bersama <i>high level</i> LCT dan QR antarnegara pada 25 Agustus 2025 secara paralel di Jakarta dan Osaka.



No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
3	Inisiasi kerja sama sistem pembayaran	Perluasan kerja sama <i>Regional Payment Connectivity</i> (RPC) di Kawasan ASEAN.	- Inisiatif RPC ditujukan untuk memperkuat integrasi keuangan di Kawasan Asia Tenggara. Partisipasi yang terus meningkat mencerminkan potensi besar RPC dalam memperluas kerja sama konektivitas pembayaran di Kawasan ASEAN dan sekitarnya. - National Bank of Cambodia telah resmi menjadi anggota RPC, ditandai dengan penandatanganan <i>4th Supplemental MOU</i> RPC pada 1 April 2025. Anggota RPC kini telah berjumlah sembilan bank sentral negara ASEAN (Bank Indonesia, Banko Sentral ng Pilipinas, Bank Negara Malaysia, Monetary Authority of Singapore, Bank of Thailand, State Bank of Vietnam, Brunei Darussalam Central Bank, Bank of The Lao People's Democratic Republic (BoL), dan National Bank of Cambodia).
4	Perluasan dan Penguatan Kerja Sama Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Kebanksentralan	Penandatanganan <i>Structured Bilateral Cooperation</i> (SBC) dengan State Bank of Vietnam (SBV). Penandatanganan SBC dengan Banque de France (BdF). Penguatan Kerja Sama Bilateral dengan Bank of England (BOE).	- BI dan SBV menyepakati peningkatan kerja sama bilateral di area kebanksentralan. MOU ditandatangani oleh Gubernur BI dan Gubernur SBV, dan berlaku efektif pada 7 Maret 2025 untuk jangka waktu lima tahun. - Nota Kesepahaman ini memperkuat kolaborasi strategis kedua bank sentral di bidang kebijakan moneter, makroprudensial dan stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran dan setelmen, serta inovasi digital. - BI dan BdF menyepakati penguatan kerja sama bilateral di area kebanksentralan. MOU ditandatangani oleh Gubernur BI dan Gubernur BdF, dan berlaku efektif pada 15 Mei 2025 untuk jangka waktu lima tahun. - Kesepakatan ini menjadi cerminan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi antara kedua bank sentral yang lebih terstruktur dan strategis di area utama kebanksentralan, yang mencakup kebijakan moneter, makroprudensial dan stabilitas keuangan, serta sistem pembayaran dan setelmen. - BI dan BdF juga berkomitmen untuk mendorong stabilitas keuangan, kekuatan ekonomi, dan pertumbuhan yang berkelanjutan di nasional dan global. - BI dan BOE melanjutkan kerja sama bilateral <i>Term of Engagement</i> pada 8 Juli 2025 untuk jangka waktu tiga tahun. - Hubungan strategis BI-BOE memberikan manfaat bagi kedua bank sentral, terutama dalam penyelenggaraan <i>training</i> dan <i>technical assistance</i> di area kebanksentralan.
5	Kebijakan dalam Menjaga Persepsi Positif terhadap Perekonomian Indonesia	Kebijakan untuk menjaga keyakinan <i>stakeholder</i> internasional terhadap ketahanan perekonomian Indonesia, di tengah ketidakpastian global, ditopang oleh kredibilitas kebijakan dan sinergi bauran kebijakan yang kuat antara Bank Indonesia dan Pemerintah.	- Dalam rangka mendukung upaya menarik arus masuk modal asing portofolio yang berkualitas, BI telah melaksanakan <i>Investor Conference Call</i> (ICC) pasca-RDG Bulanan sebanyak 12 kali secara intensif dan proaktif bersama dengan Kementerian Keuangan. - Indonesia berhasil mempertahankan peringkat <i>sovereign credit</i> satu tingkat di atas level terendah <i>investment grade</i> dari Fitch (BBB, <i>outlook</i> stabil), Moody's (Baa2, <i>outlook</i> stabil), dan S&P Global Ratings (BBB, <i>outlook</i> stabil), serta dua tingkat di atas level terendah <i>investment grade</i> dari JCR (BBB+, <i>outlook</i> stabil) dan R&I (BBB+, <i>outlook</i> stabil).
6	Koordinasi Kebijakan Internasional dengan Mitra Strategis di Dalam dan Luar Negeri	Penguatan <i>linkage</i> IRU-RIRU-GIRU (Investor Relation Unit – Regional Investor Relation Unit – Global Investor Relation Unit).	Orkestrasi kegiatan promosi investasi dan perdagangan secara lebih <i>selected</i> dan <i>restrategized</i>, serta memperkuat monitoring tindak lanjut proyek investasi dan promosi perdagangan.



No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
			Melalui pemanfaatan <i>linkage</i> IRU-RIRU-GIRU, BI telah memfasilitasi pelaksanaan 29 rangkaian promosi investasi yang mempromosikan 28 proyek dari 14 Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPw DN) RIRU, dan 33 rangkaian promosi perdagangan yang melibatkan ±150 UMKM binaan/mitra dari 35 KPw DN.
	Pelaksanaan Program Kerja Sama Bilateral dengan Bank of England (BoE).		- BI-BOE <i>Regional Workshop on Payment Systems for ASEAN Central Banks</i> pada 27-28 Februari 2025, yang mendiskusikan topik CBDCs, <i>Digital Securities and Operational Resilience</i>, ISO 20022, <i>Risk Management in FMI</i>, <i>Future Payment</i>, dan RTGS <i>Intraday</i>. Kegiatan merupakan kolaborasi narasumber antarbank sentral yaitu BI, BOE, HKMA, dan BOT (untuk sesi <i>cross-border payment</i>). - Diskusi mengenai RTGS antara BI dan BOE dilakukan dalam beberapa sesi sepanjang Mei dan Juni 2025 terkait model interkoneksi antara RTGS dan infrastruktur pasar keuangan berbasis <i>blockchain</i>. Diskusi dilaksanakan dalam rangka tindak lanjut implementasi <i>Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030</i>. - BI-BOE <i>Workshop for ASEAN Central Banks on Conjunctural Financial Stability Risks</i> pada 23 Juli 2025. <i>Workshop</i> mendiskusikan beberapa topik a.l. <i>Countercyclical Capital Buffer</i> (CCyB), pengawasan <i>Non-Bank Financial Institution</i> (NBFI), <i>climate risk</i>, <i>big data</i> dan <i>Artificial Intelligence</i> (AI), serta aset kripto dalam agenda FSB/G20.
	Pelaksanaan Program Kerja SBC dengan Bank of Japan (BoJ).		<i>Technical Level Meeting</i> (TLM) antara BI-BoJ pada 24 Maret 2025 tentang <i>way forward</i> SBC BI-BOJ dan <i>policy dialogue</i>, guna mempersiapkan HLM BI-BOJ dan pertukaran informasi kebijakan ekonomi dan moneter bank sentral, serta respons terhadap isu global. <i>Policy dialogue</i> (triwulanan) pada 24 Maret, 2 Juli, 6 November, dan 23 Desember 2025 untuk melakukan pertukaran informasi tentang perekonomian dan kebijakan bank sentral. <i>High Level Meeting</i> (HLM) BI-BoJ pada 6 November 2025, sebagai upaya memperkuat sinergi dan mengevaluasi perkembangan kerja sama bilateral BI-BoJ dan <i>beyond</i> dengan <i>stakeholders</i> di Jepang. <i>Discussion on Operational Risk Management and Oversight Financial Market Infrastructure Payment Systems</i> pada 17 November 2025 sebagai upaya eksplorasi dan penguatan <i>oversight</i>.
	Pelaksanaan Program Kerja SBC dengan Federal Reserve New York (FRBNY).		<i>Discussion on Harnessing Artificial Intelligence-Machine Learning (AI-ML) for Enhanced Decision-Making, Ethical Practices, and Systemic Stability</i> pada 29-31 Januari 2025 sebagai bentuk eksplorasi <i>best practices</i> dalam penggunaan AI/ML dan secara aplikatif. <i>Discussion on Performance Based Budgeting and Central Bank Efficiency</i> pada 20 Maret 2025 yang bertujuan untuk mendapatkan <i>best practices</i> perihal manajemen keuangan dalam lingkup efisiensi serta optimalisasi anggaran. <i>Discussion on Natural Rate of Interest and Noncyclical Rate of Unemployment</i> pada 23 September 2025 sebagai bentuk upaya penguatan metodologi.



No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
		Pelaksanaan Program Kerja SBC dengan Banque de France (BdF).	• <i>Discussion on Green Central Banking and Green Human Resources Practice</i> pada 6 Oktober 2025 guna meningkatkan expertise BI dalam pengelolaan sumber daya manusia. • <i>Discussion on Innovating Cyber Defense and Safeguarding the Financial Sector from Emerging Digital Risks Through Collaborative Strategies</i> pada 16-17 Desember 2025 sebagai upaya eksplorasi dan akuisisi kapabilitas BI dalam memitigasi risiko siber.
		Pelaksanaan Program Kerja SBC dengan Deutsche Bundesbank.	<i>Discussion on The Impact of Energy and Food Price on Household and Retailer Inflation Expectation</i> pada 22 September 2025. Diskusi ditujukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran ekspektasi inflasi terhadap dinamika inflasi pascapandemi, pengaruh inflasi pangan terhadap pembentukan ekspektasi inflasi, serta strategi Deutsche Bundesbank dalam menjaga keterjangkauan ekspektasi inflasi di tengah guncangan harga energi dan pangan serta meningkatnya ketidakpastian global.
		Implementasi SBC dengan Central Bank of the Republic of Turkey (CBRT).	• HLM BI-CBRT dengan fokus bahasan perkembangan ekonomi dan kebijakan bank sentral pada 24 April 2025 dan 28-29 September 2025. • <i>Discussion on Issue of Guarantees</i> pada 24 Juni 2025 yang membahas <i>bank guarantees</i> sebagai upaya mendorong perdagangan antara Indonesia-Turki. • <i>Discussion on New Reserve Management Framework</i> pada 26 Juni 2025 mengenai pengelolaan cadangan devisa dan kerangka manajemen risiko instrumen investasi. • <i>Discussion on Hybrid Currency Circulation Model</i> pada 14 November 2025 yang mendiskusikan pengelolaan sirkulasi uang.
		Pelaksanaan Program Kerja SBC dengan Reserve Bank of India (RBI).	• <i>Discussion on Tools for Central Banking Implementation: Liquidity and Intervention Monitoring, Forecasting, and Potential Enhancement</i> pada 29-30 Oktober 2025 untuk mendiskusikan pengembangan perangkat analitis yang terintegrasi dengan data pasar, arus fiskal, serta dinamika global, guna mendukung pengelolaan likuiditas dan cadangan devisa secara presisi. • <i>Discussion on The Challenges of External Debt Reporting and Effectiveness of Implementation of Prudential Principles on External Debt Management</i> pada 6-7 November 2025. Kegiatan ini mendiskusikan kerangka regulasi dan pengelolaan pelaporan utang luar negeri melalui penyelarasan praktik terbaik yang diterapkan di Indonesia dan India, sekaligus menghasilkan rekomendasi yang aplikatif untuk meningkatkan efektivitas prinsip kehati-hatian, kualitas data, dan mitigasi risiko utang luar negeri.
		Pelaksanaan Program Kerja SBC dengan negara mitra lainnya: Bank of Korea (BoK), Bank of The Lao People's Democratic Republic (BoL), National Bank of Cambodia (NBC), State Bank of Vietnam (SBV), Monetary Authority of Singapore (MAS).	• <i>Discussion on FX Exposures and Household Debt</i> pada 20 Juni 2025 dengan BOK, untuk mendiskusikan mengenai implementasi kebijakan makroprudensial, khususnya dalam menangani risiko yang bersumber dari eksposur nilai tukar dan utang rumah tangga. • <i>Technical Level Meeting (TLM) BI-BoL</i> pada 14 November 2025 yang mendiskusikan <i>way forward</i> kerja SBC BI-BOL serta <i>sharing session</i> mengenai <i>hosting SEACEN BOG Meeting</i>. • <i>Discussion on Government Bonds and SVBI (Custodian Services, Regulatory Framework) and FX Reserve Management</i> antara BI-NBC pada 23 Juni 2025 guna mendiskusikan mengenai pengelolaan cadangan devisa dan promosi instrumen investasi antarbank sentral.



No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
			• <i>Discussion on Organizational Design, Management, and Human Resource Development</i> BI-SBV pada 11-12 November 2025 untuk mengeksplorasi pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia. • <i>Discussion on The Implementation of the Green Finance Action Plan by the Monetary Authority of Singapore in Supporting the Sustainable</i> pada 27 Maret 2025, yang mendiskusikan kerangka kelembagaan hijau dalam mengelola risiko perubahan iklim dan mendukung transisi menuju ekonomi hijau. Diskusi ini merupakan upaya BI untuk pendalaman isu <i>green finance</i>.
		Penerimaan permintaan kunjungan studi atau <i>benchmarking</i> dari berbagai bank sentral maupun otoritas dari berbagai negara (mitra non-SBC).	Fasilitasi <i>capacity building</i> dalam bentuk kunjungan studi merupakan salah satu upaya untuk memperkuat <i>institutional leadership</i> Bank Indonesia di kawasan. Sejumlah kegiatan telah dilakukan dengan berbagai bank sentral mitra non-SBC pada 2025 a.l. topik pasar keuangan (BSP), <i>macro stress testing</i> dan <i>digital innovation</i> (Brunei Darussalam Central Bank/BDCB), manajemen pengedaran uang (Bank of Uganda/BoU), <i>financial risks management</i> (National Bank of Kazakhstan/NBK).

VIII. Kebijakan Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau

No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
1	Ekosistem Ekonomi Inklusif yang Terintegrasi dan Berdaya Saing	Pemberdayaan usaha inklusif yang meliputi pemberdayaan UMKM dan kelompok subsisten untuk meningkatkan daya saing.	• Pemberdayaan usaha inklusif dilakukan melalui korporatisasi untuk memperkuat kelembagaan usaha dan penguatan kapasitas UMKM baik dari sisi produksi, SDM maupun pemasaran, melalui pelatihan dan pendampingan secara intensif. • Pemberdayaan usaha inklusif a.l. meliputi: 1. Klaster pangan: pemberdayaan dilaksanakan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir, meliputi kegiatan budidaya, pengolahan pascapanen, serta pengembangan kemitraan dengan <i>offtaker</i> dan industri. Pengembangan klaster pangan pada sisi hulu difokuskan pada peningkatan produktivitas melalui penerapan dan replikasi praktik terbaik (<i>best practice</i>) pada seluruh tahapan budidaya, yang mencakup pemupukan, pembenihan, pengaturan pola tanam, sistem irigasi, serta pengendalian Hama Pengganggu Tanaman (HPT). <i>Best practice</i> tersebut diperoleh dari hasil kajian dan pelaksanaan proyek percontohan (<i>pilot project</i>). 2. UMKM potensi ekspor: pemberdayaan dilakukan baik dari sisi <i>pull strategy</i> maupun <i>push strategy</i>. Optimalisasi pemberdayaan dari sisi <i>pull strategy</i> dilakukan melalui kurasi dan promosi perdagangan, <i>business matching</i>, dan perluasan <i>trading house</i>. Sementara dari sisi <i>push strategy</i> dilakukan melalui penajaman <i>e-catalogue</i>, <i>capacity building</i>, implementasi modul ekspor, dan pendampingan. 3. UMKM hijau: UMKM diarahkan agar menerapkan praktis bisnis yang berkelanjutan melalui program UMKM Hijau. Melalui program ini, UMKM diharapkan dapat mengelaborasi konsep bisnis hijau dengan mengembangkan <i>green process</i> dan <i>green output</i> dengan berkomitmen pada prinsip keberlanjutan dan rantai nilai ekonomi sirkular untuk mencapai tujuan ekonomi,



No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
			sosial dan lingkungan. UMKM hijau diklasifikasikan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu <i>Eco-Adopter</i>, <i>Eco-Entrepreneur</i>, dan <i>Eco-Innovator</i>. 4. UMKM Go Digital: program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas UMKM dalam pemasaran daring dan digitalisasi usaha melalui pemberian edukasi, memfasilitasi UMKM agar mampu melakukan proses <i>onboarding</i> secara optimal ke berbagai saluran pemasaran digital sesuai dengan kebutuhan usahanya, serta mendorong UMKM untuk naik kelas melalui penguatan kapasitas pemasaran digital yang berkelanjutan. 5. Kelompok subsisten: program untuk meningkatkan tahapan kelompok subsisten yang dilakukan melalui replikasi model bisnis kelompok subsisten bersinergi dengan kementerian/lembaga terkait.
		Perluasan akses pasar UMKM.	Perluasan akses pasar dilakukan melalui integrasi rantai pasok, baik di tingkat nasional maupun global antara lain melalui <i>business matching</i> antara UMKM dengan pelaku usaha besar, <i>off-taker</i>, dan <i>buyer</i> internasional. Selain itu, UMKM didorong untuk melakukan <i>onboarding</i> ke berbagai <i>platform digital</i> dan <i>e-commerce</i> guna memperluas jangkauan pasar. Upaya promosi perdagangan juga dilakukan secara aktif, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
		Pengembangan infrastruktur dan digitalisasi.	Dukungan infrastruktur dan digitalisasi untuk membantu mewujudkan ekosistem ekonomi inklusif yang terintegrasi dan berdaya saing melalui: 1. Penyediaan <i>tools</i> dan basis data UMKM yang terintegrasi; 2. Pengembangan model bisnis yang adaptif dan berkelanjutan; 3. Pelaksanaan <i>pilot project</i> sebagai percontohan; serta 4. Penyusunan pedoman pengembangan UMKM yang dapat direplikasi.



No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
2	Pembiayaan Inklusif dan Keuangan Berkelanjutan yang Optimal	Peningkatan akses pembiayaan difokuskan pada dukungan fasilitasi pembiayaan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas UMKM bersinergi dengan pemangku kebijakan terkait.	- Fasilitasi akses pembiayaan secara <i>end-to-end</i>, meliputi pencatatan keuangan usaha secara digital melalui Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Keuangan (SIAPIK), pelaksanaan <i>business matching</i> pembiayaan, serta penyediaan database profil UMKM potensial dibiayai (BISAID). - Dalam rangka mendukung pembiayaan berkelanjutan, dilakukan fasilitasi perluasan pemanfaatan Kalkulator Hijau. Kalkulator Hijau merupakan alat berbasis <i>mobile</i> yang dirancang untuk memudahkan perhitungan emisi karbon dan dapat diakses secara gratis oleh berbagai pihak.
3	Literasi dan Sinergi Ekonomi – Keuangan Inklusif dan Berkelanjutan yang Meluas	Penguatan Literasi Ekonomi-Keuangan Inklusif dan Keuangan Berkelanjutan.	- Perluasan akses dan literasi keuangan melalui program literasi keuangan dilakukan untuk mencapai inklusi keuangan yang berkualitas dan mendorong implementasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). - Implementasi program edukasi dan literasi keuangan dilakukan Bank Indonesia antara lain melalui penyusunan kerangka <i>core competencies</i> literasi keuangan, serta pedoman <i>lesson plan</i> yang dilengkapi materi edukasi <i>Digital Financial Services</i> (DFS).
		Penguatan Sinergi Ekonomi-Keuangan Inklusif dan Berkelanjutan.	- Perluasan akses dan literasi keuangan terus ditempuh melalui pengembangan modul, pedoman, dan kompetensi secara <i>targeted</i>, masif, dan terstruktur. - Dari perspektif keuangan berkelanjutan, peningkatan literasi dilakukan merujuk pada buku Edukasi Ekonomi-Keuangan Hijau (EKH) berjudul “Ekonomi Hijau Indonesia: Jalan Menuju Masa Depan Berkelanjutan”. Buku ini disusun sebagai upaya untuk memperdalam pemahaman industri keuangan, pelaku usaha, dan masyarakat. Seluruh program ekonomi dan keuangan yang inklusif serta berkelanjutan dilaksanakan melalui kolaborasi dan sinergi yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor. Pemangku kepentingan ini termasuk kementerian/lembaga, Pemerintah daerah, industri jasa keuangan, pelaku usaha, akademisi, serta organisasi masyarakat.



DAFTAR ISTILAH

Istilah	Arti
3i	Integrasi, interoperabilitas, interkoneksi yang menggambarkan bentuk keterhubungan antarinfrastruktur pasar keuangan.
<i>Administered Prices</i>	Komponen inflasi berupa harga-harga barang dan jasa yang diatur oleh Pemerintah.
<i>Advisory</i>	Layanan atau peran yang bersifat memberikan saran, panduan, atau rekomendasi profesional kepada pihak lain.
<i>Aggregate Demand–Aggregate Supply (AD–AS) Model</i>	Model ekonomi yang menganalisis hubungan antara permintaan agregat, penawaran agregat, tingkat harga, dan <i>output</i> dalam suatu perekonomian.
Ahli Syariah Pasar Uang (ASPU)	Profesional yang memiliki kompetensi dan sertifikasi di bidang syariah untuk menjalankan fungsi terkait operasi dan transaksi di pasar uang syariah.
<i>AI as a Service (AlaaS)</i>	Model layanan yang menyediakan akses ke kemampuan kecerdasan buatan (AI) melalui <i>cloud</i> , tanpa perlu investasi infrastruktur besar.
<i>Appointed Cross Currency Dealer (ACCD)</i>	Bank yang ditunjuk oleh otoritas kedua negara untuk memfasilitasi pelaksanaan LCS melalui pembukaan rekening mata uang negara mitra di negara masing-masing.
Apresiasi	Kenaikan nilai tukar domestik terhadap mata uang asing.
ASEAN-5	Lima negara pendiri ASEAN (<i>Association of Southeast Asian Nations</i>) yang terdiri dari Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Filipina.
Aset Kripto	Komoditas tidak berwujud yang berbentuk aset digital menggunakan kriptografi, jaringan <i>peer-to-peer</i> dan buku besar yang terdistribusi untuk mengatur penciptaan unit baru, melakukan verifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.
<i>Bankability</i>	Kemampuan suatu proyek, atau transaksi komersial lain yang membutuhkan pembiayaan, memiliki risiko yang dapat diterima oleh pemberi pinjaman.
Bantuan sosial	Pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
Bauran kebijakan	Penggunaan beberapa kebijakan dalam waktu bersamaan.
Bauran Kebijakan Bank Indonesia (BKBI)	Integrasi kebijakan secara dinamis yang saling melengkapi dan memperkuat antarkebijakan utama, yakni kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan kebijakan sistem pembayaran, dengan ditopang oleh kebijakan pendukung untuk memperoleh kebijakan yang konsisten dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Bank Indonesia.
<i>BI-Electronic Trading Platform (BI-ETP)</i>	Infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transaksi yang dilakukan secara elektronik.
BI-FAST	Layanan sistem pembayaran yang dilakukan secara <i>real time</i> dan 24/7, yang mempercepat proses penyelesaian transaksi dan akan menggantikan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).
BI-FRN (<i>Floating Rate Note</i>)	Surat utang dalam mata uang Rupiah dengan jangka waktu pendek yang memiliki suku bunga mengambang.
<i>BI-Payment Clear</i>	Infrastruktur Bank Indonesia yang menjadi lapisan kurasi risiko terpusat (<i>central risk observability layer</i>) yang memastikan seluruh transaksi, baik melalui BI-FAST dan Infrastruktur SP Industri diproses dengan standar keamanan yang lebih tinggi.
<i>BI-Payment Info</i>	Infrastruktur Bank Indonesia yang menyediakan layanan antarmuka dalam pengolahan data granular (<i>data as a services</i>).
<i>BI-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)</i>	Infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmenya dilakukan seketika per transaksi secara individual.
<i>BI-Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS)</i>	Infrastruktur yang digunakan sebagai sarana penatausahaan transaksi dan surat berharga yang dilakukan secara elektronik.



Istilah	Arti
<i>Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA)</i>	Bentuk kerja sama keuangan bilateral yang lazim dilakukan oleh bank sentral, yang memungkinkan suatu bank sentral untuk mendapatkan valuta asing dari bank sentral mitra dengan cara saling mempertukarkan mata uang lokal masing-masing negara, untuk kemudian dipertukarkan kembali pada saat jatuh tempo yang telah disepakati.
<i>Blockchain</i>	Catatan atas kepemilikan dan transfer kepemilikan dari token yang tidak dapat diubah, yang pencatatannya terdistribusi.
<i>Blueprint</i>	Sebuah rencana yang menunjukkan apa yang dapat dicapai dan bagaimana cara mencapainya.
<i>Book-smart</i>	Kepemimpinan yang profesional dengan kompetensi tinggi.
<i>Boom/overheating</i>	Periode pada waktu siklus menanjak di atas kapasitas potensial.
<i>Bulk transfer</i>	Layanan transfer secara kolektif.
<i>Business matching</i>	Temu bisnis antarpelaku ekonomi.
<i>Business Process Reengineering</i>	Pendekatan manajemen untuk merancang ulang proses bisnis secara radikal, dihasilkan dari sumber daya organisasi yang tersedia.
<i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>	Rasio kecukupan modal bank yang diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah modal dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).
<i>Capital Inflows</i>	Aliran modal asing (investasi portofolio atau langsung) yang masuk ke dalam suatu negara.
<i>Capital Share of Income (q)</i>	Proporsi pendapatan total dalam perekonomian yang diterima oleh pemilik modal (dibandingkan dengan tenaga kerja).
<i>Central Bank Digital Currency (CBDC)</i>	Bentuk baru uang bank sentral yang merupakan kewajiban bank sentral dan berdenominasi sama dengan mata uang resmi serta dapat digunakan untuk alat tukar, satuan hitung, maupun penyimpanan nilai.
<i>Central Counterparty (CCP)</i>	Salah satu infrastruktur pasar keuangan bersifat sistemik, yang menjalankan kliring dan melakukan pembaruan utang (novasi) atas transaksi anggotanya.
<i>Central Securities Depositories (CSD)</i>	Entitas yang memfasilitasi penyelesaian dan penyimpanan sekuritas, serta memberikan layanan aset yang dapat mencakup tindakan beberapa administrasi antara lain tindakan korporasi dan <i>redemptions</i> .
<i>Circular Economy</i>	Sistem ekonomi yang bertujuan meminimalkan limbah dan memaksimalkan pemanfaatan kembali sumber daya.
<i>Close out netting</i>	Pengakhiran transaksi keuangan melalui perjumpaan utang melalui proses pengakhiran awal (<i>early termination</i>), penghitungan nilai (<i>valuasi</i>), dan perjumpaan utang atas seluruh transaksi keuangan antara para pihak dalam 1 (satu) perjanjian induk untuk menghasilkan 1 (satu) nilai (<i>single amount</i>) yang dapat ditagihkan kepada salah satu pihak.
<i>Cobb-Douglas Production Function</i>	Fungsi produksi yang menggambarkan hubungan antara <i>output</i> dengan <i>input</i> modal dan tenaga kerja, dengan parameter produktivitas dan pangsa modal.
<i>Collateral</i> atau agunan	Aset yang diserahkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai jaminan atas pinjaman atau kewajiban keuangan lainnya.
<i>Competitiveness</i>	Kemampuan suatu negara, perusahaan, atau produk untuk bersaing di pasar domestik maupun internasional, mencakup efisiensi, produktivitas, dan daya saing harga.
<i>Compounded</i>	Rata-rata bunga harian untuk periode lebih panjang (30–360 hari).
<i>Comprehensive Economic Partnership (CEP)</i>	Perjanjian ekonomi komprehensif antara dua atau lebih negara yang mencakup perdagangan barang/jasa, investasi, dan kerja sama ekonomi lainnya.
<i>Contingent Reserve Arrangement (CRA)</i>	Perjanjian cadangan bersama di antara negara-negara anggota (seperti BRICS) untuk menyediakan dukungan likuiditas darurat guna menjaga stabilitas keuangan.
<i>Countercyclical Capital Buffer (CCyB)</i>	Tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (<i>buffer</i>) untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit dan/atau pembiayaan perbankan yang berlebihan (<i>excessive credit growth</i>) sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.
<i>Counterparty</i>	Pihak lain yang terlibat dalam suatu transaksi atau perjanjian.
<i>Counterparty Line</i>	Batas kredit atau batas risiko yang ditetapkan terhadap suatu pihak lawan transaksi.



Istilah	Arti
<i>Counterparty Risk</i>	Risiko satu atau lebih pihak dalam transaksi keuangan gagal memenuhi kewajibannya dalam transaksi tersebut.
COVID-19	Virus corona (CoV) adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernafasan (MERS-CoV) dan sindrom pernafasan akut parah (SARS-CoV).
<i>Cross-border payments</i>	Pembayaran lintas batas.
<i>Crowding Out</i>	Kondisi ketika belanja Pemerintah menurunkan investasi swasta.
<i>Currency Pair</i>	Jumlah pasangan dua mata uang yang menunjukkan nilai tukar di pasar valas.
Dana sendiri (<i>internal funding</i>)	Sumber pembiayaan yang berasal dari internal perusahaan, seperti laba ditahan (<i>retained earnings</i>) atau setoran modal pemilik.
<i>Data Capturing</i>	Segala metode untuk mengumpulkan informasi dan kemudian mengubah menjadi bentuk yang dapat dibaca dan digunakan oleh komputer.
<i>Data Dependent</i>	Asesmen kenaikan atau penurunan suku bunga BI-Rate yang didasarkan pada asesmen terhadap data dan kondisi yang berkembang saat ini.
Dealer Utama (<i>Primary Dealer</i>) di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing atau Dealer Utama PUVA	Dealer Utama atau <i>Primary Dealers</i> (PD) bank atau pihak lain yang memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia untuk melaksanakan kewajiban dan melakukan aktivitas tertentu di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
<i>Debt Switching</i>	Mekanisme yang dilakukan Bank Indonesia dan Pemerintah untuk memperpanjang tenor utang Pemerintah yang akan jatuh tempo.
Defisit Fiskal	Selisih negatif antara penerimaan dan pengeluaran Pemerintah, biasanya dibatasi maksimal 3% dari PDB.
Defisit Transaksi Berjalan	Defisit pada komponen Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang meliputi: Neraca Perdagangan, Jasa-jasa, Pendapatan Primer, dan Pendapatan Sekunder.
<i>Demographic Dividend</i>	Keuntungan ekonomi potensial yang timbul dari perubahan struktur usia penduduk, di mana proporsi populasi usia kerja lebih besar dibandingkan dependen.
<i>Deposit Facility</i>	Penempatan dana rupiah oleh peserta <i>Standing Facilities</i> di Bank Indonesia untuk operasi moneter yang dilakukan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.
Deposito	Produk bank sejenis jasa tabungan yang memiliki jangka waktu penarikan, berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah.
Depresiasi	Penurunan nilai tukar domestik terhadap mata uang asing.
Derivatif	Suatu instrumen yang nilainya merupakan turunan dari aset yang mendasarinya.
Desentralisasi	Keputusan dibuat oleh unit atau daerah secara mandiri.
Devisa	Sejumlah emas atau valuta asing yang bisa digunakan untuk transaksi pembayaran dengan luar negeri yang diterima dan diakui luas oleh dunia internasional.
<i>Digital Agriculture Revolution</i>	Transformasi sektor pertanian melalui penerapan teknologi digital.
<i>Digital Farming</i>	Pemanfaatan teknologi digital dalam budidaya pertanian.
<i>Digital Smart Cash Management</i>	Bagian dari digitalisasi ekosistem layanan yang disediakan oleh perbankan bagi institusi untuk mengelola dan melakukan transaksi secara <i>realtime online</i> .
Digitalisasi	Proses alih media dari bentuk fisik, tercetak, audio, maupun video menjadi bentuk digital.
<i>Digitally Delivered Service Export (DDSE)</i>	Ekspor layanan yang disampaikan dan dikonsumsi sepenuhnya melalui saluran digital, tanpa memerlukan pergerakan fisik orang atau barang.
<i>Direct Debit</i>	Transfer debit secara langsung.
Disparitas Harga	Perbedaan atau kesenjangan harga antardaerah untuk komoditas yang sama.
<i>Dispute Settlement Mechanism</i>	Mekanisme formal untuk menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak dalam suatu perjanjian internasional, misalnya melalui arbitrase atau panel khusus.
Divergensi	Keadaan ketika tingkat pertumbuhan ekonomi antarnegara bergerak menjauh satu sama lain.



Istilah	Arti
<i>Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF)</i>	Instrumen lindung nilai dalam upaya memitigasi pergerakan nilai tukar rupiah sebagai bagian dari pengendalian moneter.
<i>Dynamic Comparative Advantage</i>	Kemampuan suatu negara yang terus berkembang untuk memproduksi barang-barang tertentu secara lebih efisien dibandingkan dengan barang-barang lainnya dari waktu ke waktu dan didorong oleh faktor-faktor seperti kemajuan teknologi, perubahan ketersediaan sumber daya, dan pergeseran preferensi konsumen.
<i>E-commerce</i>	Transaksi perdagangan secara <i>online</i> atau menggunakan teknologi internet.
<i>Eco-Adopter</i>	Mengadopsi praktik ramah lingkungan dan berkelanjutan, namun belum menjadi bagian dari inti model bisnis UMKM.
<i>Eco-Entrepreneur</i>	Praktik ramah lingkungan dan berkelanjutan sudah menjadi bagian dari inti model bisnis serta dapat menangkap peluang "pasar hijau".
<i>Eco-Innovator</i>	Sudah melakukan inovasi dari aspek produksi, pemasaran, organisasi, dan praktik bisnis yang ditujukan mengurangi dampak lingkungan.
Ekonomi dan keuangan hijau	Sistem ekonomi dan keuangan yang mendukung upaya menjaga dan memerhatikan aspek lingkungan dan/atau iklim.
Ekonomi digital	Ekonomi yang berorientasi pada perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
Ekonomi inklusif	Kondisi ekonomi dimana setiap orang dapat berkontribusi dan memperoleh penghasilan dengan akses yang adil terhadap sumber daya dan kesempatan.
Ekonomi Keuangan Digital (EKD)	Upaya Bank Indonesia dalam meningkatkan efisiensi, kemudahan, dan inklusivitas yang didorong oleh integrasi ekonomi dan keuangan digital pada pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, inklusif, dan berkelanjutan.
Ekspor	Proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain.
Elektronifikasi	Mengubah cara pembayaran yang semula menggunakan tunai menjadi nontunai.
<i>Emerging Economies</i>	Negara-negara yang sedang bertransisi dari ekonomi berkembang menjadi ekonomi maju.
<i>Emerging Markets and Developing Economies (EMDEs)</i>	Kelompok negara berkembang dan ekonomi pasar berkembang.
<i>Employee Value Proposition (EVP)</i>	Paket nilai (baik finansial maupun nonfinansial) yang ditawarkan organisasi kepada karyawannya sebagai imbalan atas keterampilan, kemampuan, dan pengalaman yang mereka berikan.
<i>End-to-end</i>	Kebijakan yang dilakukan secara menyeluruh, terintegrasi, dan inklusif.
Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	Sumber energi yang dapat diperbarui dan ramah lingkungan, seperti matahari, angin, dan panas bumi.
<i>Engine of Change</i>	Individu, kelompok, atau kekuatan pendorong utama dalam suatu organisasi yang memicu dan memfasilitasi transformasi serta inovasi.
<i>Executives Meeting of East Asia-Pacific Central Banks (EMEAP)</i>	Organisasi kerja sama bank sentral dan otoritas moneter di kawasan Asia Timur dan Pasifik.
<i>Financial Stability Board (FSB)</i>	Badan internasional yang memonitor dan membuat rekomendasi mengenai sistem keuangan global.
<i>Financing to Value</i>	Rasio pembiayaan yang diberikan bank terhadap nilai aset.
<i>Fintech</i>	Hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.
<i>Flight to safety</i>	Perilaku investor yang memindahkan dana ke aset yang dianggap aman pada saat ketidakpastian dan risiko global meningkat.
<i>Foreign Direct Investment (FDI)</i>	Investasi langsung asing, yaitu penanaman modal oleh perusahaan atau individu dari satu negara ke negara lain dengan tujuan mengelola bisnis atau aset secara langsung.



Istilah	Arti
<i>Forward looking</i>	Langkah kebijakan moneter yang diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi pada periode yang akan datang karena mempertimbangkan adanya jeda waktu (<i>time lag</i>) kebijakan moneter.
Fragmentasi geoekonomi	Terpecahnya integrasi ekonomi global ke dalam blok-blok bilateral/regional.
Fragmentasi perdagangan	Perpecahan perdagangan global ke dalam blok-blok bilateral/regional akibat proteksionisme dan ketegangan geopolitik.
<i>Friend-shoring</i>	Investasi kepada negara-negara sahabat.
<i>Front-loading</i>	Strategi percepatan pengiriman barang ekspor yang dilakukan eksportir untuk mengantisipasi kebijakan baru yang berpotensi merugikan.
<i>FX Forward (Foreign Exchange Forward)</i>	Kontrak pertukaran dua mata uang di masa depan dengan harga yang sudah disepakati hari ini.
<i>FX Swap (Foreign Exchange Swap)</i>	Transaksi pertukaran dua mata uang dengan kesepakatan untuk menukar kembali di masa mendatang pada nilai tukar tertentu.
<i>General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)</i>	Perjanjian internasional untuk menurunkan hambatan perdagangan antarnegara.
Generasi Y (milenial)	Penduduk yang lahir antara periode tahun 1981–1996.
Generasi Z	Penduduk yang lahir antara periode tahun 1997–2012.
<i>Gini Ratio</i>	Koefisien <i>Gini (Gini Ratio)</i> adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna).
Giro Wajib Minimum (GWM)	Dana atau simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro yang ditempatkan di Bank Indonesia.
<i>Global Foreign Exchange Committee (GFXC)</i>	Forum internasional yang mewadahi bank sentral dan sektor swasta dengan tujuan untuk mewujudkan pasar valuta asing yang kuat, likuid, terbuka, dan transparan melalui penguatan dari sisi kode etik pasar.
<i>Global Value Chain (GVC)</i>	Jaringan produksi global di mana berbagai tahap produksi suatu barang atau jasa tersebar di berbagai negara sesuai dengan keunggulan komparatif masing-masing.
<i>Government Shutdown</i>	Berhentinya aktivitas Pemerintah akibat belum dicapainya kesepakatan politik.
<i>Green Economy</i> atau Ekonomi Hijau	Ekonomi berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik.
Hackathon	Kompetisi yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia untuk memecahkan tantangan ekonomi dan keuangan digital melalui inovasi dan solusi berbasis teknologi.
<i>Haircut</i>	Pengurangan nilai pada <i>collateral</i> yang digunakan untuk melakukan pinjaman seiring risiko penurunan nilai <i>collateral</i> dimaksud sebelum dapat dijual.
Halal Lifestyle	Gaya hidup yang mengedepankan konsumsi produk dan jasa yang sesuai dengan prinsip halal.
Halal Value Chain (HVC)	Suatu ekosistem atau rantai pasok halal dari industri hulu sampai hilir. Halal <i>value chain</i> mencakup empat sektor industri, yakni industri pariwisata halal, kosmetik dan obat-obatan halal, industri makanan halal dan industri keuangan halal mulai dari hulu sampai ke hilir.
<i>Hedging</i>	Kegiatan yang dilakukan oleh investor untuk mengurangi atau menghilangkan suatu sumber risiko.
<i>High Quality Liquid Asset (HQLA)</i>	Aset yang dapat segera diubah menjadi kas dengan kerugian nilai yang minimal, penting untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
Hilirisasi	Proses peningkatan nilai tambah komoditas melalui pengolahan.
Impor	Kegiatan membeli barang dari luar negeri.
<i>Imported Inflation</i>	Inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga barang yang berasal dari luar negeri akibat dampak perubahan nilai tukar.
<i>Incremental Capital-Output Ratio (ICOR)</i>	Rasio yang menunjukkan besarnya investasi modal yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit pertumbuhan <i>output</i> tambahan.



Istilah	Arti
INDONIA	Indeks suku bunga atas transaksi pinjam-meminjam Rupiah tanpa agunan yang dilakukan antarbank untuk jangka waktu <i>overnight</i> di Indonesia.
<i>Infant industry</i>	Industri yang baru berkembang dan membutuhkan perlindungan atau dukungan Pemerintah agar dapat tumbuh dan bersaing.
Inflasi inti	Komponen inflasi yang cenderung stabil atau persisten dalam pergerakannya dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, yakni antara lain interaksi permintaan dan penawaran; lingkungan eksternal, seperti nilai tukar dan harga komoditas internasional; dan ekspektasi inflasi di masa depan.
Infrastruktur pasar uang	Sarana dan sistem yang digunakan untuk mendukung transaksi di pasar uang.
Inklusi ekonomi-keuangan	Perluasan akses pasar keuangan dan pasar barang yang berkesinambungan.
Instrumen Lindung Nilai	Produk keuangan seperti derivatif (<i>swap</i> , <i>forward</i> , opsi) yang digunakan untuk mengurangi risiko fluktuasi harga, suku bunga, atau nilai tukar.
Instrumen Surat Utang	Surat berharga yang membuktikan adanya hubungan utang-piutang, seperti obligasi, sukuk, atau <i>commercial paper</i> .
Integrasi	Penyatuan infrastruktur <i>post trade</i> dalam satu institusi yang sama untuk rantai nilai (<i>value chain</i>) layanan transaksi.
<i>Intelligent logistics</i>	Sistem logistik yang memanfaatkan teknologi digital, sensor, dan analisis data untuk mengoptimalkan rantai pasok, efisiensi transportasi, dan distribusi barang.
Interkoneksi	Kemampuan antarsistem bertukar informasi atau bertransaksi membutuhkan perantara, atau dengan kata lain interkoneksi antarsistem terjadi secara tidak langsung.
<i>International Swaps and Derivatives Association (ISDA)</i>	Asosiasi profesional yang telah beroperasi sejak 1985 untuk mempromosikan dan meningkatkan perdagangan <i>swap</i> dan derivatif.
Interoperabilitas	Kemampuan dua sistem untuk berkomunikasi atau bertransaksi secara langsung.
Investasi	Akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal.
<i>Investment grade</i>	Peringkat yang menunjukkan kelayakan instrumen keuangan, dalam hal ini obligasi, antara lain ditandai dengan tingkat risiko yang rendah.
<i>Islamic Financial Market Code of Conduct (ICoC)</i>	Pedoman norma moral profesional mengenai perbuatan yang harus dilakukan dan yang harus dihindari dalam berperilaku di pasar uang dan pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah.
ISO 20022	Bentuk dari <i>messaging standard</i> yang terbuka sebagai standar global untuk informasi keuangan. Sistem ini menyediakan data yang konsisten, kaya, dan terstruktur yang dapat digunakan untuk setiap jenis transaksi bisnis keuangan.
<i>Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR)</i>	Rata-rata dari suku bunga indikasi pinjaman tanpa agunan yang ditawarkan dan dimaksudkan untuk ditransaksikan oleh bank kontributor kepada bank kontributor lain untuk meminjamkan Rupiah untuk jangka waktu tertentu di Indonesia, untuk tenor di atas <i>overnight</i> .
<i>Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR)</i>	Kurs acuan yang merepresentasikan nilai tukar <i>spot</i> dolar AS terhadap Rupiah dari transaksi antarbank di pasar valuta asing termasuk transaksi bank dengan bank di luar negeri.
Kartu Kredit Indonesia (KKI)	Instrumen atau alat pembayaran dengan fasilitas kredit yang diproses secara domestik melalui Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).
Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM)	Insentif yang diberikan Bank Indonesia kepada Bank melalui pengurangan giro Bank di Bank Indonesia dalam rangka pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) yang wajib dipenuhi secara rata-rata.
Keuangan digital	Keuangan yang menggunakan sarana teknologi digital seperti seluler atau <i>web</i> melalui pihak ketiga.
Keuangan hijau	Keuangan berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik.
Keuangan inklusif	Suatu bentuk pendalaman layanan keuangan untuk masyarakat bawah untuk dapat memanfaatkan produk keuangan formal.



Istilah	Arti
<i>Know Your Customer (KYC)</i>	Prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.
Komputasi Awan (<i>Cloud</i>)	Penyediaan layanan komputasi seperti penyimpanan data, server, dan perangkat lunak melalui internet.
Kuotasi	Penawaran harga terhadap produk atau jasa yang ditawarkan.
Kurasi	Proses seleksi dan penilaian kualitas produk.
Kurs Acuan Non-USD/IDR	Kurs acuan yang merepresentasikan nilai tukar valuta asing tertentu selain dolar AS terhadap Rupiah.
<i>Leadership</i>	Kemampuan untuk memimpin, mengarahkan, dan memengaruhi orang lain atau kelompok menuju pencapaian tujuan bersama.
Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	Institusi yang bergerak di sektor keuangan namun tidak memiliki izin sebagai bank.
<i>Lender of Last Resort</i>	Peran Bank Indonesia sebagai pemberi pinjaman/pembiayaan likuiditas terakhir bagi bank yang mengalami kesulitan likuiditas untuk mencegah krisis sistemik.
<i>Lending Facility</i>	Penyediaan dana Rupiah dari Bank Indonesia kepada peserta <i>Standing Facility</i> konvensional untuk operasi moneter yang dilakukan secara konvensional.
<i>Lending requirement</i>	Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima pinjaman dalam proses pengajuan kredit kepada lembaga keuangan.
Likuiditas	Kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya.
<i>Liquidity Provider</i>	Pihak yang menyediakan likuiditas di pasar.
<i>Liquidity Saving Mechanism (LSM)</i>	Fitur yang bertujuan untuk meningkatkan manajemen risiko dan efisiensi manajemen likuiditas.
<i>Loan at Risk (LAR)</i>	Rasio untuk mengukur seberapa besar porsi total kredit bank berpotensi bermasalah.
<i>Loan to Value (LTV)</i>	Rasio pinjaman yang diberikan bank terhadap nilai aset.
<i>Local Currency Transaction (LCT)</i>	Transaksi bilateral antar dua negara yang dilakukan dalam mata uang masing-masing negara di mana pembayaran transaksinya dilakukan di dalam yurisdiksi wilayah negara masing-masing.
M1	Uang dalam arti sempit, terdiri dari uang kartal dan uang giral.
M2	Uang dalam arti luas, terdiri dari uang kartal, uang giral, uang kuasi (simpanan berjangka dan tabungan dalam Rupiah dan valuta asing serta simpanan giro dalam valuta asing), dan surat berharga selain saham.
<i>Machine Learning</i>	Bentuk dari <i>artificial intelligence</i> yang memungkinkan suatu sistem untuk belajar dari data dibandingkan dari proses pemrograman yang eksplisit.
<i>Macro-financial Surveillance</i>	Proses pemantauan dan analisis terhadap keterkaitan antara kondisi ekonomi makro dan stabilitas sistem keuangan untuk mendeteksi potensi risiko dan menjaga ketahanan ekonomi.
Makroprudensial	Pendekatan regulasi keuangan yang bertujuan memitigasi risiko sistem keuangan secara keseluruhan.
<i>Market Code of Conduct (MCoC)</i>	Pedoman norma moral profesional mengenai perbuatan yang harus dilakukan dan yang harus dihindari dalam berperilaku di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
<i>Market Maker</i>	Pihak yang berperan membentuk pasar keuangan melalui peran aktif antara lain dalam transaksi jual beli dan kuotasi harga, sehingga mendorong pelaku pasar lain untuk aktif bertransaksi.
<i>Market Operator (MO)</i>	Pihak selain Bank Indonesia yang menyelenggarakan dan menyediakan atau menggunakan sistem untuk melakukan transaksi keuangan.
<i>Market Surveillance</i>	Proses pengawasan dan analisis aktivitas pasar keuangan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko yang dapat memengaruhi stabilitas sistem perbankan dan perekonomian.
<i>Market-Led Development</i>	Pengembangan pasar yang digerakkan oleh kebutuhan dan dinamika pelaku pasar itu sendiri.



Istilah	Arti
<i>Matchmaking</i>	Proses mempertemukan dua pihak yang memiliki kepentingan atau kebutuhan yang saling melengkapi agar dapat bekerja sama, bertransaksi, atau membentuk kemitraan.
<i>Merchant Discount Rate (MDR) QRIS</i>	Biaya jasa yang dikenakan kepada <i>merchant</i> oleh Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) saat bertransaksi menggunakan QRIS.
Metadata	Data referensi terstruktur yang membantu menyortir dan mengidentifikasi atribut informasi yang dideskripsikannya.
<i>Middle Income Trap</i>	Menggambarkan situasi dimana negara berpendapatan menengah tidak dapat melakukan transisi menuju negara berpendapatan tinggi.
Mikroprudensial	Kehati-hatian yang terkait dengan pengelolaan lembaga keuangan secara individu agar tidak membahayakan kelangsungan usahanya.
Mitra dagang	Wilayah/negara tempat wilayah/negara lain yang membeli barang/jasa atau menjual barang/jasa.
<i>Modern Office</i>	Konsep lingkungan kerja yang dirancang untuk mendukung kolaborasi, fleksibilitas, digitalisasi, dan kesejahteraan karyawan, sering kali mengakomodasi kebutuhan generasi milenial dan Gen Z.
<i>Money Market Curve</i>	Kurva yang menggambarkan hubungan antara suku bunga instrumen pasar uang (jangka pendek) dengan tenor atau waktu jatuh temponya.
<i>Multicurrency</i>	Melibatkan lebih dari satu mata uang (uang yang digunakan di negara tertentu).
<i>Multilateral Netting</i>	Penyelesaian transaksi dengan menghitung posisi bersih antarbanyak pihak yang bertujuan mengurangi volume transaksi dan meningkatkan efisiensi.
<i>Mutual Recognition Arrangement (MRA)</i>	Kesepakatan antara dua negara atau wilayah untuk saling mengakui standar, sertifikasi, atau kualifikasi tertentu.
<i>National driven</i>	Pengembangan infrastruktur didorong dan diarahkan oleh kepentingan serta kebijakan nasional.
<i>National supply chain</i>	Mata rantai pasokan nasional.
Nazhir (<i>Waqf Manager</i>)	Pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif (pemberi wakaf) untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
<i>Net Zero Emission</i>	Kondisi di mana jumlah emisi gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer seimbang dengan jumlah emisi yang diserap atau dihilangkan dari atmosfer.
<i>Non Centrally Cleared Derivatives (NCCD)</i>	Persyaratan margin untuk transaksi derivatif yang tidak dikliringkan melalui CCP guna mendukung Bank Indonesia untuk terus mengembangkan DNDF yang dikliringkan melalui CCP.
<i>Non-Deliverable Forward (NDF)</i>	Kontrak derivatif mata uang dua pihak untuk mempertukarkan arus kas antara NDF dan kurs <i>spot</i> yang berlaku dimana penyelesaiannya dilakukan secara tunai tanpa pertukaran valas secara fisik.
<i>Non-Performing Loan (NPL)</i>	Rasio kredit bermasalah terhadap total kredit yang disalurkan oleh bank.
Nontunai	Metode pembayaran selain dengan menggunakan uang tunai, yakni melalui uang elektronik, <i>mobile banking</i> , ataupun <i>internet banking</i> .
<i>Omnidata Intelligence Platform</i>	Pusat data yang dibekali dengan berbagai kapabilitas analitik yang andal.
<i>Online</i>	Daring atau dalam jaringan, yaitu terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya.
Operasi Moneter <i>Pro-Market</i>	Pelaksanaan kebijakan moneter yang mengintegrasikan pengelolaan moneter dengan pengembangan dan pengawasan PUVA.
<i>Overnight</i>	Suku bunga transaksi antarbank harian.
<i>Overnight Index Swap (OIS)</i>	Kontrak/perjanjian untuk mempertukarkan aliran suku bunga dalam mata uang yang sama dan perhitungannya menggunakan basis bunga harian (<i>daily compounding</i>).
Padat karya	Sektor atau kegiatan ekonomi yang menyerap banyak tenaga kerja dibandingkan modal.
Padat modal	Kegiatan ekonomi yang membutuhkan investasi modal besar dan relatif sedikit tenaga kerja.



Istilah	Arti
Palapa ring	Jaringan serat optik nasional yang menghubungkan 57 kabupaten/ kota di Indonesia demi pemerataan akses pitalebar (<i>broadband</i>) di Indonesia.
Pandemi	Wabah penyakit yang tersebar luas di beberapa benua atau bahkan di seluruh negara.
Payment ID	Identitas unik untuk setiap pelaku pembayaran (<i>payment unique identifier</i>).
Pelatihan vokasi	Pelatihan yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu, misalnya teknisi dan perawat.
Pelindungan Konsumen	Pelindungan terhadap konsumen dengan cakupan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
Pembayaran ritel	Transaksi pembayaran dalam nilai kecil yang dilakukan oleh individu atau UMKM.
Pembayaran <i>wholesale</i>	Transaksi pembayaran dalam nilai besar yang dilakukan oleh institusi atau korporasi.
Penawaran agregat	Jumlah barang dan jasa-jasa akhir di dalam perekonomian yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu.
Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM)	Instrumen makroprudensial yang dirumuskan untuk meningkatkan ketahanan likuiditas perbankan. PLM mensyaratkan bank untuk memiliki <i>buffer</i> likuiditas dalam bentuk SSB dalam besaran tertentu dari Dana Pihak Ketiga (DPK) Rupiah.
Permintaan agregat	Jumlah barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan di dalam perekonomian yang diminta pada tingkat harga tertentu.
Polarisasi perdagangan	Kecenderungan perdagangan internasional untuk terkonsentrasi di antara blok-blok ekonomi atau negara tertentu, mengurangi arus perdagangan dengan pihak di luar blok.
<i>Pre-emptive</i>	Langkah kebijakan yang ditempuh untuk mengantisipasi risiko yang akan terjadi ke depan dan berdampak terhadap pencapaian sasaran inflasi, stabilitas makroekonomi, dan stabilitas sistem keuangan, dengan memperhatikan dampak dari kebijakan moneter yang memerlukan jeda waktu (<i>time lag</i>).
<i>Price Discovery</i>	Suatu proses untuk menemukan/menentukan harga dan tingkat imbal hasil.
<i>Pricing</i>	Kebijakan skema harga dengan menetapkan biaya yang digunakan dalam penyelenggaraan transaksi melalui sistem.
<i>Pro-growth</i>	Kebijakan yang ditempuh untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
<i>Pro-stability</i>	Kebijakan yang ditempuh untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Promosi	Kegiatan memperkenalkan produk ke konsumen untuk meningkatkan penjualan dan jangkauan pasar.
<i>Proof of Concept (PoC)</i>	Demonstrasi produk di mana pekerjaan difokuskan untuk menentukan apakah sebuah ide dapat diubah menjadi kenyataan.
Proyek Garuda	Sebuah inisiatif yang memayungi eksplorasi desain <i>Central Bank Digital Currency</i> (CBDC) Indonesia yang kemudian disebut Rupiah Digital.
Proyek Strategis Nasional (PSN)	Proyek-proyek prioritas Pemerintah yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan transformasi sektor riil.
<i>Prudent</i>	Bersikap hati-hati dan mengutamakan keamanan, sering kali dengan menggunakan instrumen yang lebih aman (seperti <i>secured</i>) untuk mengurangi risiko.
<i>Public Service Obligation (PSO)</i>	Kewajiban yang ditetapkan oleh Pemerintah kepada perusahaan atau penyedia layanan tertentu untuk menyediakan layanan publik dengan standar tertentu yang mungkin tidak tercapai dalam kondisi pasar bebas.
<i>Pull Strategy</i>	Strategi pengembangan UMKM dengan menciptakan permintaan (<i>demand-pull</i>), misalnya melalui promosi, kurasi produk, dan koneksi ke pasar/ <i>buyer</i> .
<i>Push Strategy</i>	Strategi pengembangan UMKM dengan memperkuat kapasitas penawaran (<i>supply-push</i>), misalnya melalui pelatihan, pendampingan, dan akses ke bahan baku/modernisasi.
QR Code	Fitur teknologi yang memungkinkan transaksi pembayaran dilakukan hanya dengan melakukan <i>scanning</i> kode tertentu melalui aplikasi <i>mobile</i> di <i>merchant</i> .
QRIS antarnegara	Salah satu inisiatif kolaboratif untuk membangun standarisasi infrastruktur <i>settlement</i> untuk perdagangan lintas batas antarnegara.



Istilah	Arti
QRIS TAP	Fitur QRIS untuk pembayaran tanpa pindai (<i>tap</i>), memudahkan transaksi dengan metode yang lebih cepat.
QRIS TUNTAS	QRIS Tarik Tunai, Transfer, Setor Tunai memiliki fitur yang memungkinkan pengguna untuk dapat melakukan transfer dana antarpengguna QRIS, serta tarik tunai, dan setor tunai di Anjungan Tunai Mandiri (ATM)/ <i>Cash Deposit Machine</i> (CDM) atau agen QRIS TUNTAS .
<i>Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)</i>	Penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code, yang dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya.
Rambatan global/ <i>global spillover</i>	Dampak transmisi kondisi ekonomi dan keuangan global ke perekonomian domestik.
Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)	Penyempurnaan kebijakan GWM LFR yang dilakukan dengan memperluas komponen intermediasi, yakni menambahkan surat-surat berharga (SSB) yang dimiliki bank sebagai komponen pembiayaan. Namun, hanya SSB dengan persyaratan tertentu yang dapat diperhitungkan sebagai komponen RIM, antara lain diterbitkan oleh korporasi nonkeuangan dan memiliki peringkat setara dengan peringkat investasi.
Reformasi struktural	Perubahan pada suatu sistem yang dilakukan secara mendasar.
<i>Regional Payment Connectivity (RPC)</i>	Perjanjian kerja sama konektivitas pembayaran di kawasan yang disepakati oleh Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia, Banko Central ng Pilipinas, Monetary Authority of Singapore, dan Bank of Thailand.
<i>Regtech</i>	Pemanfaatan teknologi untuk <i>regulatory compliance</i> secara efektif dan efisien.
<i>Regulatory Reform</i>	Proses perubahan atau perbaikan sistem peraturan untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan efektivitasnya.
<i>Rent-Seeking</i>	Mencari keuntungan tanpa memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat, umumnya dilakukan dengan memanipulasi sistem.
Repo	Transaksi penjualan bersyarat surat berharga oleh bank dengan kewajiban pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
Repo (<i>repurchase agreement</i>) syariah	Transaksi penjualan surat berharga syariah yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah dengan janji pembelian kembali pada waktu tertentu yang diperjanjikan.
<i>Request for payment</i>	Pembayaran atas dasar permintaan.
<i>Retained earnings</i>	Laba bersih suatu perusahaan yang ditahan dan laba tersebut sudah dikurangi dengan dividen.
Retaliasi	Tindakan balasan ekonomi suatu negara terhadap kebijakan perdagangan negara lain yang dianggap merugikan.
<i>Revealed Symmetric Comparative Advantage (RSCA)</i>	Indikator untuk mengukur daya saing komparatif suatu negara pada produk tertentu.
<i>Reverse engineering</i>	Proses pembongkaran atau penguraian sebuah produk untuk memahami cara kerjanya, membuat tiruannya, atau memperbaiki desainnya.
Risiko sistemik	Risiko yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.
Rupiah Digital	Bentuk digital mata uang Rupiah.
<i>Safe haven asset</i>	Aset keuangan yang dianggap relatif aman dan stabil pada saat terjadi tekanan atau ketidakpastian.
<i>Sandboxing</i>	Upaya untuk dapat menjaga inovasi teknologi finansial di bisnis sistem pembayaran.
<i>Saving-Investment Gap</i>	Selisih antara tabungan domestik dan investasi dalam suatu perekonomian.
<i>Scarring effect</i>	Dampak memar pada perekonomian dan lebih bersifat struktural.
<i>Securities Ledger</i>	Kompenen buku besar Digital Rupiah yang melakukan pencatatan di sisi surat berharga.
<i>Securities Settlement System (SSS)</i>	Entitas yang memungkinkan surat berharga dipindahkan dan diselesaikan melalui pemindahbukuan sesuai dengan aturan yang telah disepakati sebelumnya. Sistem tersebut juga memungkinkan transfer surat berharga dengan atau tanpa proses pembayaran.



Istilah	Arti
Sekuritas Digital	Surat berharga atau sekuritas yang diterbitkan dan/atau dipindahtangankan di dalam ekosistem <i>distributed ledger technology</i> .
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI)	Surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan menggunakan <i>underlying asset</i> berupa surat berharga milik Bank Indonesia.
Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI)	Surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan menggunakan <i>underlying asset</i> berupa surat berharga dalam valuta asing milik Bank Indonesia.
<i>Self-Regulatory Organization</i> di Bidang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (SRO PUVA)	Suatu forum atau institusi yang berbadan hukum Indonesia yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mendukung pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
Sentralisasi	Pemusatan kekuasaan dan wewenang pengambilan keputusan.
Serangan Siber	Upaya kejahatan untuk mendapatkan akses yang tidak sah ke komputer, sistem komputasi, atau jaringan komputer dengan maksud untuk menyebabkan kerusakan.
<i>Sharia Restricted Investment Account</i>	Produk investasi perbankan syariah di mana dana nasabah investasi dikumpulkan dan disalurkan khusus untuk mendanai proyek/produk tertentu dengan skema berlandaskan prinsip syariah.
Siklus ekonomi	Fluktuasi aktivitas ekonomi dari tren pertumbuhan jangka panjangnya.
Siklus keuangan	Fluktuasi aktivitas keuangan dari tren pertumbuhan jangka panjangnya.
Sistem Pembayaran	Sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain.
Sistem <i>pot up</i>	Metode budidaya dimana bibit hasil semai disimpan di dalam pot atau wadah yang diletakkan di <i>green house</i> sebelum dilakukan pindah tanam.
Skenario <i>Baseline</i>	Skenario dasar yang menggunakan asumsi implementasi proyek-proyek yang telah berjalan, diteruskan, atau telah dimulai (<i>groundbreaking</i>).
Skenario Optimis	Skenario yang mencakup proyek <i>baseline</i> ditambah proyek baru yang belum berjalan, belum <i>groundbreaking</i> dengan biaya rendah dan kemungkinan pembiayaan cepat (termasuk APBN).
Skenario Super Optimis	Skenario yang mencakup proyek optimis ditambah proyek baru yang belum berjalan, belum <i>groundbreaking</i> dengan biaya tinggi dan pembiayaan jangka panjang dari swasta dalam/luar negeri.
<i>Smart contract</i>	Sekumpulan kode program komputer yang mendefinisikan <i>business logic</i> pada jaringan DLT, yang berlaku sebagai tata cara atau syarat pengaksesan <i>ledger</i> pada jaringan tersebut.
<i>Smart Nation</i>	Upaya seluruh bangsa yang dipimpin oleh Ministry of Digital Development and Information (MDDI) Singapura untuk membangun masa depan digital dengan visi sebuah negara di mana orang-orang menjalani kehidupan yang bermakna dan memuaskan, yang diwujudkan dengan teknologi, memberikan peluang bagi semua orang.
<i>Sovereign Credit Rating</i>	Penilaian independen terhadap kelayakan kredit suatu negara, yang membantu investor menilai risiko yang terkait dengan investasi di negara tersebut.
<i>Special rate</i>	Suku bunga deposito yang diberikan bank kepada deposan besar yang umumnya lebih tinggi daripada suku bunga deposito biasa, mencerminkan daya tawar yang kuat.
<i>Spiritual-smart</i>	Kepemimpinan yang profesional dengan berakhlak mulia.
<i>Spot</i>	Transaksi yang bersifat tunai yaitu transaksi dengan tanggal penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
<i>Stablecoins</i>	Mata uang kripto yang bertujuan untuk mempertahankan nilai stabil relatif terhadap aset tertentu, atau kumpulan atau keranjang aset.
Stagnan/resesi	Periode pada waktu siklus menurun dan di bawah kapasitas perekonomian potensial.
Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP)	Standar Nasional Open API Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia guna menciptakan industri sistem pembayaran yang sehat, kompetitif, dan inovatif; mendorong integrasi, interkoneksi, interoperabilitas, serta keamanan dan keandalan infrastruktur sistem pembayaran; dan/atau meningkatkan praktik pasar (<i>market practice</i>) yang sehat, efisien, dan wajar dalam penyelenggaraan sistem pembayaran.



Istilah	Arti
<i>Standing Facilities</i>	Penyediaan dana rupiah dari Bank Indonesia kepada bank dan penempatan dana rupiah oleh bank di Bank Indonesia untuk operasi moneter yang dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah
<i>Statement of Commitment</i>	Surat pernyataan yang disampaikan oleh pelaku PUVA berisikan komitmen pemenuhan kode etik pelaku PUVA untuk senantiasa bertindak secara etis dan profesional.
Stimulus fiskal	Kebijakan fiskal Pemerintah yang ditujukan untuk mendorong permintaan agregat yang selanjutnya diharapkan akan berpengaruh pada aktivitas perekonomian dalam jangka pendek.
<i>Strategic Asset Allocation (SAA)</i>	Strategi portofolio jangka panjang yang melibatkan pemilihan alokasi kelas aset dan menyeimbangkan kembali alokasi secara berkala.
<i>Street-smart</i>	Kepemimpinan yang profesional dengan pengalaman kuat.
<i>Stress-test</i>	Uji ketahanan.
<i>Sub-prime mortgage crisis</i>	Krisis keuangan yang dipicu oleh gagal bayar pinjaman perumahan (<i>sub-prime mortgage</i>) di Amerika Serikat, yang kemudian menyebar ke sistem keuangan global pada 2007–2008.
Subsidi	Transfer dana dari Pemerintah yang membuat harga suatu barang atau jasa menjadi lebih murah.
Sukuk	Suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah.
Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia (SUVBI)	Sukuk dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan <i>underlying asset</i> berupa surat berharga dalam valuta asing berdasarkan prinsip syariah milik Bank Indonesia.
Sumitronomics	Konsep Sumitronomics menekankan pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, dan stabilitas nasional yang dinamis.
<i>Supervisory Technology (Suptech)</i>	Penggunaan teknologi inovatif oleh lembaga pengawas untuk mendukung implementasi fungsi pengawasan.
<i>Sustainable finance</i> atau keuangan berkelanjutan	Dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.
Tarif resiprokal	Pajak atau pembatasan perdagangan yang dikenakan oleh suatu negara terhadap negara lain sebagai respons terhadap tindakan serupa yang dilakukan oleh negara tersebut.
Teknologi finansial (<i>fintech</i>)	Penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.
<i>Term premium</i>	Imbal hasil tambahan yang diterima investor untuk memegang obligasi berjangka panjang dibandingkan dengan jangka pendek untuk mengkompensasi risiko.
<i>Terms of trade</i>	Tolak ukur ekonomi penting yang mencerminkan rasio harga ekspor suatu negara dibandingkan dengan harga impornya.
The Fed	Federal Reserve System, atau secara informal The Fed, adalah bank sentral Amerika Serikat.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persentase angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi sedang aktif mencari pekerjaan terhadap total angkatan kerja.
Tokenisasi	Proses pembuatan versi digital dari uang kertas dan logam dengan verifikasi validitas terhadap objek.
Tokenisasi aset	Proses membuat representasi digital dari aset fisik/finansial dalam bentuk token yang dapat diperdagangkan.
<i>Traceability</i>	Kemampuan menelusuri dan memverifikasi seluruh jejak perjalanan produk.



Istilah	Arti
Transaksi Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiPA)	Transaksi pendanaan antarbank berdasarkan prinsip syariah dengan akad <i>wakalah bi al-istitsmar</i> .
Transformasi ekonomi	Proses berkelanjutan yang ditujukan untuk mengarahkan perekonomian menuju sektor-sektor yang memiliki tingkat produktivitas lebih tinggi ataupun untuk meningkatkan produktivitas di suatu sektor.
Transformasi kelembagaan	Transformasi yang mencakup penguatan organisasi dan proses kerja, SDM dan budaya kerja, serta digitalisasi.
Transformasi sektor riil	Perubahan struktur ekonomi dari ketergantungan pada sektor primer (pertanian, pertambangan) menuju sektor sekunder (manufaktur) dan tersier (jasa) bernilai tambah tinggi.
<i>Tri-Party Repo Agent</i>	Pihak ketiga netral yang memfasilitasi dan mengelola transaksi <i>Repurchase Agreement</i> (Repo) antara dua pihak utama untuk memastikan transaksi lebih efisien, aman, dan terstandar sesuai aturan OJK.
Trilema kebijakan makroprudensial	Tiga sasaran yang ditempuh Bank Indonesia pada kebijakan makroprudensial yang meliputi kredit/pembiayaan yang optimal; sistem keuangan yang stabil; serta keuangan inklusif dan hijau.
Trilema kebijakan moneter	Tiga sasaran yang ditempuh Bank Indonesia pada kebijakan moneter yang meliputi stabilitas harga; stabilitas nilai tukar; serta kecukupan cadangan devisa negara.
<i>Triple intervention</i>	Strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi di pasar <i>spot</i> , penyediaan likuiditas valas terkait instrumen lindung nilai melalui DNDF, dan pembelian SBN di pasar sekunder guna menjaga kecukupan likuiditas Rupiah.
<i>Two-pronged approach reform strategy</i>	Strategi reformasi industri yang fokus pada dua jalur: pengembangan industri berteknologi menengah-tinggi dan industri padat karya/teknologi rendah.
Uang Primer	Kewajiban bank sentral (Bank Indonesia) kepada bank umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan sektor swasta (tidak termasuk Pemerintah Pusat dan luar negeri).
<i>Unbanked</i>	Mengacu pada orang atau entitas yang tidak memiliki akses ke layanan bank atau organisasi keuangan serupa.
<i>Underlying repo</i>	Surat berharga yang dijadikan sebagai jaminan dalam pelaksanaan operasi moneter Bank Indonesia (repo).
<i>Undisbursed loan</i>	Pinjaman yang telah disetujui tetapi belum dicairkan atau belum digunakan oleh peminjam sesuai persyaratan penyaluran.
<i>Unique Identifier</i>	<i>String</i> numerik atau alfanumerik yang dikaitkan dengan satu entitas dalam sistem.
<i>US Treasury</i>	Sekuritas tresuri Amerika Serikat, obligasi Pemerintah yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Amerika Serikat untuk membiayai belanja Pemerintah Federal sebagai alternatif dari pajak.
<i>Volatile Food</i>	Inflasi sebagian kelompok bahan makanan yang pergerakan harganya dominan dipengaruhi oleh <i>shocks</i> (kejutan) seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan baik domestik maupun internasional.
Volatilitas	Ukuran tingkat fluktuasi harga atau nilai suatu aset dalam periode tertentu.
<i>Waste to Energy</i>	Proses mengubah sampah (<i>waste</i>) menjadi energi.
<i>Waste to Product</i>	Proses mengubah sampah atau limbah menjadi produk baru yang bernilai ekonomi.



Istilah	Arti
<i>Wholesaler</i>	Pihak yang memiliki akses Rupiah Digital secara langsung dari Bank Indonesia dan berperan mendistribusikan Rupiah Digital kepada peritel dan pengguna akhir.
Wilayah Balinusra	Wilayah Bali dan Nusa Tenggara, meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Wilayah Jawa	Meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten.
Wilayah Kalimantan	Meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
Wilayah Sulampua	Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua, meliputi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.
Wilayah Sumatra	Meliputi Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, dan Kepulauan Bangka Belitung.
<i>Yield</i>	Imbal hasil.



DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Kepanjangan
2S	Standardisasi dan Sertifikasi
3I	Integrasi, Interoperabilitas, Interkoneksi
3P+I	<i>Product, Participant, Pricing, dan Infrastructure</i>
3S	Sistemasi, Simplifikasi, dan Standardisasi
3T	Terdepan, Terluar, dan Tertinggal
4I-RD	Infrastruktur, Industri, Inovasi, Internasional, dan Rupiah Digital
4K	Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif
5K	Kualitas, Kuantitas, Kapasitas, Kontinuitas, dan Kemasan
AB3	"Aku" Bangsa BI Bermakna
ABFS	<i>Automated Banknote Feeding System</i>
ABPS	<i>Automated Banknote Packaging System</i>
ACCD	<i>Appointed Cross Currency Dealer</i>
AD-AS	<i>Aggregate Demand – Aggregate Supply</i>
ADG	Anggota Dewan Gubernur
AFI	<i>ASEAN Financial Integration</i>
AFTA	ASEAN Free Trade Area
AI	<i>Artificial Intelligence</i>
AlaaS	<i>Artificial Intelligence as a Service</i>
AL/DPK	Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APC	<i>ASEAN Payment Connectivity</i>
APU PPT PPSPM	Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
APU-PPT	Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
APUVINDO	Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia
AS	Amerika Serikat
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
ASEAN+3	ASEAN plus Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan
ASPI	Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia
ASPU	Ahli Syariah Pasar Uang

Singkatan	Kepanjangan
ATGBI	Arahan Tahunan Gubernur Bank Indonesia
B-Ready	<i>Business Ready</i>
Balinusra	Bali-Nusa Tenggara
Bansos	Bantuan sosial
Bappebti	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBI	Bangga Buatan Indonesia
BBWI	Bangga Berwisata Indonesia
BCBS	Basel Committee on Banking Supervision
BCSA	<i>Bilateral Currency Swap Arrangement</i>
BdF	Banque de France
BERSATU UMKM	Bersinergi, Satukan, dan Majukan UMKM
BI	Bank Indonesia
BI-FRN	Bank Indonesia – <i>Floating Rate Note</i>
BI-ETP	Bank Indonesia – <i>Electronic Trading Platform</i>
BI-FAST	Bank Indonesia – <i>Fast Payment</i>
BI-RTGS	Bank Indonesia – <i>Real Time Gross Settlement</i>
BI-SAID	<i>Business Matching Pembiayaan, serta Penyediaan Database Profil UMKM Potensial Dibiayai</i>
BI-SSSS	Bank Indonesia – <i>Scripless Securities Settlement System</i>
BIS	Bank for International Settlements
BKBI	Bauran Kebijakan Bank Indonesia
BKK	Bauran Kebijakan Kelembagaan
BKU	Bauran Kebijakan Utama
BLU	Badan Layanan Umum
BNM	Bank Negara Malaysia
BoE	Bank of England
BOG	Board of Governors
BoK	Bank of Korea
BoL	Bank of The Lao People's Democratic Republic
BoT	Bank of Thailand
Botasupal	Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu



Singkatan	Kepanjangan
BPD	Bank Pembangunan Daerah
BPK-RI	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
BPPU 2025	<i>Blueprint</i> Pengembangan Pasar Uang 2025
BPPU 2030	<i>Blueprint</i> Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing 2030
BPPUR	<i>Blueprint</i> Pengelolaan Uang Rupiah
BPR	<i>Business Process Re-engineering</i>
bps	<i>Basis points</i>
BPS	Badan Pusat Statistik
BPS	Bulan Pembiayaan Syariah
BRICS	Brazil, Russia, India, China, South Africa (forum kerja sama ekonomi)
BRISC	<i>BRICS Rapid Security Channel</i>
BRL	<i>Bilateral Repo Line</i>
BSA	<i>Bilateral Swap Arrangement</i>
BSNT	Bantuan Sosial NonTunai
BSPI	<i>Blueprint</i> Sistem Pembayaran Indonesia
BSPS	Bantuan Stimulan Rumah Swadaya
BTPF	<i>BRICS Payment Task Force</i>
BTS	<i>Base Transceiver Station</i>
BUK	Bank Umum Konvensional
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BUS	Bank Umum Syariah
BWI	Badan Wakaf Indonesia
CA	<i>Current Account</i>
CAR	<i>Capital Adequacy Ratio</i>
CBDC	<i>Central Bank Digital Currency</i>
CBP	<i>Cross-border Payment</i>
CBP Rupiah	Cinta, Bangga, Paham Rupiah
CBRT	Central Bank of the Republic of Turkey
CBUAE	Central Bank of the United Arab Emirates
CCP	<i>Central Counterparty</i>
CCP PUVA	<i>Central Counterparty</i> Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
CCP SBNT	<i>Central Counterparty</i> Suku Bunga dan Nilai Tukar
CCS	<i>Cross Currency Swap</i>
CCyB	<i>Countercyclical Capital Buffer</i>
CEP	<i>Comprehensive Economic Partnership</i>

Singkatan	Kepanjangan
CHT	Cukai Hasil Tembakau
CKG	Cek Kesehatan Gratis
CKPN	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
CMIM	Chiang Mai Initiative Multilateralization
COVID-19	<i>Corona Virus Disease 2019</i>
CPO	<i>Crude Palm Oil</i>
CRA	<i>Contingent Reserve Arrangement</i>
Danantara	Daya Anagata Nusantara
DDSE	<i>Digitally Delivered Service Export</i>
DF	<i>Deposit Facility</i>
DFS	<i>Digital Financial Services</i>
DHE	Devisa Hasil Ekspor
DHE SDA	Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam
DIGDAYA UMKM	Digitalisasi untuk Peningkatan Daya Saing UMKM
DKU	Depot Kas Utama
DKW	Depot Kas Wilayah
DNDF	<i>Domestic Non-Deliverable Forward</i>
DPK	Dana Pihak Ketiga
DPR RI	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DSAS-IAI	Dewan Standar Akuntansi Syariah – Ikatan Akuntan Indonesia
DSN	Dewan Syariah Nasional
DWP	<i>Digital Workplace Platform</i>
DXY	Indeks dolar
EBA	Efek Beragun Aset
EBT	Energi Baru Terbarukan
ECB	European Central Bank
ECO RISE	<i>Empowering Community & MSMEs toward Resilient, Inclusive, and Sustainable Economy</i>
EHTC	<i>ENHAI Halal Tourism Center</i>
EKD	Ekonomi Keuangan Digital
EKH	Edukasi Ekonomi-Kuangan Hijau
EKSYAR	Ekonomi Syariah
EMDEs	<i>Emerging Market and Developing Economies</i>
EMEAP	<i>Executives Meeting of East Asia-Pacific Central Banks</i>
EMEs	<i>Emerging Market Economies</i>



Singkatan	Kepanjangan
ERB	Ekspedisi Rupiah Berdaulat
ESG	<i>Environmental, Social, and Governance</i>
ETP	<i>Electronic Trading Platform</i>
ETPD	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
EU	European Union
EVP	<i>Employee Value Proposition</i>
FDI	<i>Foreign Direct Investment</i>
FDP	Fasilitasi Distribusi Pangan
FEKDI	Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia
FERBI	Festival Rupiah Berdaulat Indonesia
FESyar	Festival Ekonomi Syariah
FFR	Federal Funds Rate
FinTech	<i>Financial Technology</i>
FK-PSK	Forum Koordinasi Pengembangan Sektor Keuangan
FLPP	Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
FMI	<i>Financial Market Infrastructures</i>
FMI-SP	<i>Financial Market Infrastructures-Sistem Pembayaran</i>
FOMOBO	<i>Front Office, Middle Office, dan Back Office</i>
FORINPUR	Forum Industri Pengelolaan Uang Rupiah
FRBNY	Federal Reserve Bank of New York
FSB	<i>Financial Stability Board</i>
FTV	<i>Financing to Value</i>
FX	<i>Foreign Exchange</i>
FX Forward Curve	<i>Foreign Exchange Forward Curve</i>
FX Swap	<i>Foreign Exchange Swap</i>
G20	Group of Twenty
GATT	<i>General Agreement on Tariffs and Trade</i>
GBI	Gubernur Bank Indonesia
GEMA HALAL	Gerakan Berjamaah Akselerasi Halal
GERBANG SANTRI	Gerakan Pengembangan Pesantren dan Rantai Nilai Halal
GFC	Global Financial Crisis
GFXC	Global Foreign Exchange Committee
GIFA	Global Islamic Finance Award
GIRU	<i>Global Investor Relation Unit</i>

Singkatan	Kepanjangan
GLEIS	<i>Global Legal Entity Identifier System</i>
GMRA	<i>Global Master Repurchase Agreement</i>
GNPIP	Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan
GRK	Gas Rumah Kaca
GVC	<i>Global Value Chain</i>
HBKN	Hari Besar Keagamaan Nasional
HEBITREN	Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren
HLM	<i>High Level Meeting</i>
HPT	Hama Pengganggu Tanaman
HPW	Harga Pasar Wajar
HSS	Hari Setelah Semai
HST	Hari Setelah Tanam
IAI	Ikatan Akuntan Indonesia
ICC	<i>Investor Conference Call</i>
ICoC	<i>Islamic Financial Market Code of Conduct</i>
ICOR	<i>Incremental Capital Output Ratio</i>
ICR	<i>Interest Coverage Ratio</i>
IDCB	<i>Integrated Digital Central Banking</i>
IEHI	Indeks Ekonomi Hijau Indonesia
IEKB	Inklusi Ekonomi, Inklusi Keuangan, dan Keuangan Berkelanjutan
IEU CEPA	<i>Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement</i>
IFSB	Islamic Financial Services Board
IFSE	<i>Indonesia Fintech Summit and Expo</i>
IGB	International Governance Body
IHK	Indeks Harga Konsumen
IIFM	<i>Islamic International Financial Market</i>
IIGMA	Indonesia Islamic Global Market Association
IILM	<i>International Islamic Liquidity Management</i>
IK-CEPA	<i>Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement</i>
IKKAT	Independensi, Konsistensi, Koordinasi, Akuntabilitas, Transparansi
IKM	Industri Kecil dan Menengah
IKN	Ibu Kota Nusantara
IKNB	Industri Keuangan NonBank
IMF	International Monetary Fund
IMTI	<i>Indonesia Muslim Travel Index</i>



Singkatan	Kepanjangan
INDONIA	<i>Indonesia Overnight Index Average</i>
IP	<i>Industrial Policy</i>
IPK	Infrastruktur Pasar Keuangan
IPK	Indeks Persepsi Korupsi
IPRS	<i>Islamic Profit Rate Swap</i>
IRS	<i>Interest Rate Swap</i>
IRU	<i>Investor Relations Unit</i>
ISDA	<i>International Swaps and Derivatives Association</i>
IsDB	Islamic Development Bank
ISEF	<i>Indonesia Sharia Economic Festival</i>
ISIC	<i>The International Standard Industrial Classification of All Economic Activities</i>
ISIN	<i>International Securities Identification Number</i>
ISO	<i>International Organization for Standardization</i>
ITSK	Inovasi Teknologi Sektor Keuangan
JPH	Jaminan Produk Halal
JAWARA Ekspor	Jaringan Wirausaha Syariah Mendorong Ekspor
JISDOR	<i>Jakarta Interbank Spot Dollar Rate</i>
JPKI	Jaring Pengaman Keuangan Internasional
K/L	Kementerian/Lembaga
KAD	Kerja sama Antar Daerah
KANAL ZISWAF	Kolaborasi Nasional Pengembangan ZISWAF
KCBA	Kantor Cabang Bank Asing
KDMP	Koperasi Desa Merah Putih
KEK	Kawasan Ekonomi Khusus
KEKDA	Kajian Ekonomi Keuangan Daerah
Kemenkeu	Kementerian Keuangan
KI	Kawasan Investasi
KI IWIP	Kawasan Industri Indonesia Weda Bay Industrial Park
KIP	Kartu Indonesia Pintar
KK	Kelompok Kerja
KKB	Komite Keuangan Berkelanjutan
KKD	Komite Kerja Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia dan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
KKI	Karya Kreatif Indonesia

Singkatan	Kepanjangan
KKI	Kartu Kredit Indonesia
KKI BIJAK	Karya Kreatif Indonesia Bank Indonesia untuk Jejak Alam Keberlanjutan
KKMP	Koperasi Kelurahan Merah Putih
KLIK	Kompetensi Inti Literasi dan Inklusi Keuangan
KLM	Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial
KNEKS	Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
KPBU	Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha
KPEI	PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
KPM	Keluarga Penerima Manfaat
KPw DN	Kantor Perwakilan Dalam Negeri
KPw LN	Kantor Perwakilan Luar Negeri
KSEI	Kustodian Sentral Efek Indonesia
KSSK	Komite Stabilitas Sistem Keuangan
KUPVA BB	Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank
KUR	Kredit Usaha Rakyat
KYC	<i>Know Your Customer</i>
LAKU	Lengkap, Akurat, Kini, dan Utuh
LCT	<i>Local Currency Transaction</i>
LDR	<i>Loan to Deposit Ratio</i>
LENERA Emas	Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah Menuju Indonesia Emas
LF	<i>Lending Facility</i>
LGA	Listrik, gas, dan air
LIKE IT	Literasi Keuangan Indonesia Terdepan
LKBB	Lembaga Keuangan Bukan Bank
LMS	<i>Learning Management System</i>
LNS	Lindung Nilai Syariah
LoLR	<i>Lender of Last Resort</i>
LPDP	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
LPS	Lembaga Penjamin Simpanan
LRT	<i>Light Rail Transit</i>
LTV/FTV	<i>Loan to Value/Financing to Value</i>
LU	Lapangan Usaha
MAS	Monetary Authority of Singapore
MBG	Makan Bergizi Gratis



Singkatan	Kepanjangan
MCoC	<i>Market Code of Conduct</i>
MDR	<i>Merchant Discount Rate</i>
MEA	Masyarakat Ekonomi ASEAN
METI	Ministry of Economy, Trade and Industry
MFNs	<i>Most Favored Nations</i>
Migas	Minyak dan Gas
ML	<i>Machine Learning</i>
MO	<i>Market Operator</i>
MOC	<i>Memorandum of Commitment</i>
MOU	<i>Memorandum of Understanding</i>
MRA	<i>Mutual Recognition Arrangement</i>
MRT	<i>Mass Rapid Transit</i>
NBFIs	<i>Non-Bank Financial Institution</i>
NCCD	<i>Non-Centrally Cleared Derivatives</i>
NCG	<i>Net claims on Central Government</i>
NDB	<i>New Development Bank</i>
NDF	<i>Non-Deliverable Forward</i>
NFA	<i>Net Foreign Assets</i>
NFC	<i>Near Field Communication</i>
NHS	<i>National Health Service</i>
NK	Nota Kesepahaman
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
NPI	Neraca Pembayaran Indonesia
NPI	<i>Nickel Pig Iron</i>
NPL	<i>Non-Performing Loan</i>
NTP	Nilai Tukar Petani
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
OESN	Olimpiade Ekonomi Syariah Nasional
OIS	<i>Overnight Index Swap</i>
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
OM <i>pro-market</i>	Operasi Moneter <i>pro-market</i>
OM Valas	Operasi Moneter Valuta Asing
OSS	<i>Online Single Submission</i>
OTC	<i>Over the Counter</i>
P2DD	Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah
PADG	Peraturan Anggota Dewan Gubernur

Singkatan	Kepanjangan
PBI	Peraturan Bank Indonesia
PBoC	People's Bank of China
PBR	Perorangan Berpenghasilan Rendah
PD	<i>Primary Dealer</i>
PDB	Produk Domestik Bruto
PDG	Peraturan Dewan Gubernur
Pemda	Pemerintah Daerah
Perpres	Peraturan Presiden
PHEI	Penilai Harga Efek Independen
PIDI	Pusat Inovasi Digitalisasi Indonesia
PINTER ZAWAIS	Pusat Informasi Terintegrasi ZISWAF
PIP	Program Indonesia Pintar
PISA	<i>Programme for International Student Assessment</i>
PJP	Penyedia Jasa Pembayaran
PJPUR	Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah
PKS	Perjanjian Kerja Sama
PLJP	Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek
PLJPS	Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah
PLM	Penyangga Likuiditas Makroprudensial
PMA	Penanaman Modal Asing
PMDN	Penanaman Modal Dalam Negeri
PMKT	Protokol Manajemen Krisis Terintegrasi
PoC	<i>Proof of concept</i>
Pokdarwis	Kelompok Sadar Wisata
PP	Peraturan Pemerintah
PP	Program Prioritas
PPATK	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PPh	Pajak Penghasilan
PPN DTP	Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah
PRM	Pariwisata Ramah Muslim
PSN	Proyek Strategis Nasional
PSO	<i>Public Service Obligation</i>
PSP	Penyedia Layanan Pembayaran (<i>Payment Service Provider</i>)
PSPS	Penyelenggara Sistem Pembayaran Sistemik



Singkatan	Kepanjangan
PTBI	Pertemuan Tahunan Bank Indonesia
PUAS	Pasar Uang Antarbank Syariah
PUR	Pengelolaan Uang Rupiah
PUVA	Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
QR	<i>Quick Response</i>
QR Code	<i>Quick Responses Code</i>
QRIS	<i>Quick Response Code Indonesian Standard</i>
QRIS TAP	QRIS Tanpa Pindai
r-CBDC	<i>Retail CBDC</i>
R&D	<i>Research and Development</i>
Rakornas	Rapat Koordinasi Nasional
RAN-GRK	Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca
RBI	Reserve Bank of India
RBS	Rencana Bisnis Strategis
RDG	Rapat Dewan Gubernur
Reksus	Rekening Khusus
Repo	<i>Repurchase Agreement</i>
RFA	<i>Regional Financial Arrangement</i>
RFP	<i>Request for Payment</i>
RIM	Rasio Intermediasi Makroprudensial
RIRU	Regional Investor Relation Unit
RIVIBI	Rencana Induk Inovasi Digital Bank Indonesia
ROC	Regulatory Oversight Committee
RPC	<i>Regional Payment Connectivity</i>
RPIM	Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RPLN	Rasio Pinjaman Luar Negeri
RPOJK	Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
RRH	Rata-Rata Harian
RSCA	<i>Revealed Symmetric Comparative Advantage</i>
RTGS	<i>Real Time Gross Settlement</i>
SAA	<i>Strategic Asset Allocation</i>
SAPA SYARIAH	Sinergi Perdagangan dan Pembiayaan Syariah

Singkatan	Kepanjangan
Satgas	Satuan Tugas
SBC	<i>Structured Bilateral Cooperation</i>
SBDK	Suku Bunga Dasar Kredit
SBK	Surat Berharga Komersial
SBN	Surat Berharga Negara
SBV	State Bank of Vietnam
SDA	Sumber Daya Alam
SDG	<i>Sustainable Development Goals</i>
SDM	Sumber Daya Manusia
SEACEN	South East Asian Central Banks
SEDF	<i>Sharia Economic Development Fund</i>
SERAMBI	Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri
SGIE	<i>State of Global Islamic Economy</i>
SI	Sistem Informasi
SIAPIK	Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan
SIMA	Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank
SIPA	Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank
SKKNI	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
SKM	Sigaret Kretek Mesin
SKNBI	Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
SKT	Sigaret Kretek Tangan
SLA	<i>Service Level Agreement</i>
SLC	<i>Senior Level Committee</i>
SMART MFT	<i>Sustainable Muslim Friendly and Attractive Tourism</i>
SNAP	Standar Nasional Open API Pembayaran
SNKI	Strategi Nasional Keuangan Inklusif
SNLIEKSI	Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia
SP	Sistem Pembayaran
SPBI	Sistem Pembayaran Bank Indonesia
SPHP	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
SPI	Sistem Pembayaran Indonesia
SPK	Sistem Pengambilan Keputusan
SPPA	Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif
SPPG	Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi



Singkatan	Kepanjangan
SRBI	Sekuritas Rupiah Bank Indonesia
SRIA	<i>Sharia Restricted Investment Account</i>
SRO	<i>Self-Regulatory Organization</i>
SSB	Surat-Surat Berharga
SSK	Stabilitas Sistem Keuangan
SSS	<i>Securities Settlement System</i>
SukBI	Sukuk Bank Indonesia
Sulampua	Sulawesi-Maluku-Papua
Suptech	<i>Supervisory Technology</i>
SUVBI	Sukuk Valas Bank Indonesia
SVBI	Sekuritas Valas Bank Indonesia
TD	<i>Term Deposit</i>
TFP	<i>Total Factor Productivity</i>
TIKMI	Transaksi, Interkoneksi, Kompetensi, Manajemen Risiko, dan Informasi Teknologi
TLM	<i>Technical Level Meeting</i>
TN WCP	<i>Technical Notes on Waqf Core Principles</i>
TP2DD	Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah
TP2ED	Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah
TPA Repo	<i>Tri-Party Agent Repo</i>
TPD	Tunjangan Profesi Dosen
TPG	Tunjangan Profesi Guru
TPI	Tim Pengendalian Inflasi
TPID	Tim Pengendalian Inflasi Daerah
TIPI	Tim Pengendalian Inflasi Pusat
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
TSF	<i>Transition and Sustainable Finance</i>

Singkatan	Kepanjangan
TUNTAS	Tarik Tunai, Transfer, Setor Tunai
UKE	Usaha Kecil
ULN	Utang Luar Negeri
UME	Usaha Menengah
UMI	Usaha Mikro
UMi	Ultra Mikro
UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UNCTAD	United Nations Conference on Trade and Development
UU	Undang-Undang
UU P2SK	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
UUS	Unit Usaha Syariah
UYD	Uang Kartal Yang Diedarkan
Valas	Valuta Asing
VF	<i>Volatile Food</i>
WC	<i>Working Committee</i>
WCY	<i>World Competitiveness Yearbook</i>
WEO	<i>World Economic Outlook</i>
WG	<i>Working Group</i>
WGBS	<i>Working Group on Banking Supervision</i>
WMS	<i>Warehouse Management System</i>
WTO	<i>World Trade Organization</i>
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
yoy	<i>year on year</i>
YSSC	<i>Youth Sharia Sociopreneur Competition</i>
ytd	<i>year to date</i>
ZISWAF	Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf

Daftar Pustaka

- Aiyar, S., Hippolyte, B., Andaloussi, M. B., Kroen, T., Parente, R. M., Maggi, C., Shi, Y., & Wende, S. (2025). Industrial policy: Managing trade-offs to promote growth and resilience. In *World economic outlook October 2025: Global economy in flux*. International Monetary Fund.
- Ampudia, M., Georgarakos, D., Slacalek, J., Tristani, O., Vermeulen, P., & Violante, G. L. (2018). *Monetary policy and household inequality* (ECB Working Paper No. 2170). European Central Bank. <https://doi.org/10.2866/545402>
- Ansari, S. (2023). The Kuznets curve. Economics Online. https://www.economicsonline.co.uk/market_failures/the-kuznets-curve.html
- Azam, M., Rehman, Z. U., Khan, H., & Haouas, I. (2024). Empirical testing of the environmental Kuznets curve: Evidence from 182 countries of the world. *Environment, Development and Sustainability*, 27, 29661–29696. <https://doi.org/10.1007/s10668-024-05454-2>
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2024). *Rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025–2045*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2025). *Indonesia's national productivity master plan 2025–2029*. Asian Productivity Organization; Kementerian PPN/Bappenas.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2025). *Rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025–2029*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Bank Indonesia. (2024). *Sinergi memperkuat stabilitas dan transformasi ekonomi nasional: Laporan perekonomian Indonesia 2024*. Bank Indonesia.
- Baquie, S., Huang, Y., Jaumotte, F., Kim, J., Parente, R. M., & Pienknagura, S. (2025). *Industrial policies: Handle with care* (IMF Staff Discussion Note No. 2025/002). International Monetary Fund. <https://doi.org/10.5089/9798229000642.006>
- Borio, C. (2014). *The financial cycle and macroeconomics: What have we learnt?* (BIS Working Papers No. 395). Bank for International Settlements.
- Britt, A. F., & Czarnota, K. (2024). A review of critical mineral resources in Australia. *Australian Journal of Earth Sciences*, 71(8), 1016–1049. <https://doi.org/10.1080/08120099.2024.2430279>
- Chen, M. A., Wu, Q., & Yang, B. (2019). How valuable is FinTech innovation? *The Review of Financial Studies*, 32(5), 2062–2106.
- Ciminelli, G., Duval, R., Furceri, D., Fernandez, G. C., Jalles, J., Melina, G., & Ruane, C. (2019). Reigniting growth in low-income and emerging market economies: What roles can structural reforms play? In *World economic outlook October 2019: Global manufacturing downturn, rising trade barriers*. International Monetary Fund.
- Circle Internet Financial. (2025, November). Circle's monthly assurance and transparency report. <https://www.circle.com/transparency>
- Criscuolo, C., Gonne, N., Kitazawa, K., & Lalanne, G. (2022). *An industrial policy framework for OECD countries: Old debates, new perspectives* (OECD Science, Technology and Industry Policy Papers No. 127). OECD Publishing.
- Dabla-Norris, E., Kochhar, K., Suphaphiphat, N., Ricka, F., & Tsounta, E. (2016). *Causes and consequences of income inequality: A global perspective* (IMF Staff Discussion Note No. SDN/15/13). International Monetary Fund.



Deléchat, C., Melina, G., Newiak, M., Papageorgiou, C., & Spatafora, N. (2024). *Economic Diversification in Developing Countries: Lessons from Country Experiences with Broad-Based and Industrial Policies*. International Monetary Fund.

Demirgüç-Kunt, A., & Martínez Pería, M. S. (2012). *Financial Inclusion and Stability: What Does Research Show?* (World Bank Policy Research Working Paper No. 6064). World Bank.

Demirguc-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S., & Hess, J. (2018). *The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution*. World Bank.

Dharma, S. (2015). Analisis peranan Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terhadap pengendalian inflasi di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 3(4).

Digital Dubai. (2025). *Dubai State of AI Report 2025*. Dubai Digital Authority.

Easterly, W., & Fischer, S. (2001). Inflation and the Poor. *Journal of Money, Credit and Banking*, 33(2), 160–178.

Égert, B. (2017). *The Quantification of Structural Reforms: Extending the Framework to Emerging Market Economies*. (OECD Economics Department Working Papers No. 1442). OECD Publishing, Paris.

Furceri, D., Loungani, P., & Ostry, J. D. (2017). *The Aggregate and Distributional Effects of Financial Globalization*. (IMF Working Paper No. WP/18/83) International Monetary Fund.

Geißendörfer, L., & Haas, T. (2022). *Schumpeter in Practice: The Role of Credit for Industrial Policy in China (Preliminary Draft Version)*. Working Paper, University of Würzburg & Hans-Böckler-Stiftung.

Gumbo, E., & Moos, M. (2024). Integrating ecosystems: The synergistic effects of digital innovation hubs on start-up growth. *Southern African Journal of Entrepreneurship and Small Business Management*, 16(1).

Hu, R., Wang, J., Yang, Y., & Zheng, Z. (2024). Inflation and income inequality in an open-economy growth model with liquidity constraints on R&D. *Journal of International Money and Finance*, 147, Article 103127.

International Institute for Management Development. (2025). *IMD World Competitiveness Booklet 2025*. IMD-International Institute for Management Development.

International Monetary Fund. (2015). Where are we headed? Perspective on potential output. In *World economic outlook* (Chapter 3). International Monetary Fund.

International Monetary Fund. (2024). *Fiscal Implications of Industrial Policy Interventions*. (IMF Policy Paper).

International Monetary Fund. (2025). *World Economic Outlook, October 2025: Global Economy in Flux, Prospects Remain Dim*. International Monetary Fund.

Juhro, S. M., & Trisnanto, B. (2018). *Paradigma dan Model Pertumbuhan Ekonomi Endogen Indonesia*. (Working Paper No. WP/11/2018). Bank Indonesia.

Kamariotou, M., & Kitsios, F. (2022). Hackathons for driving service innovation strategies: The evolution of a digital platform-based ecosystem. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 8(3), 1114.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2025). *Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batubara Indonesia Tahun 2025: Data Termutakhirkan Desember 2024*. Kementerian ESDM.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025*. Kementerian Keuangan RI.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2024). *Kebijakan Hilirisasi dan Transformasi Ekonomi Nasional*. Kemenko Perekonomian RI.



Li, L., Wang, M., & Jian, M. (2025). Artificial Intelligence-Assisted Case Management in Social Work Services: A Systematic Review. *Research on Social Work Practice*. 1-11.

Lim, W. (2012). The Chaebol and Industrial Policy in Korea. In J. E. Stiglitz & J. Y. Lin (Eds.), *The Industrial Policy Revolution I*, 348–370. Palgrave Macmillan.

Mami, E. (2023). The Role of Sovereign Wealth Funds in Natural Resource-Rich Countries: A Systematic Meta-Narrative Review. *Journal of International Business Policy*, 6(3), 356–371.

Organization for Economic Co-operation and Development. (2024). *Industrial Policy Trends and Global Competitiveness*. OECD Economic Outlook.

Ostry, J. D., Berg, A., & Tsangarides, C. G. (2014). *Redistribution, Inequality, and Growth*. (IMF Staff Discussion Note No. SDN/14/02). International Monetary Fund.

Pratikto, R., Ikhsan, M., & Mahi, B. R. (2015). Unequal impact of price changes in Indonesia. *Economics and Finance in Indonesia*, 61(3), 180–195.

Presiden Republik Indonesia. (2024). *Asta Cita: Agenda Pembangunan Nasional*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

Purwono, R., Yasin, M. Z., & Mubin, M. K. (2020). Explaining regional inflation programmes in Indonesia: Does inflation rate converge? *Economic Change and Restructuring*, 53(4), 571–590.

Qian, Y., Siau, K. L., & Nah, F. F. (2024). Societal Impacts of Artificial Intelligence: Ethical, Legal, and Governance Issues. *Societal Impacts*, 3, 100040.

Redding, S. (1999). Dynamic Comparative Advantage and the Welfare Effects of Trade. *Oxford Economic Papers*, 51(1), 15–39.

Rio, N., & Armayani, R. (2025). Dampak Kenaikan Harga Barang Pokok terhadap Pola Pengeluaran Masyarakat: Kajian Literatur Ekonomi Konvensional. *MENAWAN Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 3(4), 225–233.

Rodrik D. (2004). *Industrial Policy for the Twenty-First Century*. Harvard Kennedy School of Government Working Paper.

Rolim, L., Carvalho, L., & Lang, D. (2024). Monetary policy rules and the inequality-augmented Phillips curve. *Economic Modelling*, 139, Article 106780.

Rostow, W. W. (1960). *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*. Cambridge University Press.

SUERF. (2025). *A brief history of US protectionism and global trade*. (SUERF Policy Brief No. 1260). SUERF – The European Money and Finance Forum.

UNCTAD. (2025). *A World of Debt: It is Time for Reform*. (Report 2025). UN Trade and Development.

World Bank. (2014). *Global Financial Development Report 2014: Financial Consumer Protection and Financial Stability*. World Bank.

World Bank. (2020). *Global Economic Prospects, June 2020*. World Bank.

World Bank. (2022). *Global Economic Prospects, June 2022*. World Bank.

World Bank. (2022). *The Global Findex Database 2021: Financial Inclusion, Digital Payments, and Resilience in The Age of COVID-19*. World Bank.

World Bank. (2024). *World Development Report 2024: The middle-income trap*. World Bank.



LPI 2025

TIM PENYUSUN

Pengarah Firman Mochtar

Editor Juli Budi Winantya

Koordinator Penyusun Ayi Supriyadi, Stephanie Gunawan, Sulistiyo Kadam Ardiyono

Penulis Achmad Reyhan, Bambang Indra Ismaya, Cinta Sonia Cahyani, Diah Indira, Irham Ilmanel Abdinni, Justina Adamanti, Kusfisiامي Wima Mustika, Nadira Firinda, Nur Azizah, Putriana Nurman, Rinorsa Duane Agusta, RM. Bram Handoko SW, Viyasa Rahyaputra, Wahyunindia Rahman, Yusi Guman Sari

Produksi dan Koordinasi Strategis Harry Aginta, Soraefi Oktafihani, Ikhsan Utama, Farisan Aufar, Siptian Nugrahawan, Meliza Savira

Kontributor Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter
Departemen Kebijakan Makroprudensial
Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran
Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas
Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau
Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah
Departemen Internasional



